



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 4 NO. 1, APRIL 2026

Fuad Hasan

**Konstruksi Penanganan Tindak Pidana Pajak dan Cukai:
Dilema Antara Restorasi Fiskal melalui Denda Administratif
dan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Vina Ayu Septianingrum

**Peran Forum ASEAN Prosecutors/Attorneys General dalam
Penguatan Kerja Sama Penuntutan Kejahatan Transnasional**

Radityo Wisnu Aji

**The Authority Of The Executive Officer As A Curator For The
Management Of Confiscated Assets/Evidence In The
Framework Of Restoring The Rights Of Criminal Acts
Victims In The Form Of Restitution**

Santhalia Cindy Fiesta

**Optimization of the Prosecutor's Civil and Administrative
Roles in Public Legal Assistance**

**Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu
Nugroho dan Nanda Yoga Rohmana**

**Peran Jaksa dalam Mutual Legal Assistant dalam
Pengembalian Korban Human Trafficking di Kamboja**

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Kejaksaan Agung**



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaharuan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
(Pustrajakgakkum)

Dewan Redaksi

Ismail, S.T., S.H.

(Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Strategi
Kebijakan Penegakan Hukum)

Editor In Chief / Pemimpin Redaksi

Dr. Rudi Pradisetia Sudirja, S.H., M.H.

(Kepala Subbagian Penyusunan Rencana
Anggaran dan Program Kerja II pada Bagian
Penyusunan Rencana Anggaran dan Program
Kerja Biro Perencanaan)

Layout Editor

- Surya Darma Kardeli, M.H.
- Ganesha Mahendra Nurdin
- Enni Yusrina, A.Md.Ak

Administrator OJS / IT Support

- Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom.
- M. Alirahman Djoyosugito, S.H., M.H.

Managing Editor

Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.

(Kepala Subbagian Tata Laksana pada Bagian
Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan)

Section Editor / Editor Pelaksana

- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.
- Mohamad Mikrojo, S.H., M.H.
- Allberth Buddyman P., S.H., M.H.
- Umami Wafi Azizah, S.Pd.

Editor Bahasa

- Cahya Agung Satria N., S.Ap.
- Raja Yophie Natama, S.Sos.

Sekretariat / Administrasi Jurnal

Meryana Andriani Rajagukguk, S.H., M.H.

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)

OPINI YANG DIMUAT DALAM JURNAL INI TIDAK MEWAKILI PENDAPAT RESMI KEJAKSAAN RI



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



REVIEWER

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. (Universitas Soedirman)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Dr. A. Rahim, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah)
- Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H. (Kejaksaan RI)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Kejaksaan RI)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PRAKATA REDAKTUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, Berkah dan Karunianya kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Kedua Edisi Pertama *"The Prosecutor Law Review"*. Pada Volume 4 Nomor 1 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Fuad Hasan dengan judul *"Konstruksi Penanganan Tindak Pidana Pajak dan Cukai: Dilema Antara Restorasi Fiskal melalui Denda Administratif dan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang"* yang membahas permasalahan Penanganan tindak pidana pajak dan cukai menghadapi dilema antara optimalisasi penerimaan negara melalui sanksi administratif dan kebutuhan penegakan TPPU untuk menjangkau serta merampas seluruh hasil kejahatan agar tidak menjadi keuntungan bagi pelaku.

Artikel kedua, ditulis oleh Vina Ayu Septianingrum dengan judul *"Peran Forum ASEAN Prosecutor/Attorneys General dalam Penguatan Kerja Sama Penuntutan Kejahatan Transnasional"* yang membahas Penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak perlu dioptimalkan melalui pendekatan terpadu yang mengombinasikan sanksi administratif dan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Artikel ketiga, ditulis oleh Radityo Wisnu Aji dengan judul *"The Authority Of The Executive Officer As A Curator For The Management Of Confiscated Assets/Evidence In The Framework Of Restoring The Rights Of Criminal Acts Victims In The Form Of Restitution "* yang membahas terkait Prosecutors have the authority to act as curators in certain circumstances, particularly to safeguard state interests in bankruptcy proceedings.

Artikel keempat, ditulis oleh Santhalia Cindy Fiesta dengan judul *"Optimization of the Prosecutor's Civil and Administrative Roles in Public Legal Assistance"* Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi guna menjamin akses keadilan.

Artikel terakhir, ditulis oleh Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman dan Hibnu Nugroho dengan judul *"Peran Jaksa dalam Mutual Legal Assistance dalam Pengembalian Korban Human Trafficking di Kamboja"* yang menganalisis terkait Penegakan hukum yang efektif memerlukan optimalisasi peran kejaksaan melalui penguatan kewenangan, peningkatan kualitas SDM, serta sinergi antar lembaga guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Dengan tetap dibarengi semangat menuju akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam *"The Prosecutor Law Review"* yang ditampilkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, April 2026
Dewan Redaksi



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



DAFTAR ISI

REDAKTUR	iii
REVIEWER	iv
PRAKATA REDAKTUR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
• Konstruksi Penanganan Tindak Pidana Pajak dan Cukai: Dilema Antara Restorasi Fiskal melalui Denda Administratif dan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang / <i>The Legal Construction of Tax and Excise Crime Management: The Dilemma Between Fiscal Restoration via Administrative Fines and Money Laundering Enforcement</i> Fuad Hasan.....	1-23
• Peran Forum ASEAN Prosecutors/Attorneys General dalam Penguatan Kerja Sama Penuntutan Kejahatan Transnasional / <i>The Role of the ASEAN Prosecutors/Attorneys General Forum in Strengthening Cooperation in Prosecuting Transnational Crimes</i> Vina Ayu Septianingrum.....	25-41
• <i>The Authority Of The Executive Officer As A Curator For The Management Of Confiscated Assets/Evidence In The Framework Of Restoring The Rights Of Criminal Acts Victims In The Form Of Restitution</i> Radityo Wisnu Aji, S.H., M.H.	43-57
• Optimalisasi Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat / <i>Optimization of the Prosecutor's Civil and Administrative Roles in Public Legal Assistance</i> Santhalia Cindy Fiesta.....	59-71
• Peran Jaksa dalam Mutual Legal Assistant dalam Pengembalian Korban Human Trafficking di Kamboja / <i>The Role of Prosecutors in Mutual Legal Assistance for the Repatriation of Human Trafficking Victims in Cambodia</i> Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana.....	73-91
BIODATA PENULIS	xvii
PEDOMAN PENULISAN	xx



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Fuad Hasan

Konstruksi Penanganan Tindak Pidana Pajak dan Cukai: Dilema Antara Restorasi Fiskal melalui Denda Administratif dan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 1, Hlm. 1-23

Abstrak

Penerimaan pajak dan cukai merupakan pilar strategis APBN yang menghadapi tantangan kejahatan ekonomi terstruktur. Urgensi penelitian ini terletak pada dilema yuridis antara pencapaian restorasi fiskal melalui sanksi administratif berdasarkan prinsip ultimum remedium dengan efektivitas pendekatan represif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kualitatif, studi ini mengkaji sinkronisasi kebijakan penanganan tindak pidana fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen sanksi administratif belum mampu akumulasi harta kekayaan ilegal atau apresiasi aset hasil kejahatan yang melampaui maksimal denda fiskal. Disimpulkan bahwa kebijakan penegakan hukum di bidang Pajak dan Cukai harus dapat memastikan efisiensi pemulihan aset secara optimal. Penerapan TPPU sangat krusial untuk menutup celah prosedural agar sanksi administratif tidak sekadar dianggap sebagai biaya bisnis (*cost of doing business*), sekaligus secara

tegas meneguhkan prinsip fundamental bahwa kejahatan tidak boleh membuahkan keuntungan finansial dalam bentuk apa pun (crime doesn't pay).

Kata Kunci: Pajak; Cukai; TPPU; Ultimum Remedium;

Fuad Hasan

The Legal Construction of Tax and Excise Crime Management: The Dilemma Between Fiscal Restoration via Administrative Fines and Money Laundering Enforcement

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

Tax and excise revenues are strategic pillars of the Indonesian state budget (APBN) currently challenged by structured economic crimes. This research addresses the juridical dilemma between achieving fiscal restoration through administrative sanctions under the ultimum remedium principle and the repressive effectiveness of Money Laundering enforcement. Utilizing a qualitative doctrinal research method, the study analyzes the synchronization of policies in handling fiscal offenses. The research findings indicate that administrative sanction instruments often fail to capture the accumulation of illicit wealth or the appreciation of criminal proceeds that exceed the maximum fiscal fines. The study concludes that law enforcement policies in the Tax and Excise sectors must ensure optimal asset recovery efficiency. The application of Anti-Money Laundering measures is crucial to close procedural loopholes, preventing administrative sanction from being perceived merely as a cost of doing business, while firmly upholding the fundamental principle that crime doesn't pay.

Keyword: Tax; Excise; Money Laundering; Ultimum remedium

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Vina Ayu Septianingrum

Peran Forum ASEAN Prosecutors / Attorneys General dalam Penguatan Kerja Sama Penuntutan Kejahatan Transnasional

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 1, Hlm. 25-41

Abstrak

Perkembangan globalisasi meningkatkan intensitas kejahatan lintas negara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dan menimbulkan tantangan serius bagi sistem penegakan hukum nasional. Asia Tenggara dengan mobilitas orang, barang, dan modal yang tinggi menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan siber. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penuntutan di tingkat regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran forum ASEAN Prosecutors/Attorneys General dalam memperkuat kerja sama penuntutan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum APAG, yang diresmikan melalui Deklarasi Sanur Bali 2025, berkedudukan sebagai badan kementerian sektoral di bawah Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Peran strategis forum ini mencakup fungsinya sebagai wadah koordinasi penuntutan lintas yurisdiksi, fasilitator penyelarasan pemahaman prosedur MLA, sarana pembangunan kapasitas (capacity building) bagi aparat penuntut umum atau aparat penegakan, serta pendorong harmonisasi norma pidana melalui instrumen soft law. Kehadiran forum APAG terbukti krusial dan efektif dalam menjembatani perbedaan sistem hukum dan memangkas birokrasi diplomasi tanpa mencampuri kedaulatan masing-masing negara anggota, sejalan dengan cita-cita Visi Komunitas ASEAN 2045.

Kata Kunci: ASEAN; APAG; Kejaksaan; Kejahatan Transnasional; Kerja Sama Penuntutan.

Vina Ayu Septianingrum

The Role of the ASEAN Prosecutors/Attorneys General Forum in Strengthening Cooperation in Prosecuting Transnational Crimes

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

Globalization has increased the intensity of transnational crimes involving more than one jurisdiction and poses serious challenges to national law

enforcement systems. As a region with high mobility of people, goods, and capital, Southeast Asia is vulnerable to various forms of transnational crime, such as human trafficking, narcotics, money laundering, and cybercrime. This situation demands more effective coordination between prosecutorial institutions at the regional level. This study aims to analyze the role of the ASEAN Prosecutors/Attorneys General forum in strengthening cooperation in the prosecution of transnational crimes in the Southeast Asian region. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that the APAG forum, which was inaugurated through the Sanur Bali Declaration 2025, is positioned as a sectoral ministerial body under the ASEAN Political and Security Community Council. The forum's strategic role includes its function as a forum for coordinating cross-jurisdictional prosecutions, facilitator of harmonizing understanding of MLA procedures, capacity building for prosecutors, and driving harmonization of criminal norms through soft law instruments. The presence of the APAG forum has proven crucial in bridging differences in legal systems.in bridging differences in legal systems and reducing diplomatic bureaucracy without interfering with the sovereignty of each member state, in line with the ideals of the ASEAN Community Vision 2045.

Keyword: ASEAN; APAG; Prosecutor's Office; Transnational Crime; Prosecutorial Cooperation.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Radityo Wisnu Aji, S.H., M.H.

The Authority Of The Executive Officer As A Curator For The Management Of Confiscated Assets/Evidence In The Framework Of Restoring The Rights Of Criminal Acts Victims In The Form Of Restitution

Di Kejaksaan Republik Indonesia

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 1, Hlm. 43-57

Abstrak

-

Kata Kunci: Jaksa; Eksekutor; Restitusi; Sita eksekusi; Pemulihan hak korban.

Radityo Wisnu Aji, S.H., M.H.

The Authority Of The Executive Officer As A Curator For The Management Of Confiscated Assets/Evidence In The Framework Of Restoring The Rights Of Criminal Acts Victims In The Form Of Restitution

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

The Public Prosecutor (Prosecutor), as an executive officer, holds constitutional authority to execute court decisions that have obtained permanent legal force. In practice, however, prosecutors frequently encounter juridical challenges when court rulings order the management, auction, and distribution of seized assets or evidentiary goods for the purpose of restoring victims' rights, including compensation, restitution, and rehabilitation. These challenges arise primarily due to the absence of clear normative regulations governing the legal basis and procedural mechanisms for prosecutors to exercise such authority as executors. This issue becomes increasingly complex when judicial legal reasoning (legal finding) results in progressive decisions that are not supported by adequate implementing regulations. This article aims to analyze the ideal scope of prosecutorial authority as an executive officer in managing seized assets and to formulate an ideal model for asset administration and liquidation oriented toward the recovery of victims' rights in criminal cases. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case study approaches, particularly examining Decision of the Banjarmasin District Court Number 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. The findings indicate a regulatory vacuum and normative disharmony between statutory laws, Supreme Court regulations, and internal prosecutorial guidelines, which hinder the effective restoration of victims' rights. Therefore, strengthening prosecutorial authority in conducting asset tracing, execution seizure, and asset liquidation is necessary by adopting principles of bankruptcy trusteeship (curatorship), implemented in a proportional, transparent, and accountable manner. This model is expected to promote restorative justice, ensure legal certainty, and enhance legal utility for victims of criminal offenses.

Keyword: Public Prosecutor; Executor; Restitution; Seized Assets; Victims' Rights Recovery.

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Santhalia Cindy Fiesta

Optimalisasi Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 1, Hlm. 59-71

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberian bantuan hukum perdata, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi agar akses keadilan bagi masyarakat dapat tercapai secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan jumlah Jaksa Pengacara Negara (JPN), kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan keterbatasan anggaran, serta hambatan eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum dan prosedur administratif yang kompleks. Upaya optimalisasi meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas JPN, digitalisasi layanan hukum, dan koordinasi lintas lembaga untuk mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kejaksaan; Perdata dan Tata Usaha Negara; Bantuan Hukum; Jaksa Pengacara Negara; Akses Keadilan.

Santhalia Cindy Fiesta

Optimization of the Prosecutor's Civil and Administrative Roles in Public Legal Assistance

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Civil and Administrative Affairs Division of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in providing civil legal assistance, identifying existing obstacles, and formulating optimization strategies to ensure effective public access to justice. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although the legal foundation of the Civil and Administrative Affairs Division's authority is strong, implementation still faces internal barriers such as the limited number of State Attorneys (JPN), lack of continuous training, and insufficient budget, as well as external barriers including low legal awareness and complex administrative procedures. Optimization efforts include institutional strengthening, professional capacity building, digitalization of legal services, and inter-agency coordination to realize inclusive and sustainable access to justice.

Keyword: *Attorney General's Office; Civil and Administrative Affairs Division; Legal Assistance; State Attorney; Access to Justice.*

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

Peran Jaksa dalam Mutual Legal Assistant dalam Pengembalian Korban Human Trafficking di Kamboja

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 1, Hlm. 73-91

Abstrak

Lonjakan kasus perdagangan orang (TPPO) berbasis online scam di Kamboja yang menimpa ratusan WNI menuntut penanganan hukum lintas batas yang lebih efisien. Urgensi tulisan ini terletak pada analisis hambatan koordinasi jaksa, seperti perbedaan sistem hukum, birokrasi kompleks, dan keterbatasan akses di wilayah yurisdiksi asing. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus, artikel ini mengevaluasi peran jaksa dalam mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memfasilitasi repatriasi dan restitusi korban. Hasilnya menunjukkan bahwa RUU

Kejaksaan memperkuat fungsi dominus litis dan kewenangan eksekutorial jaksa dalam pelacakan aset serta penyitaan untuk ganti rugi korban. Simpulannya, penguatan peran jaksa sebagai otoritas pusat dalam MLA yang didukung diplomasi hukum proaktif dan teknologi digital sangat krusial untuk mengatasi hambatan struktural di Kamboja. Integrasi ini memastikan pemulihan hak korban dilakukan secara menyeluruh sesuai standar internasional.

Kata Kunci: Jaksa; Mutual Legal Assistance; Perdagangan Orang.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

The surge in online scam-based human trafficking cases in Cambodia affecting hundreds of Indonesian citizens calls for more efficient cross-border legal action. The urgency of this paper lies in analyzing the obstacles to coordination among prosecutors, such as differences in legal systems, complex bureaucracy, and limited access in foreign jurisdictions. Using a normative method with a case approach, this article evaluates the role of prosecutors in the Mutual Legal Assistance (MLA) mechanism to facilitate the repatriation and restitution of victims. The results show that the Attorney General's Office Bill strengthens the function of dominus litis and the executive authority of prosecutors in asset tracing and confiscation for victim compensation. In conclusion, strengthening the role of prosecutors as the central authority in MLA, supported by proactive legal diplomacy and digital technology, is crucial to overcoming structural barriers in Cambodia. This integration ensures that the restoration of victims' rights is carried out comprehensively in accordance with international standards.

Keyword: Human Trafficking; Mutual Legal Assistance; Prosecutor

Law Quote

“Hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, karena tanpa itu kepastian hukum tidak akan pernah tercapai.”

Andi Hamzah

(Pakar Hukum Pidana Indonesia)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Legal Construction of Tax and Excise Crime Management: The Dilemma Between Fiscal Restoration via Administrative Fines and Money Laundering Enforcement

Konstruksi Penanganan Tindak Pidana Pajak dan Cukai: Dilema Antara Restorasi Fiskal melalui Denda Administratif dan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Fuad Hasan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Fuad Hasan

✉ fuad129@gmail.com

History:

Submitted: 19-02-2026

Revised: 09-04-2026

Accepted: 14-04-2026

Keywords:

*Tax; Excise; Money Laundering;
Ultimum remedium*

Kata Kunci:

*Pajak; Cukai; TPPU; Ultimum
Remedium;*



Copyright © 2026 by
Author(s)

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Attorney General Office of
Indonesia.**

Abstract

Tax and excise revenues are strategic pillars of the Indonesian state budget (APBN) currently challenged by structured economic crimes. This research addresses the juridical dilemma between achieving fiscal restoration through administrative sanctions under the ultimum remedium principle and the repressive effectiveness of Money Laundering enforcement. Utilizing a qualitative doctrinal research method, the study analyzes the synchronization of policies in handling fiscal offenses. The research findings indicate that administrative sanction instruments often fail to capture the accumulation of illicit wealth or the appreciation of criminal proceeds that exceed the maximum fiscal fines. The study concludes that law enforcement policies in the Tax and Excise sectors must ensure optimal asset recovery efficiency. The application of Anti-Money Laundering measures is crucial to close procedural loopholes, preventing administrative sanction from being perceived merely as a cost of doing business, while firmly upholding the fundamental principle that crime doesn't pay.

Abstrak

Penerimaan pajak dan cukai merupakan pilar strategis APBN yang menghadapi tantangan kejahatan ekonomi terstruktur. Urgensi penelitian ini terletak pada dilema yuridis antara pencapaian restorasi fiskal melalui sanksi administratif berdasarkan prinsip *ultimum remedium* dengan efektivitas pendekatan represif Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kualitatif, studi ini mengkaji sinkronisasi kebijakan penanganan tindak pidana fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen sanksi administratif belum mampu akumulasi harta kekayaan ilegal atau apresiasi aset hasil kejahatan yang melampaui maksimal denda fiskal. Disimpulkan bahwa kebijakan penegakan hukum di bidang Pajak dan Cukai harus dapat memastikan efisiensi pemulihan aset secara optimal. Penerapan TPPU sangat krusial untuk menutup celah prosedural agar sanksi administratif tidak sekadar dianggap sebagai biaya bisnis (*cost of*

doing business), sekaligus secara tegas meneguhkan prinsip fundamental bahwa kejahatan tidak boleh membuahkan keuntungan finansial dalam bentuk apa pun (*crime doesn't pay*).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merumuskan dan menetapkan serangkaian instrumen kebijakan sebagai basis pengelolaan perekonomian nasional. Kebijakan tersebut diorientasikan untuk mengakselerasi dinamika perekonomian melalui intervensi regulatif seperti pemberian insentif pajak, pengenaan pajak atas barang mewah, serta pengenaan cukai pada sektor strategis.¹ Secara normatif, pemungutan pajak merupakan manifestasi atas mandat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Sifat memaksa ini menjadi karakteristik pembeda antara kewajiban perpajakan dibandingkan dengan kewajiban lainnya. Sebagai sumber pendapatan negara, penerimaan perpajakan memegang peranan krusial dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah.²

Penegakan hukum di bidang fiskal merupakan instrumen strategis dalam menanggulangi kejahatan, sekaligus representasi dari upaya pencapaian tujuan regulasi fiskal secara komprehensif. Regulasi tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai legitimasi negara dalam menghimpun penerimaan publik untuk membiayai pembangunan nasional, tetapi juga merupakan instrumen penetapan kewajiban warga negara secara konstitusional.³ Dengan demikian, penegakan hukum di sektor ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif defisit pendapatan negara yang berpotensi menghambat kemajuan pembangunan.⁴

Upaya preventif terhadap kebocoran di sektor penerimaan negara dilakukan melalui sinergi antara kebijakan administratif dan 3penegakan hukum pidana.

¹ Rakhmindyarto dan Dwi Rahmawati. "Merancang Kebijakan Insentif Pajak Yang Efektif," *Kajian Akademis BPPK* (2024), hlm. 212.

² A. Ansari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia* (Banten: Pustaka El Manar, 2017), hlm. 41

³ Marulak Pardede, "Aspek hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam bidang perpajakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.3 (2020), hlm. 354.

⁴ Hardinata Anggiat Ris, "Kebijakan Kriminalisasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fiskal," *Law Reform* 4.1 (2008), hlm. 50.

Penggunaan sanksi pidana dalam domain hukum administrasi di bidang fiskal pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan yang menempatkan hukum pidana sebagai alternatif terakhir.⁵ Dengan demikian, penggunaan hukum pidana terhadap pelanggaran administratif harus selaras dengan strategi pembangunan nasional serta kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang rasional. Pendekatan ini memastikan bahwa *penal policy* tidak hanya berfungsi sebagai alat punitif, tetapi sebagai bagian menyeluruh dari kerangka besar penanggulangan tindak pidana di sektor penerimaan negara.⁶

Tindak pidana di bidang perpajakan umumnya termanifestasi dalam bentuk penghindaran pajak (*tax evasion*) serta manipulasi data melalui pelaporan informasi fiskal yang tidak akurat guna meminimalisir kewajiban pembayaran pajak secara melawan hukum. Secara yuridis, perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata Cara perpajakan (UU KUP), yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) dan Perppu nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Selaras dengan hal tersebut, pelanggaran dalam sektor cukai juga dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur secara spesifik dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai). Ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk menjaga integritas penerimaan negara dan memastikan wajib pajak serta pengusaha barang kena cukai.

Implikasi dari tindak pidana perpajakan dan cukai tersebut tidak hanya berhenti pada kerugian pendapatan negara,⁷ tetapi juga dapat meluas pada aspek perolehan keuntungan ilegal yang dihasilkan. Akumulasi kekayaan yang diperoleh melalui manipulasi fiskal ini kemudian memicu tindak pidana lanjutan berupa penempatan harta

⁵ Mardian Putra Frans, et al, "Restorative Justice sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak." *Simbur Cahaya* (2025), hlm. 375.

⁶ Dinoroy Marganda Aritonang, "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.1 (2021), hlm. 50.

⁷ Rolando Ritonga, "Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tatanan Sosial Masyarakat," *The Prosecutor Law Review* 1.2 (2023), hlm. 26-27.

hasil tindak pidana di sektor pajak dan cukai tersebut sebagai titik awal kejahatan yaitu pencucian uang. Keterkaitan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) tentu sangat signifikan karena keberadaan hasil tindak pidana menjadi dasar keberlanjutan TPPU.⁸ Atas tindak pidana yang tertuang dalam UU KUP dan UU Cukai tersebut, jika dalam kegiatannya melakukan menjauhkan aset yang menjadi hasil tindak pidana dengan cara menyembunyikan dan menyamarkannya, maka dapat memenuhi unsur TPPU karena dapat dikategorikan sebagai suatu usaha yang efektif untuk dapat melindungi proses dan juga hasil tindak pidana baik dalam bentuk investasi, pemanfaatan jasa pada perbankan, maupun instrumen lainnya.⁹

Kemudian yang menjadi persoalan dalam penanganan perkara tersebut adalah ketika pelaku TPPU di bidang pajak dan cukai ini mendapatkan pengampunan pada tindak pidana asalnya, baik melalui pemutihan, pengampunan atau dengan pembayaran denda administratif. UU KUP memberikan mekanisme penghentian penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak sepanjang membayar denda administrasi. TPPU merupakan sebuah proses manipulatif yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal agar seolah-olah tampak berasal dari sumber yang sah. Harta hasil tindak pidana merupakan objek vital dalam konstruksi hukum pencucian uang.

Negara telah mengambil kebijakan untuk pengampunan pajak sebagaimana diatur pada UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Tanpa melihat asal usul hasil dari kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dari harta tindak pidana asal, wajib pajak mengungkapkan uangnya dan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pengampunan pajak dari Menteri Keuangan. Setelah mendapatkan bukti pengampunan pajak terhadap uang yang bahkan berasal dari tindak pidana pajak dapat dinyatakan legal dan berhak direpatriasi tanpa ada penegakan hukum.¹⁰ Ketentuan ini diatur dengan jelas pada Pasal 20 UU Pengampunan Pajak, bahwa data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan,

⁸ Aulia Ali Reza, "Tindak pidana pencucian uang." *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (2020), hlm. 3.

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁰ Christian Timotius Peilouw, "Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela," *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 5.2 (2022), hlm. 248.

penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.¹¹

Begitu pun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara (PP Penghentian Penyidikan Cukai). Pasal 2 ayat (1) dari PP Penghentian Penyidikan Cukai menyatakan bahwa untuk kepentingan pendapatan negara, berdasarkan permintaan menteri atau pejabat yang telah ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai selama maksimal enam bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai), dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penghentian penyidikan dapat dilakukan setelah pelanggar membayar sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang harus dibayarkan.

Strategi penanganan perkara di bidang pajak dan cukai dihadapkan pada dua pilihan antara menindaklanjuti dengan penyidikan atau menerapkan sanksi administratif. Namun demikian, terhadap adanya dugaan TPPU, instrumen administrasi sering kali menemui limitasi dalam menjangkau surplus kekayaan yang telah disembunyikan dan/atau disamarkan di luar nilai denda fiskal atau melebihi jumlah maksimal denda fiskal. Untuk itu, perlu dikaji secara komprehensif terkait "Konstruksi Penanganan Tindak Pidana Pajak dan Cukai: Dilema Antara Restorasi Fiskal melalui Denda Administratif dan Pendekatan Represif Tindak Pidana Pencucian Uang."

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah terkait bagaimana konstruksi yuridis dan sinkronisasi kebijakan penanganan tindak pidana pajak dan cukai dalam mengatasi dilema antara pencapaian restorasi fiskal melalui sanksi administratif dengan efektivitas pendekatan represif TPPU guna menjamin kemanfaatan bagi negara.

¹¹ Ahmad Fajri Kahar, "Pengampunan Pajak terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Education and Development* 8.2: 561683, hlm. 188.

3. Metode Penelitian

Penegakan hukum pidana pada sektor cukai juga merupakan manifestasi, dalam hal ini penelitian mengkaji norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pajak, cukai dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau data sekunder,¹² mengkaji teori-teori hukum baik yang tertuang dalam literatur yang menyangkut permasalahan maupun dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dalam kerangka teori dan praktik penerapan hukum. Penulisan dilakukan menggunakan studi literatur. Adapun Teknik analisis dilakukan secara kualitatif normatif guna mendapatkan kesimpulan yang mendalam.

B. PEMBAHASAN

Pajak merupakan sumber pendapatan strategis yang diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, di mana pajak menjadi pilar utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, perpajakan juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui pemberian insentif pajak untuk mendorong investasi dan penanaman modal.¹³ Di samping itu, pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional ditujukan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerimaan negara, selain pajak juga terdapat cukai. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Penetapan status barang kena cukai tersebut didasarkan pada empat kriteria fundamental yang bersifat restriktif dan regulatif. Ada empat karakteristik yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Pertama, konsumsinya perlu dikontrol. Kedua, peredarannya perlu dipantau. Apalagi penggunaannya bisa merugikan masyarakat atau lingkungan. Terakhir, penggunaannya dikenakan pungutan pemerintah untuk keadilan dan keseimbangan. Instrumen cukai di Indonesia diterapkan sebagai pungutan negara terhadap komoditas

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 33.

¹³ Mochamad Arifinal, *Kebijakan Perpajakan Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Serang: Untirta, 2019), hlm. 25.

spesifik yang memiliki karakteristik tertentu dan dampak eksternalitas bagi masyarakat.¹⁴ Pasal 4 ayat (1) UU Cukai menetapkan objek kena cukai meliputi etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dalam berbagai kadar, serta produk hasil tembakau dalam segala bentuknya. komoditas yang menjadi objek cukai adalah barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi dan distribusinya memerlukan pengawasan ketat karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan masyarakat. selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian, pengenaan cukai juga ditujukan sebagai manifestasi keadilan dalam pembebanan pungutan negara demi mewujudkan keseimbangan dan keselarasan dalam tatanan sosial masyarakat.¹⁵

Tindak pidana pajak merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perpajakan yang bertujuan untuk menghindari, mengurangi, atau menghilangkan kewajiban perpajakan yang semestinya. Di Indonesia, tindak pidana pajak diatur secara khusus dalam UU KUP yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diharmonisasi melalui UU HPP dan UU Cipta Kerja. Selain itu, ketentuan pidana pajak dapat ditemukan dalam peraturan lain yang terkait dengan pajak khusus (misalnya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, serta pungutan pajak daerah).

Secara garis besar, tindak pidana pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana formal dan tindak pidana material.¹⁶ Klasifikasi ini bergantung pada apakah unsur pelanggaran tersebut telah terpenuhi semata-mata dari tindakan (*act/omission*) tanpa perlu membuktikan akibat atau memerlukan akibat kerugian bagi pendapatan negara (material).¹⁷ Sedangkan Tindak pidana pajak material mensyaratkan adanya akibat kerugian pada penerimaan negara. Hal ini berarti bahwa tidak hanya tindakan melanggar aturan perpajakan yang dilakukan, namun juga timbul dampak finansial bagi negara. Seperti: membuat laporan atau keterangan palsu dengan cara memberikan data fiktif, memalsukan faktur pajak, menerbitkan *invoice* fiktif, atau

¹⁴ Ratih Lorosae EJ dan Budhi Setyawan, "Kajian ekstensifikasi cukai jasa telekomunikasi," *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6.1 (2022), hlm. 172-173.

¹⁵ Mohtar Rasyid, "Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol: Analisis Data Mikro," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 5.2 (2020), hlm. 132.

¹⁶ Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21.1 (2021), hlm. 7.

¹⁷ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Graika, 2002), hal. 237

melakukan manipulasi pembukuan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang;¹⁸ Penggelapan Pajak (*tax evasion*) yaitu segala tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya terutang, misalnya dengan menyembunyikan penghasilan, melakukan transaksi gelap, atau menyamarkan aliran dana. Perbuatan ini mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan pajak;¹⁹ atau merencanakan skema transaksi komersial berupa penerapan *transfer pricing* yang tidak wajar, penggunaan surat keterangan palsu, atau skema perencanaan pajak agresif yang melampaui batas legalitas dan berujung pada pengurangan pendapatan negara.

Karakteristik tindak pidana yang menitikberatkan pada kerugian pendapatan negara tersebut menemukan relevansi yuridisnya dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Amie Hamid sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr yang terkait dengan penerbitan faktur pajak fiktif. Amie Hamid terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39A UU KUP, dengan keuntungan sebesar Rp49 miliar dari penjualan faktur fiktif. Keuntungan tersebut digunakan untuk membeli berbagai aset, seperti rumah, apartemen, kendaraan, dan investasi, serta menyamarkan asal-usul dana melalui rekening bank.²⁰

Penegakan hukum pidana pada sektor cukai juga merupakan manifestasi upaya penanggulangan penyimpangan terhadap regulasi dan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC).²¹ Mengingat kedudukannya sebagai komoditas strategis, pengelolaan produk seperti hasil tembakau dan etil alkohol menuntut pengawasan yang ketat guna mengamankan kepentingan fiskal negara. Urgensi pengendalian ini tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat serta sebagai bentuk upaya memitigasi distorsi dalam ekosistem persaingan usaha yang sehat.

Secara garis besar, tindak pidana di bidang cukai dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi utama yang berpusat pada upaya penghindaran kewajiban fiskal dan manipulasi regulasi tata niaga Barang Kena Cukai (BKC). Tipologi ini meliputi pelanggaran legitimasi operasional melalui aktivitas produksi dan importasi tanpa izin

¹⁸ Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU KUP

¹⁹ Lihat Pasal 39 dan 39A UU KUP

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

²¹ Casnoyo Casnoyo, et al, "Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.3 (2025), hlm. 2908.

resmi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC),²² serta manipulasi instrumen pengawasan fiskal yang mencakup praktik pemalsuan, penggunaan kembali, atau ketidaksesuaian peruntukan pita cukai sebagai bentuk penipuan fiskal yang sistematis.²³ Selain itu, tindakan penyembunyian, penimbunan, dan pendistribusian BKC tanpa dokumen sah secara signifikan memicu distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha legal sekaligus mereduksi potensi pendapatan negara.²⁴

Spektrum tindak pidana ini juga mencakup eskalasi pelanggaran administratif menjadi delik pidana, di mana manipulasi data laporan produksi dilakukan secara sengaja demi meminimalisir beban cukai terutang.²⁵ Pada akhirnya, seluruh modus operandi tersebut merupakan manifestasi dari kerugian finansial negara yang terstruktur dan pelanggaran terhadap fungsi pengawasan komoditas strategis. Keterhubungan antara tindak pidana cukai dan pencucian uang tercermin dalam perkara La Hardi sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 580/Pid.B/2022/PN.Btm yang mengeksplorasi skema penyelundupan rokok tanpa pita cukai. Pada perkara tersebut, modus operandi yang diterapkan melibatkan penggunaan sarana pengangkutan laut dengan cara *ship-to ship* transfer di perairan strategis guna menghindari terdeteksi oleh otoritas Bea Cukai. Tidak terpenuhinya kewajiban pita cukai ini menjadi dasar perolehan ekonomi dari aktivitas ilegal sehingga menjadi *proceeds of crime* terhadap TPPU.²⁶

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), tindak pidana pajak dan cukai seringkali diprioritaskan penanganannya melalui instrumen perpajakan atau administrasi fiskal.²⁷ Penerapan sanksi administrasi lebih didorong untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, terutama karena tujuan utama hukum pajak bukan untuk menghukum wajib pajak melainkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi kepentingan masyarakat.²⁸ Namun begitu, sering kali penerapan sanksi pidana dalam kasus pajak dianggap menciptakan kontradiksi dengan prinsip hukum administrasi,

²² Pasal 50 dan Pasal 52 UU Cukai mengatur larangan dan sanksi bagi pihak yang memproduksi atau mengimpor BKC tanpa izin atau tanpa membayar cukai

²³ Pasal 54 dan Pasal 56 UU Cukai menegaskan larangan pemalsuan, penyalahgunaan, serta peredaran pita cukai yang tidak sah.

²⁴ Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 58 UU Cukai mengatur sanksi bagi aktivitas penimbunan dan peredaran BKC secara ilegal.

²⁵ Pasal-pasal dalam UU Cukai yang mengatur sanksi pidana bila pelanggaran administrasi dilakukan dengan unsur kesengajaan atau menimbulkan kerugian negara.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 580/Pid.B/2022/PN. Btm.

²⁷ Anggiat Ris Hardinata, *Op.Cit*, hlm. 49.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

karena pemidanaan lebih cenderung merusak hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak serta menghambat upaya pengumpulan pajak secara efisien. Filosofi hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, memberikan dasar bahwa sanksi administrasi lebih sejalan dengan tujuan hukum pajak. Pendekatan ini mengutamakan efisiensi dan manfaat sosial melalui kebijakan berbasis administrasi, seperti *tax amnesty*, yang tidak hanya memperluas basis data wajib pajak tetapi juga meningkatkan penerimaan negara tanpa harus mempidanakan wajib pajak.²⁹

Upaya agar norma hukum administrasi dapat dipatuhi maka fungsi sanksi pidana sebagai 'obat terakhir' apabila sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah tidak dapat berlaku efektif, sehingga sanksi pidana dalam hal ini berfungsi sebagai '*ultimum remedium*'.³⁰ Namun mengingat perkembangan modus operandi kejahatan kontemporer saat ini yang begitu pesat dan bersifat 'abu-abu', maka untuk mengatasinya perlu mengubah cara pandang terhadap kejahatan dalam bidang hukum administrasi, yang semula beranggapan bahwa kejahatan administrasi sebagai pelanggaran terhadap perintah undang-undang (*wet delicten*), menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berlindung dalam peraturan administrasi. Berkaitan dengan perubahan modus operandi kejahatan administrasi tersebut maka fungsi sanksi pidana saat ini tidak hanya bersifat '*ultimum remedium*', juga harus bersifat '*primum remedium*' dalam arti harus mengedepankan peran hukum pidana dalam menghadapi praktik-praktik terselubung kejahatan administrasi. Dalam kaitan ini menurut Muladi bahwa langkah-langkah yang bersifat *shock therapy* misalnya dalam bidang perpajakan, lingkungan hidup, hak cipta dan lain-lain, kadang-kadang perlu dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan dan menimbulkan kerugian besar.³¹

Namun seiring waktu, pemahaman terhadap doktrin "*ultimum remedium*" terus berkembang. Awalnya, doktrin ini dipandang sebagai batasan bagi lembaga legislatif dalam menyusun hukum, dengan tujuan mengurangi penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana sebagai alat pengendalian sosial. Dalam perkembangan terkini, doktrin ini juga mencakup upaya agar sistem peradilan pidana meminimalkan penerapan prosedur

²⁹ Wirawan B Ilyas, "Kontradiktif sanksi pidana dalam hukum pajak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.4 (2011), hlm. 539.

³⁰ Yoserwan, S.H., M.H., LL.M, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 57-59.

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 42.

pidana dalam pelaksanaan tugasnya.³² Hukum Pidana memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berkembang dalam masyarakat, Keterbatasan inilah sebagai salah satu solusi menjadikan hukum pidana menjadi penjaga pada hukum administrasi.³³ Dengan begitu, penegak hukum diharapkan dapat memilih jenis sanksi non-fisik atau alternatif, seperti denda, pembebasan bersyarat, dan lain-lain. Perubahan ini menunjukkan bahwa doktrin "*ultimum remedium*" tidak hanya terbatas pada pembentukan hukum, tetapi juga telah merambah ke aspek penegakan hukum. Tindakan administratif biasanya lebih terkait dengan kebijakan administrasi pemerintah daripada kejahatan yang bersifat "*mala in se*" (kejahatan yang dianggap salah secara moral).³⁴ Penegakan pidana memerlukan kehati-hatian dalam memutuskan perkara administratif. Jika kriminalisasi tetap diperlukan, maka menurut doktrin ini, sanksi pidana sebaiknya dijadikan sebagai opsi terakhir atau "*ultimum remedium*".

Dalam bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang mengenakan denda administrasi, misalnya atas keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak, kekurangan pembayaran pajak, serta pelanggaran formal lain. Mekanisme pengenaan denda administrasi berfungsi sebagai insentif agar wajib pajak melakukan koreksi sendiri sebelum berlanjut ke tahapan yang lebih berat, yakni sanksi pidana. Jika ternyata wajib pajak memenuhi unsur tindak pidana pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka proses penegakan hukum dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 44B UU KUP. Wajib pajak dapat melunasi tunggakan pajak beserta dendanya agar dapat dihentikan proses penyidikan selama belum memasuki tahapan penuntutan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Selain melalui pembayaran denda administratif sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UU HPP, hukum perpajakan Indonesia juga menyediakan jalur penyelesaian melalui

³² Yuni Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium," *The Prosecutor Law Review* 2.1 (2024), hlm. 89.

³³ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Rharja, 2015), hlm. 116.

³⁴ S Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 27.3 (2016), hlm. 391.

program pengampunan pajak. Namun, penting untuk dicatat bahwa keikutsertaan dalam program ini tidak berarti menghapuskan seluruh tanggung jawab hukum wajib pajak. Kebijakan pengampunan pajak mengintegrasikan prinsip *ultimum remedium* dengan memprioritaskan fungsi *budgeter*³⁵ dan *regulerend*³⁶ melalui pemberian ruang bagi wajib pajak dalam tahap pemeriksaan awal untuk melakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan asas *presumption of innocence*. Namun, kebijakan ini menerapkan batasan subjektif yang rigid di mana subjek hukum yang telah berada dalam fase litigasi lanjut yakni berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), sedang dalam proses peradilan, atau menjalani masa hukuman secara otomatis terlepas dari hak partisipasi.³⁷

Meskipun Pasal 20 UU Pengampunan Pajak melarang penggunaan data deklarasi sebagai instrumen penyelidikan pidana, ketentuan tersebut tidak berimplikasi pada pemberian imunitas secara absolut kepada wajib pajak.³⁸ Aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perpajakan maupun "tindak pidana lain" sepanjang didasarkan pada temuan bukti-bukti di luar Surat Pernyataan Harta (SPH) sebagaimana disebutkan pada UU Pengampunan Pajak. Secara sistematis, aturan ini menjamin kerahasiaan data wajib pajak tanpa mengabaikan fungsi pengawasan hukum, supremasi peradilan, serta pemberian efek jera demi menjaga integritas keuangan nasional.

Kemudian di bidang cukai, dasar hukum atas tidak dilakukannya penyidikan pada tahap penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 40B UU Cukai yang telah diubah terakhir dengan UU HPP, dan dihentikannya penyidikan sebagaimana Pasal 64 UU Cukai yang telah diubah terakhir dengan UU HPP. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran tertentu dalam bidang cukai dapat diselesaikan melalui mekanisme pembayaran denda administratif, yang besarannya disesuaikan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain UU Cukai, PP Penghentian Penyidikan Cukai memberikan dasar

³⁵ Fauziah Aqmarina dan Imahda Khoiri Furqon, "Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 3.2 (2020), hlm. 263.

³⁶ Yulianto Syahyu, "Legal Aspects of Taxation: Prioritizing the Regulerend Function of the Budgeter for National Economic Resilience." *Jurnal Dinamika Hukum* 23.2 (2023), hlm. 236.

³⁷ Pasal 3 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, telah dikecualikan pula bahwa Wajib Pajak tertentu tidak dapat memperoleh Pengampunan Pajak, yaitu Wajib Pajak yang sedang: a) dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; b) dalam proses peradilan; atau c) menjalani hukuman pidana; atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

³⁸ Hadzil, Mahdi Syahbandir, dan Syarifuddin Hasyim. "Tinjauan Yuridis Akibat Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Sanksi Pidana Perpajakan." *Syiah Kuala Law Journal* 3.2 (2019), hlm. 232.

hukum bagi Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) PP Penghentian Penyidikan Cukai mengatur bahwa penghentian penyidikan dimungkinkan atas permintaan Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan. Penghentian ini dibatasi maksimal enam bulan sejak tanggal surat permintaan, dan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu di bidang cukai yang diatur dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Cukai yang telah diubah terakhir dengan UU HPP.

Melalui mekanisme tersebut, negara memberikan ruang bagi subjek hukum untuk menyelesaikan kewajibannya melalui pembayaran sanksi administrasi sebesar tiga kali nilai cukai pada tahap penelitian atau empat kali nilai cukai pada tahap penyidikan. Konstruksi hukum ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi penegakan hukum yang lebih pragmatis, di mana penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara diprioritaskan guna meminimalisir biaya sosial dan ekonomi dari proses peradilan pidana, sekaligus mengoptimalkan fiskal nasional secara berkelanjutan.³⁹

Pembayaran denda administrasi dalam tindak pidana pajak dan cukai di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan menjaga kepatuhan dan mencegah kerugian negara. Secara teoretis, penghentian penyidikan dengan alasan kepentingan penerimaan negara merupakan salah satu wujud penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana ekonomi.⁴⁰ Asas Oportunitas menurut Andi Hamzah adalah jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan.⁴¹ Dalam konteks ini, negara dipandang memiliki kepentingan yang lebih besar untuk memulihkan kerugian keuangan daripada sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini mencerminkan paradigma *penal policy* yang mulai bergeser dari penghukuman murni ke arah pemulihan (restoratif) dalam kasus-

³⁹ David Munsir, S. H, *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai-Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*. (Gowa: Jariah Publishing Intermedia, 2025), hlm. 85

⁴⁰ Ahmad Iqbal, "Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Jurnal Yuridis*, 7(1), (2020), hlm. 191-208.

⁴¹ Ferdy Saputra, et.al, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI," *Usu Law Journal*, Vol. 2 No. 1 Februari 2014, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, hlm. 112.

kasus tindak pidana ekonomi.⁴²

Ketentuan-ketentuan terkait perpajakan dan cukai sebagaimana diatur dalam UU HPP mendukung prinsip-prinsip *restorative justice* untuk meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.⁴³ Prinsip *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui dialog dan pemulihan, bukan semata-mata melalui penindakan hukum yang bersifat represif. Pendekatan *restorative justice* mencakup edukasi, dialog, mediasi, dan pemberian kesempatan kepada pelanggar hukum untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa melalui proses hukum yang panjang.⁴⁴

Secara normatif, mekanisme denda administratif dalam ranah hukum perpajakan dan cukai merupakan manifestasi dari prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen denda administratif dianggap tidak memadai. Meskipun mekanisme ini memiliki esensi yang selaras dengan paradigma *restorative justice* yaitu mengutamakan pemulihan keadaan daripada penghukuman badan. Namun dalam konteks Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat perbedaan antara mekanisme *restorative justice* secara umum dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum fiskal. Penyelesaian perkara melalui jalur administratif merupakan reparasi finansial negara yang bersifat spesifik (*lex specialis*), sementara mekanisme *restorative justice* dalam KUHAP merupakan instrumen umum (*lex generalis*) yang berfokus pada rekonsiliasi antara pelaku sebagai pelanggar hukum dengan korban.⁴⁵

Denda administrasi baik dalam perpajakan maupun cukai memberikan alternatif penyelesaian bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus langsung berhadapan dengan proses pidana. Dengan begitu, instrumen denda administrasi seharusnya dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mematuhi

⁴² Budi Suhariyanto, "Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), (2016), hlm. 421-438.

⁴³ Wicaksono, Herlambang, Setiyono, dan Teguh Suratman. "Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3.4 (2024), hlm. 314-320.

⁴⁴ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and development* 8.4 (2020), hlm. 327

⁴⁵ Nabila Ihza Nur Muttaqi, "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan," *Lex Renaissance* 10.1 (2025), hlm.190.

regulasi perpajakan dan cukai.⁴⁶ Namun demikian, jalur pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tetaplah diperlukan bagi pelanggaran yang terbukti menimbulkan kerugian negara secara signifikan dan disengaja. Khususnya terhadap harta kekayaan yang dihasilkan dari hasil tindak pidana fiskal tersebut, ternyata terdapat perolehan yang sangat signifikan melalui proses sedemikian rupa, baik melalui investasi yang ditujukan sebagai *underlying* untuk menyembunyikan atau menyamarkan atas hasil dari tindak pidana pajak atau cukai tersebut, sehingga melebihi perolehan denda maksimal apabila dilakukan denda administratif.

Ketidakmampuan instrumen denda administratif dalam menjangkau akumulasi harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal tersebut menciptakan urgensi bagi mekanisme penegakan hukum yang lebih komprehensif. Dalam konteks ini, upaya untuk melegitimasi perolehan harta yang melampaui batas sanksi fiskal tersebut sering kali dilakukan melalui berbagai skema penyembunyian atau penyamaran aset secara sistematis. Fenomena inilah yang kemudian mengonversi tindak pidana di bidang pajak dan cukai masuk dalam ranah TPPU. Kemudian muncul suatu isu adalah bagaimana jika tindak pidana pajak dan cukai yang berindikasi TPPU ini kemudian dilakukan pembayaran beserta denda administratifnya. Tentunya hal tersebut menjadi dilema bagi penyidik pajak maupun penyidik cukai jika dihadapkan pada kondisi tersebut.

Strategi penanganan perkara TPPU di bidang pajak dan cukai dihadapkan pada dua pilihan antara menindaklanjuti dengan penyidikan atau menerapkan sanksi administratif. Efektivitas penanganan perkara di bidang pajak dan cukai dikembalikan lagi kepada tujuan serta target yang hendak diacu. Dalam konteks ini, efektivitas penanganan perkara tidak lagi bisa diukur hanya dari satu dimensi, melainkan harus dipandang melalui lensa keterhubungan antara upaya mengamankan hak keuangan negara dengan upaya memutus rantai kejahatan ekonomi melalui pemulihan aset. Dalam rezim fiskal, penanganan perkara pada bidang pajak dan cukai memiliki orientasi utama pada memaksimalkan penerimaan negara. Pendekatan ini sering mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, di mana pembedaan sedapat mungkin dihindari selama wajib pajak atau pengusaha BKC bersedia melunasi utang pajak beserta sanksi administratifnya. Sebaliknya rezim anti pencucian uang bergerak dengan filosofi yang berbeda, yaitu *asset*

⁴⁶ Martinus Rafles Situmorang, "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.6 (2024), hlm. 2445.

recovery.⁴⁷ Dalam pandangan ini, efektivitas penanganan perkara diukur dari sejauh mana aparat penegak hukum mampu merampas hasil kejahatan dan instrumen kejahatan tersebut agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis bagi pelaku. Ketika tindak pidana di bidang perpajakan atau cukai menghasilkan harta kekayaan (*proceed of crime*), fokus hukum bergeser dari sekedar “menagih hutang pajak” menjadi melacak dan menyita aset hasil tindak pidana.

TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Hubungan antara keduanya menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana karena keberadaan harta hasil tindak pidana asal adalah elemen penting dalam proses pembuktian TPPU. Khusus dalam rezim anti pencucian uang, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pengawasan yang rigid memberikan mekanisme penanganan perkara yang menyatakan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang terhadap TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Hal ini selaras dengan standar internasional dalam Rekomendasi 30 FATF dan *Immediate Outcome 7 FATF Methodology* mengenai mekanisme penanganan perkara TPPU *stand alone*, di mana penuntutan terhadap TPPU dapat dilakukan secara berdiri sendiri.⁴⁸

Dalam konstruksi penegakan hukum TPPU, pembayaran denda administratif yang dilakukan oleh pelaku sebagai cara untuk menghentikan tindak pidana asal, tidak menghilangkan fakta bahwa perbuatan yang telah dilakukan dalam menyembunyikan harta kekayaan ilegal tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diancam dengan delik pencucian uang. Pembayaran denda hanya menyelesaikan aspek administratif dalam ranah hukum sektoral, tetapi tidak menghapus proses pencucian uang sebagai sifat melawan hukum yang telah terjadi. Sesuai dengan prinsip bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, aparat penegak hukum tetap memiliki dasar untuk memproses TPPU. Hal ini dikarenakan, pembuktian unsur TPPU yakni tindakan menyembunyikan atau menyamarkan, serta niat untuk melegitimasi harta kekayaan dapat dibuktikan tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

⁴⁷ Aulia Ali Reza, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴⁸ Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona, "Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*)," *Media Iuris* 5.3 (2022), hlm. 383. "*Stand-alone (or autonomous) money laundering refers to the prosecution of ML offences independently, without also necessarily prosecuting the predicate offence. This could be particularly relevant inter alia i) when there is insufficient evidence of the predicate offence that gives rise to the criminal proceeds; or ii) in situations where there is a lack of territorial jurisdiction over the predicate offence*"

atas tindak pidana asal.

Dengan kata lain, walaupun tindak pidana asalnya belum ditemukan pelakunya, telah dihentikan penyidikannya, atau diselesaikan melalui mekanisme administratif, proses hukum terhadap TPPU tetap dapat berlanjut. Yurisprudensi yang berkembang di Indonesia mendukung pandangan tersebut sebagaimana dapat kita lihat pada putusan perkara TPPU atas nama tersangka i Mien Sumardi, Yudi Hermawan, dan Tommy Andika janur.⁴⁹ Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim telah menyatakan bahwa bukti asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan pola penyamaran harta sudah cukup untuk meneruskan proses peradilan TPPU, meskipun tindak pidana asalnya belum terlebih dahulu dibuktikan. Dengan demikian, TPPU tetap dapat diproses secara independen atau *stand alone* sebagai upaya hukum yang bertujuan membersihkan sistem keuangan dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Penentuan apakah suatu perkara di bidang pajak dan cukai diselesaikan melalui mekanisme denda administratif atau dilanjutkan ke tahap penyidikan pidana. Secara strategis, pilihan antara denda administratif atau penyidikan merupakan instrumen kendali pemerintah untuk menekan insentif yang diterima pelaku kejahatan. Jika pelanggaran dipandang sebagai hambatan teknis dalam proses bisnis yang legal, maka denda administratif menjadi lebih efektif untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mengamankan penerimaan negara tanpa menciptakan guncangan ekonomi yang tidak perlu. Kendati demikian, efektivitas instrumen sanksi administratif memiliki keterbatasan dalam realitas ekonomi yang kompleks, yaitu ketika sanksi administratif tersebut tidak mampu menjangkau apresiasi nilai aset yang telah dikelola oleh pelaku pasca delik. Hal inilah yang kemudian memicu anomali dalam dikursus penegakan hukum pidana yang bermotif ekonomi, yakni ketika harta yang dikuasai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dan cukai memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan total sanksi administratif yang harus dibayarkan. Dalam praktiknya, dana yang seharusnya disetorkan kepada negara tersebut sering kali diputar kembali ke dalam berbagai instrumen investasi atau ekspansi bisnis yang nilainya mengalami apresiasi secara signifikan, sehingga akumulasi harta kekayaan akhir jauh melampaui nilai pokok kewajiban fiskal yang digelapkan.

⁴⁹ Perkara I Mien Sumardi berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat No. 1056/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst; Putusan PT Jakarta No. 211/PID/2005/PT.DKI, perkara Yudi Hermawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 446/Pid.B/2008/PN. Krw, dan perkara Tomy Andika Janur berdasarkan Putusan pengadilan negeri Batam No. Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm.

Ketimpangan antara beban sanksi administratif dengan akumulasi keuntungan ekonomi yang dinikmati pelaku menunjukkan adanya celah efisiensi dalam sistem penegakan hukum saat ini. Fenomena ini menjadi relevan jika dibedah melalui kacamata *Economic Analysis of Law*, sebagaimana yang ditekankan oleh Richard A. Posner mengenai esensi hukum dalam mencapai efisiensi ekonomi.⁵⁰ Robert Cooter dan Thomas Ulen menekankan bahwa hukum tidak boleh sekedar dipahami sebagai teknik berargumen secara formalistis, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan sosial. Dalam pandangan ini, hakim dan pembentuk undang-undang memerlukan metodologi evaluasi yang mampu mengukur dampak hukum terhadap kemaslahatan publik. Ilmu ekonomi hadir untuk memprediksi efisiensi tersebut, dengan prinsip dasar bahwa kebijakan yang optimal adalah kebijakan yang dapat meminimalkan biaya.⁵¹ Melalui penerapan analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*), efisiensi menjadi indikator utama dalam kebijakan hukum. Secara filosofis, hal ini menghubungkan efisiensi dengan nilai keadilan, di mana hukum yang berkeadilan adalah hukum yang mampu beroperasi secara efisien.⁵²

Prinsip efisiensi ini menegaskan bahwa validitas setiap instrumen penegakan hukum, termasuk TPPU diuji melalui kontribusi nyata terhadap pemulihan nilai ekonomi secara optimal. Ketika nilai aset yang disita melalui instrumen TPPU lebih kecil dibandingkan dengan nilai sanksi administratif yang dibayarkan pelaku pada tindak pidana asal (Pajak dan Cukai), maka akan lebih efisien bila menerapkan mekanisme sanksi administratif. Dalam sektor perpajakan atau cukai, mekanisme sanksi administratif mampu menghasilkan fiskal melalui skema pembayaran pokok serta denda yang berlipat ganda (mencapai 300% hingga 400% dari pokok kewajiban). Sebaliknya, dalam hal nilai akumulasi aset lebih besar dari jumlah maksimal sanksi administratif, maka penerapan TPPU menjadi pilihan yang lebih efisien dan berkeadilan karena mampu menjangkau nilai kekayaan di luar sanksi administratif.

Namun dalam realitas penegakan hukum, konsep kalkulasi efisiensi tersebut sering kali terbentur dengan kemampuan pelaku dalam memanfaatkan celah prosedural demi

⁵⁰ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fourth Edition, Little Brown and Company, Boston, Toronto, London, (1992), hlm.11-15. Richard A. Posner menegaskan bahwa fungsi hukum harus ditinjau melalui tiga pilar utama, yakni nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*).

⁵¹ Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economic*, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illionis, 1998, hlm. 3.

⁵² Yuli Indrawati, *Economic Analysis of Law (EAL) atas Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara*, dikutip dari buku *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, hlm 256 – 257

melindungi keuntungan ilegalnya. Hal ini terjadi ketika sanksi administratif gagal menjangkau keuntungan turunan atau apresiasi nilai yang dihasilkan dari pengelolaan harta kekayaan pasca delik. Jangan sampai pembayaran denda administratif *menjadi cost of doing business* untuk mendapatkan keuntungan bersih dari kejahatannya dengan berlindung pada asas *ultimum remedium* pada tindak pidana di sektor pajak dan cukai. Sementara sisa hasil kejahatan yang telah dicuci berada dalam penguasaan pelaku. Di sinilah letak krusial untuk mengonstruksikan sisa harta tersebut sebagai objek TPPU. Oleh karena itu, strategi penerapan TPPU menjadi instrumen krusial untuk menutup celah yang tidak mampu dijangkau oleh penerapan sanksi administratif. Langkah tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun hasil kejahatan yang tetap dinikmati oleh pelaku, sekaligus menegaskan bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan finansial dalam bentuk apa pun (*crime doesn't pay*).

C. KESIMPULAN

Konstruksi yuridis penanganan tindak pidana di bidang pajak dan cukai berada pada titik temu antara pencapaian restorasi fiskal dan penegakan hukum represif. Penggunaan instrumen sanksi administratif dipandang efektif untuk mengoptimalkan penerimaan negara secara cepat, namun terdapat kelemahan, yaitu dalam menjangkau akumulasi kekayaan atau apresiasi nilai aset yang diperoleh pelaku dari hasil kejahatannya, sedangkan pengenaan pidana sebagai *ultimum remedium*. Kompleksitas tipologi kejahatan ekonomi yang melibatkan penyembunyian dan penyamaran aset secara sistematis memposisikan TPPU sebagai rezim hukum yang krusial bagi upaya pemulihan aset. Penentuan strategi antara pengenaan sanksi administratif dan penegakan TPPU sebaiknya didasarkan pada kalkulasi efisiensi yang dapat memastikan bahwa instrumen hukum mampu menjangkau akumulasi harta serta apresiasi nilai aset pasca delik yang melampaui batas maksimal sanksi administratif. Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi penanganan tindak pidana pajak dan cukai menunjukkan adanya dilema antara pendekatan restorasi fiskal melalui sanksi administratif dan pendekatan represif melalui TPPU bertransformasi menjadi sekadar *cost of doing business* sekaligus secara tegas menegaskan prinsip fundamental bahwa kejahatan tidak boleh membuahkan keuntungan finansial dalam bentuk apa pun (*crime doesn't pay*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*. Fourth Edition, Little Brown and Company. Boston. Toronto. London, (1992).
- Ali Reza, Aulia. "Tindak pidana pencucian uang." *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MaPPI. Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2020.
- Anggiat Ris, Hardinata. "Kebijakan Kriminalisasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fiskal." *Law Reform* 4.1 (2008).
- Arifinal, Mochamad. *Kebijakan Perpajakan Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Serang: Untirta, 2019.
- Aqmarina, Fauziah dan Imahda Khoiri Furqon. "Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 3.2 (2020).
- B Ilyas, Wirawan. "Kontradiktif sanksi pidana dalam hukum pajak." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.4 (2011).
- Casnoyo, Casnoyo, et al. "Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.3 (2025).
- Cooter, Robert dan Thomas Ulen. *Law and Economic*. Illionis: Scott, Foresman and Company. Glenview, 1998.
- Fajri Kahar, Ahmad. "Pengampunan Pajak terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Education and Development* 8.2: 561683.
- Fitri Andriyanti, Eka. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and development* 8.4 (2020).
- Ginting, Yuni. "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium." *The Prosecutor Law Review* 2.1 (2024).
- Hadzil, Mahdi Syahbandir, dan Syarifuddin Hasyim. "Tinjauan Yuridis Akibat Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Sanksi Pidana Perpajakan." *Syiah Kuala Law Journal* 3.2 (2019).
- Ihza Nur Muttaqi, Nabila. "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan." *Lex Renaissance* 10.1 (2025).
- Indrawati, Yuli. "*Economic Analysis of Law (EAL) atas Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.*" *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik* (2014): 251-268.

- Iqbal, Ahmad. "Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Jurnal Yuridis*, 7(1),(2020), hlm. 191-208.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Graika, 2002.
- Lorosae EJ, Ratih dan Budhi Setyawan. "Kajian ekstensifikasi cukai jasa telekomunikasi." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6.1 (2022).
- Maroni. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Rharja, 2015.
- Marganda Aritonang, Dinoroy. "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.1 (2021).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 42.
- Munsir S.,H., David. *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai-Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*. Gowa: Jariah Publishing Intermedia, 2025.
- Omar Sharif Hiariej, Edward. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21.1 (2021).
- Pardede, Marulak. "Aspek hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam bidang perpajakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.3 (2020).
- Putra Frans, Mardian et al. "Restorative Justice sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak." *Simbur Cahaya* (2025).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.
- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 580/Pid.B/2022/PN. Btm.
- Rafles Situmorang, Martinus. "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.6 (2024).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rakhmindyarto dan Dwi Rahmawati. "Merancang Kebijakan Insentif Pajak Yang Efektif." *Kajian Akademis BPPK*, 2024.

- Rasyid, Mohtar. "Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol: Analisis Data Mikro." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 5.2 (2020).
- Ritonga, A. Ansari. Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia. Banten: Pustaka El Manar, 2017.
- Ritonga, Rolando. "Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tatahan Sosial Masyarakat." *The Prosecutor Law Review* 1.2 (2023).
- Saputra, Ferdy, et.al. "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI." *Usu Law Journal*, Vol. 2 No. 1 Februari 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Suhariyanto, Budi. "Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), (2016). hlm. 421-438.
- Supriyadi, S. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus." *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 27.3 (2016).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Syahyu, Yulianto. "Legal Aspects of Taxation: Prioritizing the Regulerend Function of the Budgeter for National Economic Resilience." *Jurnal Dinamika Hukum* 23.2 (2023).
- Timotius Peilouw, Christian. "Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela." *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 5.2 (2022).
- Tri Rizky, Defid dan Mochamad Kevin Romadhona. "Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*)." *Media Iuris* 5.3 (2022).
- Wicaksono, Herlambang, Setiyono, dan Teguh Suratman. "Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3.4 (2024). hlm. 314-320.

Yoserwan, S.H., M.H., LL.M. *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021).

Law Quote

“Keadilan dalam sistem peradilan pidana militer hanya dapat terwujud apabila terdapat koordinasi yang efektif antar aparat penegak hukum tanpa ego sektoral.”

Muladi

**(Guru Besar Hukum Pidana, Mantan Menteri
Kehakiman)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Role of the ASEAN Prosecutors/Attorneys General Forum in Strengthening Cooperation in Prosecuting Transnational Crimes

Peran Forum ASEAN Prosecutors/Attorneys General dalam Penguatan Kerja Sama Penuntutan Kejahatan Transnasional

Vina Ayu Septianingrum

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉septianingrum.fh22@hangtuah.ac.id

History:

Submitted: 23-02-2026

Revised: 08-04-2026

Accepted: 14-04-2026

Keywords:

ASEAN; APAG; Prosecutor's Office;
Transnational Crime; Prosecutorial
Cooperation.

Kata Kunci:

ASEAN; APAG; Kejaksaan;
Kejahatan Transnasional; Kerja
Sama Penuntutan.



Copyright © 2026 by
Author(s)

**All writings published in this journal
are personal views of the authors and
do not represent the views of the
Attorney General Office of Indonesia.**

Abstract

Globalization has increased the intensity of transnational crimes involving more than one jurisdiction and poses serious challenges to national law enforcement systems. As a region with high mobility of people, goods, and capital, Southeast Asia is vulnerable to various forms of transnational crime, such as human trafficking, narcotics, money laundering, and cybercrime. This situation demands more effective coordination between prosecutorial institutions at the regional level. This study aims to analyze the role of the ASEAN Prosecutors/Attorneys General forum in strengthening cooperation in the prosecution of transnational crimes in the Southeast Asian region. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that the APAG forum, which was inaugurated through the Sanur Bali Declaration 2025, is positioned as a sectoral ministerial body under the ASEAN Political and Security Community Council. The forum's strategic role includes its function as a forum for coordinating cross-jurisdictional prosecutions, facilitator of harmonizing understanding of MLA procedures, capacity building for prosecutors, and driving harmonization of criminal norms through soft law instruments. The presence of the APAG forum has proven crucial in bridging differences in legal systems, in bridging differences in legal systems and reducing diplomatic bureaucracy without interfering with the sovereignty of each member state, in line with the ideals of the ASEAN Community Vision 2045.

Abstrak

Perkembangan globalisasi meningkatkan intensitas kejahatan lintas negara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dan menimbulkan tantangan serius bagi sistem penegakan hukum nasional. Asia Tenggara dengan mobilitas orang, barang, dan modal yang tinggi menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan siber. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penuntutan di tingkat regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran forum ASEAN Prosecutors/Attorneys General dalam memperkuat kerja sama penuntutan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum APAG, yang diresmikan melalui Deklarasi Sanur Bali 2025, berkedudukan sebagai badan kementerian sektoral di bawah Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Peran strategis forum ini mencakup fungsinya sebagai wadah koordinasi penuntutan lintas yurisdiksi, fasilitator penyelarasan pemahaman prosedur MLA, sarana pembangunan kapasitas (*capacity building*) bagi aparat penuntut umum atau aparat kejaksaan, serta pendorong harmonisasi norma pidana melalui instrumen *soft law*. Kehadiran forum APAG terbukti krusial dan efektif dalam menjembatani perbedaan sistem hukum dan memangkas birokrasi diplomasi tanpa mencampuri kedaulatan masing-masing negara anggota, sejalan dengan cita-cita Visi Komunitas ASEAN 2045.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi telah meningkatkan kompleksitas kejahatan lintas negara atau *transnasional crime*.¹ Hal ini terjadi karena pergerakan barang, modal, dan orang yang semakin cepat menciptakan peluang bagi para pelaku kriminal untuk menginterkoneksi aktivitas mereka antarnegara, para pelaku memanfaatkan perbedaan hukum, kelemahan pengawasan, serta teknologi baru untuk menghilangkan jejak.² Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000 (selanjutnya disebut dengan UNTOC) dalam Pasal 3 Ayat (2) mendefinisikan kejahatan lintas negara sebagai tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun dampaknya. Kawasan Asia Tenggara dengan mobilitas penduduk yang tinggi sangat rentan dijadikan sasaran maupun jalur transit tindak kejahatan transnasional. ASEAN melalui *ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime* (2026-2035).³ secara resmi telah menetapkan delapan bentuk kejahatan transnasional yang menjadi prioritas kawasan, meliputi perdagangan orang, pencucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan gelap satwa liar dan kayu, terorisme, kejahatan siber, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata. Kejahatan-

¹ Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, dan Sahrina Safiuddin, Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi, *Halu Oleo Law Review*, Vol 7, No 1, (Maret 2023): 2, DOI:[10.33561/holrev.v7i1.11](https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11).

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ *ASEAN Plan Of Action In Combating Transnational Crime* (2026-2035) merupakan Rencana Aksi ASEAN dalam memerangi Kejahatan Transnasional (2026-2035) yang diadopsi dari Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional atau *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) ke-19 bertempat di Melaka, Malaysia, 10 September 2025.

kejahatan ini tidak hanya menentang otoritas hukum nasional, tetapi juga menimbulkan implikasi politik, sosial, dan ekonomi lintas kawasan.

Upaya penanggulangan kejahatan transnasional, kerja sama internasional antar-penegak hukum menjadi suatu kebutuhan mutlak.⁴ Kerja sama internasional menurut K.J Holsti didefinisikan sebagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh setiap negara ketika melihat ada masalah nasional yang terjadi di negaranya. Permasalahan tersebut dinilai perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam stabilitas serta keutuhan negara, oleh karena itu negara berusaha menyelesaikan masalah dengan cara menjalin kerja sama dengan negara lain.⁵

Kepolisian di kawasan Asia Tenggara telah lama memiliki wadah kerja sama yang terlembaga secara formal melalui *ASEAN Chiefs of National Police* (selanjutnya disebut dengan ASEANAPOL). Namun, institusi Kejaksaan yang memegang fungsi utama dalam tahap penuntutan dan sebagai pengendali proses perkara pidana (*dominus litis*)⁶, selama bertahun-tahun tidak memiliki wadah kerja sama regional serupa. Akibatnya, koordinasi antarkejaksaan di Asia Tenggara hanya bergantung pada mekanisme perjanjian bilateral, jalur diplomatik, atau dalam kerangka bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance Treaty*, 2004 (selanjutnya disebut dengan MLAT) yang bersifat terbatas dan tidak mencakup seluruh aspek penuntutan. Ketiadaan forum regional antar kejaksaan menyebabkan penanganan kejahatan transnasional menjadi terhambat.

Merespons urgensi tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat membentuk *ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting* (selanjutnya disebut forum APAG) melalui penandatanganan *Sanur Bali Declaration On The Establishment Of The Asean Prosecutors/Attorneys General Meeting 2025* (selanjutnya disebut Deklarasi Sanur Bali 2025). Berdasarkan Deklarasi Sanur Bali 2025 APAG hadir sebagai forum strategis bagi para Jaksa Agung ASEAN untuk mendorong dan mempercepat kerja sama hukum Internasional, di bidang penuntutan, pengembangan kapasitas personel Jaksa ASEAN,

⁴ Riko Rahmad dan Fitra Deni, Kerjasama Antar Interpol Indonesia - Kolombia Menangani Kejahatan Lintas Negara (Studi Kasus M. Nazaruddin), *Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia* Vol 2 No. 2, (Oktober 2024): 2, DOI: <https://www.ejournal.usni.ac.id/index.php/iisni/article/view/29>.

⁵ K.J.Holsti, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis Jilid 2*, (Jakarta: Jakarta Erlangga, 1983) hlm. 652-653.

⁶ Alfajri Firmansyah, Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol 2, No. 1, (Februari 2020): 4, DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>

berbagi informasi dan pengalaman dalam lingkup mandat masing-masing kantor Jaksa Agung negara anggota ASEAN, koordinasi dan mendukung badan-badan kementerian sektoral ASEAN lainnya dalam melaksanakan mandat mereka melalui penuntutan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, berkontribusi pada realisasi upaya pembangunan komunitas ASEAN khususnya visi komunitas ASEAN 2045 serta mendukung inisiatif harmonisasi norma pidana terkait kejahatan lintas negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai peran Forum APAG dalam penguatan kerja sama penuntutan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran forum *ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting* (APAG) dalam penguatan kerja sama penuntutan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research). Menurut *Muhaimin*, penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000, Piagam ASEAN 2007, dan Deklarasi Sanur Bali 2025, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, kasus-kasus hukum serta dokumen resmi ASEAN yang berkaitan dengan peran forum *ASEAN Prosecutors/Attorneys*

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

General (APAG) dalam penguatan kerja sama penuntutan kejahatan transnasional.⁸ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan analisis menurut isinya atau analisis konten (*content analysis*).⁹

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembentukan Forum APAG dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan ASEAN

Inisiatif pembentukan forum APAG telah muncul sejak lama yakni 31 tahun yang lalu tepatnya dimulai sejak 1995, ketika para Jaksa Agung dari negara-negara ASEAN pertama kali bertemu di Jakarta.¹⁰ Hasil pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penting bernama *The Asean Attorneys General Consensus On Cooperation In The Legal Field 1995* atau yang biasa dikenal sebagai Jakarta consensus 1995 yang menjadi dasar awal terbentuknya kerja sama di bidang hukum antarkejaksaan di kawasan ASEAN.

Jakarta Consensus 1995 lahir dari kesadaran para Jaksa Agung ASEAN akan pentingnya kerja sama hukum yang tetap menghormati sistem hukum nasional masing-masing negara ASEAN, dengan adanya perbedaan sistem hukum di kawasan serta demi kepentingan bersama yang menginginkan adanya kerja sama di bidang hukum untuk bekerja sama untuk mengatasi fenomena-fenomena kejahatan transnasional.

Pada 2023 inisiatif pembentukan forum APAG ini diteruskan dengan pertemuan konsultasi pertama di Bang Saen, Thailand pada tanggal 17-18 Agustus 2023. Pertemuan ini menghasilkan poin penting kesepakatan "*Bang Saen Initiative 2023*" yang pada intinya membuka kemungkinan untuk menjajaki pembentukan Kejaksaan se-ASEAN.¹¹ Pertemuan konsultasi kedua berlangsung di Bali, Indonesia pada April 2024, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan pembentukan Badan Jaksa se-ASEAN yang terdapat pada lampiran 1 Piagam ASEAN 2007.¹² Perkembangan ini selanjutnya ditegaskan dalam

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, cet III*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 295.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 28.

¹⁰ Kompas TV, "Sanur Bali Declaration: Tonggak Hukum Regional ASEAN" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://youtu.be/XIQ7a5dapO8?si=OkRp6vty0sUlc5Kd>

¹¹ Kejaksaan Agung, "Delegasi Jaksa RI Dorong Pembentukan Kejaksaan se-ASEAN" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://story.kejaksaan.go.id/kancah-internasional/delegasi-jaksa-ri-dorong-pembentukan-kejaksaan-se-asean-82497-mvk.html?screen=2>

¹² Badan Diklat Kejaksaan, "Jaksa Agung RI Hadiri Pertemuan Konsultasi Jaksa ASEAN: Kolaborasi Antar Lembaga Kejaksaan se-ASEAN Demi Terwujudnya Sinergitas Penegakan Hukum" diakses tanggal 22

pernyataan ketua KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 yang bertempat di Vientiane, Laos, Oktober 2024 pada poin 79 pernyataan tersebut dicatat sebagai berikut:

“Kami mencermati adanya inisiatif yang tengah berjalan terkait kemungkinan pembentukan suatu pertemuan atau badan atau entitas Jaksa/Jaksa Agung di tingkat ASEAN. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung dan mempercepat kerja sama hukum internasional, khususnya di bidang penuntutan dan pengembangan kapasitas sesuai dengan mandat masing-masing, serta untuk memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap badan-badan kementerian sektoral ASEAN lainnya dalam menjalankan tugasnya, terutama melalui penuntutan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.”

Tahap selanjutnya diwujudkan melalui pertemuan konsultasi ketiga pada Desember 2024 di Siam Reap, Kamboja. Pertemuan ini menghasilkan keputusan bersama dari Kejaksaan negara-negara ASEAN untuk membentuk *ASEAN Prosecutors Body* berdasarkan Annex 1 Piagam ASEAN 2007. Badan tersebut kemudian diberi nama *ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting* (APAGM).¹³

Setelah melalui proses yang panjang yang berlangsung lebih dari tiga dekade sejak gagasan awalnya, pembentukan forum ini akhirnya terwujud secara resmi pada 15 September 2025 melalui penandatanganan Deklarasi Sanur Bali 2025, yang menandai kelahiran (APAGM) sebagai forum kerja sama antarkejaksaan di kawasan ASEAN.

Pembentukan forum APAG tidak lahir secara kebetulan, melainkan didorong oleh beberapa alasan. Alasan pertama adalah kompleksitas kejahatan transnasional yang tidak dapat ditangani oleh yurisdiksi tunggal. Sebagaimana yang telah disampaikan pada latar belakang bahwa kawasan Asia Tenggara dengan mobilitas penduduk dan barang yang tinggi rentan dijadikan sasaran dan jalur transit kejahatan transnasional.¹⁴

Kejahatan transnasional atau *transnational crime* pada dasarnya mengacu pada sebuah pelanggaran hukum, baik itu yang berkaitan dengan pidana maupun perdata, di mana suatu masalah tersebut melewati batas wilayah suatu negara.¹⁵ UNTOC melalui

Februari 2026, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-ri-hadiri-pertemuan-konsultasi-jaksa-asean-kolaboras-069cd>

¹³ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, “JAM Datun Selaku Ketua Delegasi Kejaksaan RI Menghadiri The 3rd Consultative Meeting to Establish the ASEAN Prosecutors EntityBody di Siam Reap, Kamboja” diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/3101/read>

¹⁴ Dian Venita Sary, Motivasi Asean Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus : Implementasi MLA (*Mutual Legal Assistance*) Di Wilayah Asia Tenggara), *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol 5, No. 1, (April 2022): 2, DOI: <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14463/5690>

¹⁵ Syarifah Maulidiyah dan Najamuddin K, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 7.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan tindak pidana disebut transnasional apabila terjadi di lebih dari satu negara, terjadi di satu negara tetapi sebagian besar tahap persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian berasal dari negara lain, terjadi di satu negara tetapi melibatkan organisasi kriminal terstruktur yang aktif di lebih dari satu negara, atau terjadi di satu negara tetapi memberikan dampak yang signifikan di negara lain. Karakteristik ini menuntut adanya respons yang terkoordinasi antar lembaga penuntut dari berbagai negara. Keberadaan forum APAG memungkinkan para Jaksa Agung untuk bertukar informasi operasional secara langsung guna memutus rantai kejahatan tersebut.

Alasan kedua perbedaan sistem hukum di antara negara-negara anggota ASEAN. Perbedaan sistem hukum tersebut mengakibatkan negara-negara anggota ASEAN memiliki struktur dan fungsi lembaga kejaksaan yang berbeda. Berikut perbedaan sistem hukum negara-negara anggota ASEAN.

Tabel 1. Sistem Hukum yang Dianut Negara-Negara Anggota ASEAN

No	Negara	Sistem Hukum yang Dianut
1.	Brunei Darussalam	<i>Common Law dengan Hukum Syariah (Islam)</i>
2.	Indonesia	<i>Civil Law</i>
3.	Kamboja	<i>Civil Law</i>
4.	Laos	<i>Civil Law</i>
5.	Malaysia	<i>Common Law</i>
6.	Myanmar	<i>Common Law</i>
7.	Filipina	<i>Perpaduan antara Civil Law dan Common Law</i>
8.	Singapura	<i>Common Law</i>
9.	Thailand	<i>Perpaduan antara Common Law dan Civil Law</i>
10.	Timor-Leste	<i>Civil Law</i>
11.	Vietnam	<i>Civil Law</i>

Sumber: Astim Riyanto, 2017.

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki sistem hukum yang berbeda. Secara keseluruhan, pengaturan hukum yang ada di negara-negara ASEAN dapat dikelompokkan menjadi dua pengaturan hukum, yaitu *civil law* dan *common law*, dengan beberapa negara menganut bentuk perpaduan keduanya.

Perbedaan karakteristik antara sistem *civil law* dan *common law* menunjukkan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam pembentukan hukum, penerapan peraturan,

serta praktik penegakan hukum di kawasan ASEAN. Dalam sistem *civil law*, hukum umumnya bertumpu pada kodifikasi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Sebaliknya, dalam sistem *common law* bertumpu pada yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya. Melalui doktrin *stare decisis*¹⁶, putusan hakim dalam perkara terdahulu menjadi rujukan yang mengikat bagi perkara serupa di masa mendatang.¹⁷ Perbedaan fundamental ini pada akhirnya mempengaruhi pola kerja dan kewenangan institusi kejaksaan di masing-masing negara, sehingga penanganan perkara lintas batas berpotensi menghadapi perbedaan prosedur dan standar penuntutan. Dalam konteks inilah urgensi pembentukan forum APAG menjadi semakin relevan, yakni sebagai forum regional untuk menjembatani perbedaan sistem hukum melalui dialog, koordinasi, dan penyelarasan praktik penuntutan, agar kerja sama penegakan hukum di kawasan ASEAN dapat berjalan lebih efektif dan harmonis.

Alasan ketiga karena adanya kebutuhan mempercepat kerja sama dalam MLA dan ekstradisi. Salah satu alasan penting dibentuknya forum APAG adalah lambatnya proses MLA dan ekstradisi dalam perkara pidana lintas negara. Dalam praktik, meskipun Indonesia dan negara-negara ASEAN telah memiliki dasar hukum kerja sama MLA, proses formal yang harus dilalui sering kali memakan waktu lama dan bersifat birokratis.

Permintaan bantuan hukum umumnya harus melalui jalur diplomatik, otoritas pusat, hingga aparat penuntutan negara yang diminta bantuan, sehingga tidak jarang permintaan tersebut tertunda, lama penanganan, atau bahkan harus diperbaiki kembali karena perbedaan persyaratan administratif. Situasi tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada terhambatnya proses penegakan hukum lintas negara.

Hambatan tersebut terlihat dalam perkara *Cessie Bank Bali* yang melibatkan Djoko Soegiarto Tjandra. Kasus tersebut berawal dari perjanjian pengalihan hak tagih (*cessie*) pada 1999 yang kemudian diproses sebagai tindak pidana korupsi karena menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 546 miliar yang ditempatkan dalam rekening penampungan

¹⁶ Doktrin *Binding Precedent* dikenal pula dengan istilah bahasa Latin *stare decisis*. Dalam *Black's Law Dictionary* Fourth Edition (1968), *stare decisis* diartikan sebagai "*to abide by, or adhere to, decided cases*", yaitu suatu prinsip yang mewajibkan hakim untuk berpegang pada putusan pengadilan yang lebih tinggi apabila perkara yang diperiksa memiliki kesamaan fakta dan isu hukum. Atas dasar tersebut, *stare decisis* sejalan dengan doktrin *precedent*, yang dalam sistem peradilan Indonesia lebih lazim dikenal sebagai yurisprudensi. Adapun kelebihan utama dari doktrin *Binding Precedent* atau *stare decisis* terletak pada kemampuannya menciptakan hukum yang dapat diprediksi, sehingga mendorong terwujudnya konsistensi, keteraturan, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam tradisi sistem peradilan *common law*.

¹⁷ Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febrianty, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1, No. 3, (Juni 2024): 2, DOI: <https://doi.org/10.62383/consensus.v1i3.218>

(*escrow account*). Setelah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung pada 2009 melalui putusan peninjauan kembali (PK), Djoko Tjandra dilaporkan melarikan diri ke luar negeri dan diketahui berada di Singapura.¹⁸ Pada Maret 2010, Jaksa Agung akhirnya mengajukan permintaan MLA kepada otoritas pusat, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk diteruskan kepada Pemerintah Singapura. Dalam permohonan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia turut melampirkan rancangan permintaan MLA yang disusun berdasarkan hasil komunikasi dan konsultasi informal antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan *Attorney-General's Chambers of Singapore*¹⁹, dengan tujuan membantu pelacakan keberadaan Djoko Tjandra.²⁰ Upaya permintaan MLA ini tidak langsung membuahkan hasil, lambat akan penanganannya sehingga Djoko Tjandra baru berhasil dilacak dan ditangkap oleh tim khusus Bareskrim Polri di Kuala Lumpur, Malaysia pada 30 Juli 2020, kemudian dibawa ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pada malam hari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.²¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum Indonesia sangat bergantung pada kerja sama lintas negara apabila buronan melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah Indonesia harus menempuh jalur diplomatik serta mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk melacak keberadaan terpidana dan memfasilitasi proses hukum lebih lanjut. Proses ini sekaligus menggambarkan bahwa meskipun instrumen MLA telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan prosedural yang menyebabkan penegakan hukum tidak selalu berjalan cepat dan efektif.

Perkara ini memperlihatkan bahwa tanpa koordinasi yang kuat di tingkat penuntutan, mekanisme MLA dan ekstradisi cenderung berjalan lambat dan sangat bergantung pada kehendak serta prosedur internal negara yang diminta bantuan. Menurut penulis dalam konteks inilah keberadaan forum APAG menjadi kerja sama yang efektif, efisien, karena forum ini memungkinkan para Jaksa Agung ASEAN menyepakati

¹⁸ Indonesia Corruption Watch, "Terpidana Kasus Cessie Bank Bali; Djoko Tjandra Dilaporkan Terbang ke Singapura" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://antikorupsi.org/id/article/terpidana-kasus-cessie-bank-bali-djoko-tjandra-dilaporkan-terbang-ke-singapura>

¹⁹ *Attorney-General's Chambers of Singapore* adalah Kantor Jaksa Agung Singapura.

²⁰ Detiknews, "Kemenkum: Surat dari Kejaksaan Tak Terkait Pencarian Aset Djoko Tjandra" diakses pada 22 Februari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-2344772/kemenkum-surat-dari-kejakung-tak-terkait-pencarian-aset-djoko-tjandra>

²¹ Kumparan Plus, "Djoko Tjandra dan Kasus yang Menjeratnya" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/djoko-tjandra-dan-kasus-yang-menjeratnya-1tuNSWp2qfE>

standar dan mekanisme koordinasi yang dapat mempercepat proses bantuan hukum lintas negara, tanpa harus selalu bergantung pada jalur diplomatik yang panjang.

Alasan keempat pentingnya forum APAG dibentuk karena untuk mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2045. Visi Komunitas ASEAN 2045 yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-46 yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia menegaskan bahwa Visi Komunitas ASEAN 2045 menjadikan ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berfokus pada rakyat. Pada komunitas politik keamanan ASEAN memiliki visi mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan berorientasi pada rakyat tidak hanya bergantung pada kerja sama politik dan diplomatik, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum lintas negara. Kejahatan transnasional menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan supremasi hukum, sehingga diperlukan forum kerja sama yang mampu memperkuat koordinasi penuntutan dan penerapan hukum internasional secara konsisten.²²

Dalam konteks ini, forum APAG berperan sebagai instrumen strategis untuk menyelaraskan kebijakan penegakan hukum, mempercepat bantuan hukum timbal balik, dan menangani perkara lintas yurisdiksi secara sah dan damai. Oleh karena itu, pembentukan forum APAG merupakan kebutuhan normatif dan praktis guna mendukung tata kelola kawasan ASEAN yang berbasis hukum dan berpusat pada kepentingan masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam Visi Komunitas ASEAN 2045.

2. Peran dan Fungsi Forum APAG dalam Penguatan Kerja Sama Penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 ditegaskan bahwa: “Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki bidang-bidang meliputi bidang Tindak Pidana Khusus (selanjutnya disebut Pidsus), bidang Tindak Pidana Umum (selanjutnya

²² ASEAN, “Visi Komunitas ASEAN 2045” diakses tanggal 22 Februari 2026, https://asean.org/wp-content/uploads/2025/05/05.-ASEAN-Community-Vision-2045_adopted.pdf

disebut Pidum), bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Datun).²³ Pada bidang Pidsus memiliki tugas melaksanakan berbagai kegiatan penegakan hukum, yang meliputi pengelolaan laporan serta pengaduan masyarakat, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penelusuran aset serta pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penanganan praperadilan, proses penuntutan dan persidangan, pengajuan perlawanan dan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.²⁴ Adapun pada bidang Pidsus ini perkara yang ditangani menurut Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-017/A/Ja/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 039/A/Ja/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus meliputi:

- a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai);
- b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan Agung; dan
- c. Perkara tindak pidana pencucian uang.

Bidang Pidum memiliki tugas untuk melakukan pengendalian dan/atau menjalankan proses penuntutan, melaksanakan pemeriksaan tambahan, melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, serta melaksanakan tindakan lain yang berkaitan dengan perkara tindak pidana umum. Sedangkan pada Bidang Datun, Kejaksaan memiliki tugas untuk mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang menangani berbagai gugatan perdata dengan mewakili kementerian atau instansi pemerintah, gubernur, bupati, lembaga negara, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).²⁵

²³ Agus Budijarto, "Rekonstruksi Peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri" (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020), 142.

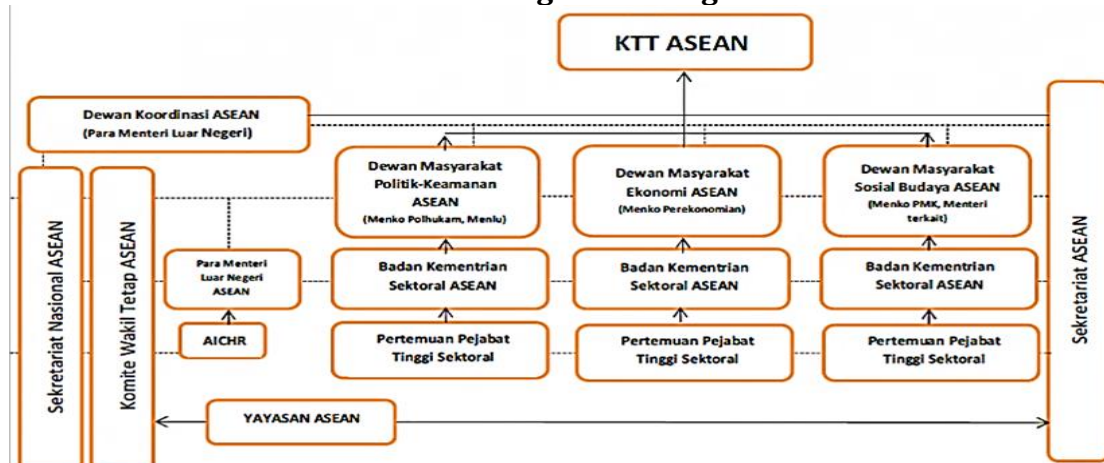
²⁴ Kejaksaan Negeri Batang, Unit Bidang Kejaksaan RI, diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://kejari-batang.kejaksaan.go.id/profile/unit-bidang-kejaksaan-ri/>

²⁵ Agus Putra, Faisal Rani dan Mahdi Syahbandir, Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 1, No. 2, (Agustus 2017): 3, DOI: [10.24815/sklj.v1i2.8479](https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8479)

Berdasarkan kewenangan kejaksaan yang mencakup bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara tersebut menempatkan lembaga kejaksaan tidak hanya sebagai institusi penuntutan, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan hukum negara dalam sistem peradilan secara menyeluruh. Peran tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki posisi strategis dalam memastikan tegaknya hukum serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam perkembangan praktik penegakan hukum modern, kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, melainkan sering melibatkan lebih dari satu negara. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama antarlembaga penuntutan di tingkat internasional agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan forum APAG menjadi penting untuk memperkuat koordinasi antarkejaksaan di kawasan Asia Tenggara.

Ditinjau dari struktur kelembagaan ASEAN, forum APAG secara konseptual dan fungsional dapat ditempatkan dalam kategori Badan Kementerian Sektorial ASEAN di bawah Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Penempatan tersebut dapat dipahami dengan melihat kerangka kelembagaan ASEAN secara keseluruhan. Berikut struktur organisasi ASEAN.

Gambar 1. Struktur Organisasi Regional ASEAN



Sumber: Sekertaris Nasional ASEAN, 2025.

Berdasarkan Gambar 1 mengenai struktur organisasi ASEAN, dapat dipahami bahwa forum APAG merupakan bagian dari badan kementerian sektoral ASEAN yang berada di bawah Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Hal ini juga secara eksplisit ditegaskan dalam Deklarasi Sanur Bali 2025 bahwa APAG ditetapkan sebagai Badan Kementerian Sektorial (*Sectoral Ministerial Body*) yang termuat dalam *annex 1* Piagam ASEAN 2007. Penetapan tersebut memiliki arti bahwa forum APAG dimasukkan ke dalam

daftar badan kementerian sektoral ASEAN sebagaimana diatur dalam lampiran atau *annex* 1 Piagam ASEAN.

Badan kementerian sektoral berdasarkan Pasal 10 Piagam ASEAN 2007 memiliki arti bahwa badan-badan kementerian sektoral ASEAN dalam praktiknya:

- a. Menjalankan tugas sesuai mandat yang telah ditetapkan bagi masing-masing;
- b. Menindaklanjuti perjanjian serta keputusan KTT ASEAN yang berada dalam lingkup kewenangannya;
- c. Memperkuat kerja sama di bidang masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan Komunitas ASEAN; dan
- d. Menyampaikan laporan serta rekomendasi kepada Dewan Komunitas terkait.

Setiap badan kementerian sektoral ASEAN terdiri atas para pejabat tinggi yang relevan dan badan-badan subsider yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Piagam ASEAN.²⁶ Dengan kedudukan ini, forum APAG memiliki legitimasi regional untuk menjalankan perannya dalam penguatan kerja sama penuntutan. Peran pertama yang dijalankan oleh forum APAG adalah sebagai wadah koordinasi penuntutan lintas yurisdiksi. Melalui pertemuan rutin tingkat Jaksa Agung, forum APAG memfasilitasi pertukaran praktik terbaik (*best practices*) serta perumusan strategi bersama dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Peran kedua forum APAG berperan dalam mendukung efektivitas kerja sama MLA dan ekstradisi. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan atau mengeksekusi permintaan MLA secara langsung, forum APAG berfungsi sebagai sarana penyelarasan pemahaman antar lembaga kejaksaan mengenai prosedur, standar pembuktian, dan persyaratan administratif dalam mekanisme MLA dan ekstradisi. Peran fasilitatif ini memiliki arti penting karena dalam praktik, perbedaan sistem hukum dan prosedur hukum nasional seringkali menjadi faktor penghambat utama dalam penanganan perkara kejahatan transnasional.²⁷

Peran ketiga adalah pelaksanaan fungsi pembangunan kapasitas (*capacity building*) bagi personel Jaksa. Kejahatan modern yang berbasis digital, seperti kejahatan siber, kejahatan keuangan lintas negara seperti pencucian uang melalui aset kripto,

²⁶ Lihat pada pasal 10 Ayat (2) Piagam ASEAN yang menegaskan bahwa lampiran 1 atau Annex 1 Piagam ASEAN dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi Komite Wakil Tetap, tanpa harus merujuk pada ketentuan perubahan (amandemen) dalam Piagam ASEAN.

²⁷ Fatika Hartono, Ihdini Kaafah, Martha Hasibuan dan Yunita Lestari, Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 13, No. 1, (Juni 2023): 1, DOI:[10.19184/jak.v13i1.38815](https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.38815)

membutuhkan tingkat keahlian yang merata di seluruh kawasan. Forum APAG menginisiasi program pelatihan bersama, lokakarya, dan pertukaran personel antarkejaksaan se-ASEAN. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan elemen kunci dalam respons regional ASEAN terhadap kejahatan transnasional.²⁸ Fungsi pengembangan kapasitas ini sangat vital karena berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan bermuara terhadap kualitas surat dakwaan dan pembuktian di pengadilan.

Lebih lanjut, forum APAG juga berperan dalam mendorong harmonisasi norma pidana terkait kejahatan transnasional. Forum APAG mampu memproduksi instrumen tidak mengikat (*soft law*) berupa pedoman atau resolusi bersama yang dapat diadopsi oleh hukum nasional masing-masing negara. Melalui perannya yang bersifat koordinatif, fasilitatif, dan edukatif ini, forum APAG dapat memperkuat integrasi penegakan hukum di Asia Tenggara tanpa harus mengintervensi atau melanggar kedaulatan negara-negara anggota ASEAN. Secara keseluruhan, keberadaan forum APAG dapat dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan koordinasi antar-kejaksaan di tingkat regional, yang sebelumnya sering menjadi hambatan dalam penanganan kejahatan transnasional. Melalui forum APAG ini, komunikasi, sinkronisasi kebijakan penuntutan, serta kerja sama praktis antarnegara dapat berkembang secara lebih sistematis.

C. KESIMPULAN

Pembentukan forum *ASEAN Prosecutors/Attorneys General* terbukti memiliki urgensi yang tinggi dan peran krusial dalam mengatasi kompleksitas kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara, terutama untuk menjembatani hambatan akibat perbedaan sistem hukum antarnegara serta lambatnya mekanisme formal seperti Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) dan ekstradisi. Sebagai badan kementerian sektoral, forum APAG secara efektif berfungsi menjadi wadah koordinasi penuntutan lintas yurisdiksi, fasilitator penyelarasan pemahaman prosedur MLA, sarana pembangunan kapasitas (*capacity building*) personel Jaksa, dan pendorong harmonisasi norma pidana melalui instrumen *soft law* tanpa mencampuri kedaulatan masing-masing negara anggota. Sebagai saran, institusi kejaksaan di setiap negara anggota ASEAN sebaiknya secara proaktif dan berkesinambungan memanfaatkan forum ini guna menyepakati standar koordinasi operasional, sehingga dapat memangkas birokrasi jalur diplomatik

²⁸ Ralf Emmers, ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia, *The Pacific Review*, Vol 16, No. 3, (September 2003): 421-425, DOI:[10.1080/0951274032000085653](https://doi.org/10.1080/0951274032000085653)

yang kerap memperlambat proses bantuan hukum lintas batas. Untuk tindak lanjutnya, direkomendasikan agar forum APAG terus memperluas program pelatihan teknis terutama terkait kejahatan modern seperti kejahatan siber (*cyber crime*) dan pencucian uang digital serta secara rutin memproduksi pedoman bersama untuk memperkuat integrasi penegakan hukum regional demi mewujudkan stabilitas kawasan yang sejalan dengan Visi Komunitas ASEAN 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budijarto, "Rekonstruksi Peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri" (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020), 142.
- Agus Putra, Faisal Rani dan Mahdi Syahbandir, Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 1, No. 2, (Agustus 2017): 3, DOI: [10.24815/sklj.v1i2.8479](https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8479).
- Alfajri Firmansyah, Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol 2, No. 1, (Februari 2020): 4, DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.
- ASEAN, "Visi Komunitas ASEAN 2045" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://asean.org/wp-content/uploads/2025/05/05.-ASEAN-Community-Vision-2045-adopted.pdf>.
- Badan Diklat Kejaksaan, "Jaksa Agung RI Hadiri Pertemuan Konsultasi Jaksa ASEAN: Kolaborasi Antar Lembaga Kejaksaan se-ASEAN Demi Terwujudnya Sinergitas Penegakan Hukum" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-ri-hadiri-pertemuan-konsultasi-jaksa-asean-kolaboras-069cd>.
- Detiknews, "Kemenkum: Surat dari Kejaksaan Tak Terkait Pencarian Aset Djoko Tjandra" diakses pada 22 Februari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-2344772/kemenkum-surat-dari-kejaksaan-tak-terkait-pencarian-aset-djoko-tjandra>.
- Dian Venita Sary, Motivasi Asean Dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus : Implementasi MLA (*Mutual Legal Assistance*) Di Wilayah Asia Tenggara), *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol 5, No. 1, (April 2022): 2, DOI: <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14463/5690>.
- Fatika Hartono, Ihdini Kaafah, Martha Hasibuan dan Yunita Lestari, Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 13, No. 1, (Juni 2023): 1, DOI: [10.19184/jak.v13i1.38815](https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.38815).
- Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febrianty, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1, No. 3, (Juni 2024): 2, DOI: <https://doi.org/10.62383/consensus.v1i3.218>.
- Indonesia Corruption Watch, "Terpidana Kasus Cessie Bank Bali; Djoko Tjandra Dilaporkan Terbang ke Singapura" diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://antikorupsi.org/id/article/terpidana-kasus-cessie-bank-bali-djoko-tjandra-dilaporkan-terbang-ke-singapura>.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, cet III*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).

K.J.Holsti, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis Jilid 2*, (Jakarta: Jakarta Erlangga, 1983).

Kejaksaan Agung, “Delegasi Jaksa RI Dorong Pembentukan Kejaksaan se-ASEAN” diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://story.kejaksaan.go.id/kancah-internasional/delegasi-jaksa-ri-dorong-pembentukan-kejaksaan-se-asean-82497-mvk.html?screen=2>.

Kejaksaan Negeri Batang, Unit Bidang Kejaksaan RI, diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://kejari-batang.kejaksaan.go.id/profile/unit-bidang-kejaksaan-ri/>.

Kompas TV, “Sanur Bali Declaration: Tonggak Hukum Regional ASEAN” diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://youtu.be/XJQ7a5dapO8?si=OkRp6vty0sUlc5Kd>.

Kumparan Plus, “Djoko Tjandra dan Kasus yang Menjeratnya” diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/djoko-tjandra-dan-kasus-yang-menjeratnya-1tuNSWp2qfE>.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, “JAM Datun Selaku Ketua Delegasi Kejaksaan RI Menghadiri The 3rd Consultative Meeting to Establish the ASEAN Prosecutors EntityBody di Siam Reap, Kamboja” diakses tanggal 22 Februari 2026, <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/3101/read>.

Ralf Emmers, ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia, *The Pacific Review*, Vol 16, No. 3, (September 2003): 421-425, DOI:[10.1080/0951274032000085653](https://doi.org/10.1080/0951274032000085653).

Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, dan Sahrina Safiuddin, Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi, *Halu Oleo Law Review*, Vol 7, No 1, (Maret 2023): 2, DOI:[10.33561/holrev.v7i1.11](https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11).

Riko Rahmad dan Fitra Deni, Kerjasama Antar Interpol Indonesia - Kolombia Menangani Kejahatan Lintas Negara (Studi Kasus M. Nazaruddin), *Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia* Vol 2 No. 2, (Oktober 2024): 2, DOI: <https://www.ejournal.usni.ac.id/index.php/jisni/article/view/29>.

Syarifah Maulidiyah dan Najamuddin K, *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).

Law Quote

“Keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi.”

—

Marcus Tullius Cicero

(Filsuf dan Ahli Hukum Roma, 106 BC –43 BC)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Authority Of The Executive Officer As A Curator For The Management Of Confiscated Assets/Evidence In The Framework Of Restoring The Rights Of Criminal Acts Victims In The Form Of Restitution

Radityo Wisnu Aji

Kejaksaan RI, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ radityo.wisnu.aji@gmail.com

History:

Submitted: 29-01-2026

Revised: 10-04-2026

Accepted: 13-04-2026

Keywords:

Public Prosecutor; Executor; Restitution; Seized Assets; Victims' Rights Recovery.

Kata Kunci:

Jaksa; Eksekutor; Restitusi; Sita eksekusi; Pemulihan hak korban.



Copyright © 2026 by
Author(s)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Abstract

The Public Prosecutor (*Prosecutor*), as an *executive officer*, holds constitutional authority to execute court decisions that have obtained permanent legal force. In practice, however, prosecutors frequently encounter juridical challenges when court rulings order the management, auction, and distribution of seized assets or evidentiary goods for the purpose of restoring victims' rights, including compensation, restitution, and rehabilitation. These challenges arise primarily due to the absence of clear normative regulations governing the legal basis and procedural mechanisms for prosecutors to exercise such authority as executors. This issue becomes increasingly complex when judicial legal reasoning (*legal finding*) results in progressive decisions that are not supported by adequate implementing regulations. This article aims to analyze the ideal scope of prosecutorial authority as an *executive officer* in managing seized assets and to formulate an ideal model for asset administration and liquidation oriented toward the recovery of victims' rights in criminal cases. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case study approaches, particularly examining Decision of the Banjarmasin District Court Number 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. The findings indicate a regulatory vacuum and normative disharmony between statutory laws, Supreme Court regulations, and internal prosecutorial guidelines, which hinder the effective restoration of victims' rights. Therefore, strengthening prosecutorial authority in conducting asset tracing, execution seizure, and asset liquidation is necessary by adopting principles of bankruptcy trusteeship (*curatorship*), implemented in a proportional, transparent, and accountable manner. This model is expected to promote restorative justice, ensure legal certainty, and enhance legal utility for victims of criminal offenses.

Keywords: Public Prosecutor; *Executive Officer*; Restitution; Seized Assets; Victims' Rights Recovery.

A. INTRODUCTION

Prosecutors are law enforcement officials who hold a strategic position in the criminal justice system, particularly in the implementation of court decisions that have become legally binding. In this context, prosecutors not only act as public prosecutors but also *as executive officer*, namely, an official authorized by law to implement a judge's decision. This authority places the prosecutor as a key actor in ensuring that court decisions do not remain normative but are actually implemented in practice to achieve the legal goals of justice, certainty, and benefit.¹

As the paradigm of law enforcement evolves beyond simply focusing on the perpetrator, the modern criminal justice system has begun to position victims of crime as subjects whose rights must be proportionally protected. One form of this protection is realized through the provision of compensation, restitution, and rehabilitation as part of efforts to restore victims' well-being as a result of the crime. Restitution is specifically intended to restore the material and immaterial losses experienced by victims, so that justice is not only felt by the state through the punishment of the perpetrator, but also by the victim, as the party most affected.

In criminal justice practice, fulfilling victims' rights through restitution often faces a classic problem: the inability or unwillingness of the convict to make payments as ordered by the court's decision. This situation becomes even more problematic when the losses suffered by the victim are significant and involve more than one victim with varying amounts of losses. In such situations, judges often take the progressive step of ordering the confiscation and auctioning of confiscated assets or evidence of economic value, with the proceeds then being calculated as restitution payments to the victims.²

The court's decision ordering the auction of confiscated assets for restitution normatively places the prosecutor in a dilemma. On the one hand, the prosecutor is legally obligated to implement all court rulings as a consequence of his position as a prosecutor. *executive officer* On the other hand, there is no comprehensive and systematic regulation regarding the basis of authority, management mechanisms, and procedures for liquidating and distributing auction proceeds of confiscated assets to victims. This regulatory gap has the potential to create legal uncertainty, the risk of maladministration, and reduce the quality of victims' rights recovery.

This problem is further complicated by the differing approaches between the judge's authority to make legal discoveries and the prosecutor's obligations, which tend to be legalistic and normative. Judges have the freedom to explore and discover the law to address the need for substantive justice in a case, including by issuing verdicts for which no explicit enforcement mechanisms have been established. However, this judicial flexibility is not always matched by the availability of legal instruments for prosecutors as the enforcers of the verdicts, resulting in a frequent mismatch between progressive verdicts and the prosecutor's institutional and normative capacity to execute them.³

On the other hand, developments in criminal procedure regulations indicate a tendency to limit prosecutors' authority in managing convicts' assets. Recent regulations

¹Barda Nawawi Arief, *Anthology of Criminal Law Policy*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, pp. 23–25.

²Eddy O.S. Hiarij, *Principles of Criminal Law*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, pp. 112–115.

³Lilik Mulyadi, *Criminal Procedure Law: Normative, Theoretical, Practical and Problems*, Alumni, Bandung, pp. 287–290.

regarding restitution place greater emphasis on confiscation as collateral during the investigation phase, while the prosecutor's role after a criminal verdict tends to be limited. Consequently, if the initial confiscation is insufficient to cover the victim's losses, the convict can choose to serve a substitute sentence without further obligation to reimburse the victim. This situation clearly contradicts the purpose of restitution as a means of recovery and is inconsistent with the principle of legal benefit and a sense of justice for victims.

In practice, it is not uncommon for criminals to choose to serve a substitute prison sentence rather than fulfill their obligation to pay restitution, while the proceeds of their crimes are still in their possession or hidden. This situation creates an imbalance of justice, where perpetrators continue to enjoy the proceeds of their crimes, while victims are denied adequate reparations. Therefore, a more progressive concept of authority for prosecutors is needed to close this gap, particularly by strengthening the role of prosecutors in conducting asset tracing, managing confiscated assets, and liquidating convicts' assets in a structured manner.

One relevant approach to study is the adoption of the concept of curatorship in bankruptcy law in the context of managing confiscated assets in criminal cases. The curator in bankruptcy is tasked with managing, liquidating, and distributing the debtor's assets transparently and proportionally to creditors. This concept has substantially the same objectives as the management of confiscated assets for restitution, namely ensuring that asset distribution is carried out fairly, accountably, and oriented towards restoring the rights of the injured party. By positioning the prosecutor as a party performing a similar function to a curator, it is hoped that the management of the convict's assets can be carried out more effectively and fairly.⁴

The urgency of strengthening prosecutors' authority in this context relates not only to the interests of victims but also to the legitimacy of the criminal justice system as a whole. When court decisions fail to provide tangible redress for victims, public trust in the law and law enforcement officials is potentially undermined. Therefore, formulating a clear, measurable, and accountable model of authority and mechanism for managing confiscated assets is an urgent need to address the challenges of criminal law enforcement that prioritizes substantive justice.

Based on this description, the discussion regarding the authority of the prosecutor *as executive officer* The management of confiscated assets and evidence for the restoration of the rights of victims of crime is relevant and important to examine in depth. This study aims not only to identify existing normative issues but also to offer an ideal concept and model that can bridge the interests of law enforcement, victim protection, and legal certainty and utility in the Indonesian criminal justice system.⁵

⁴M. Yahya Harahap, Discussion of Problems and Application of the Criminal Procedure Code, Sinar Grafika, Jakarta, pp. 456–459.

⁵Muladi and Barda Nawawi Arief, Criminal Theory and Policy, Alumni, Bandung, pp. 98–101.

B. METHOD

This research is a normative legal research which aims to examine the authority of the prosecutor *as executive officer* in the management of confiscated assets or evidence to restore the rights of victims of crime. Normative legal research was chosen because the focus of the study is directed at legal norms, legal principles, and legal concepts that regulate the implementation of court decisions, particularly regarding restitution, compensation, and rehabilitation of victims of crime.

The approaches used in this research include a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. The statutory regulatory approach is conducted by examining various legal provisions related to the authority of prosecutors, the implementation of criminal decisions, the management of confiscated assets, and the mechanism for providing restitution to victims of crime. This approach is used to identify any gaps in norms, regulatory disharmony, or regulatory limitations that impact the exercise of prosecutors' authority as executors.⁶

A conceptual approach is used to study concepts *executive officer*, the concept of restoring victims' rights, and the concept of managing and liquidating assets by adopting the principles of curatorship in bankruptcy law. This approach aims to develop a prescriptive framework for formulating the ideal authority of prosecutors and a model for managing convict assets that is oriented towards justice and legal benefits for victims.

The case study approach is conducted by analyzing court decisions ordering the auction of confiscated assets or evidence for the purpose of paying restitution to victims. The analysis of these decisions is used to concretely illustrate the problems prosecutors face in enforcing the verdicts and to test the relevance of applicable legal norms to law enforcement practices in the field.⁷

The legal materials used in this research consist of primary and secondary legal materials. Primary legal materials include laws and regulations, court decisions, and internal regulations related to prosecutorial authority and victim restitution. Secondary legal materials consist of doctrines, legal concepts, and theoretical thinking relevant to the research object.

The legal materials were collected through a literature study, which involved inventorying, classifying, and reviewing relevant legal materials. The legal materials were analyzed qualitatively using deductive and interpretive reasoning methods to draw conclusions and formulate normative recommendations regarding the authority model and mechanisms for managing confiscated assets by prosecutors in order to restore the rights of victims of crime.⁸

⁶R. Soesilo, Criminal Code (KUHP) and its Commentaries, Politeia, Bogor, pp. 74–76.

⁷Romli Atmasasmita, Contemporary Criminal Justice System, Kencana, Jakarta, pp. 201–204.

⁸Satjipto Rahardjo, Law and Social Change, Alumni, Bandung, pp. 134–137.

C. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

The Position of the Prosecutor as Executive Ambtenaar in the Implementation of Criminal Decisions Oriented to the Restoration of Victims' Rights

The position of the prosecutor as *executive officer* This is a logical consequence of the criminal justice system, which positions prosecutors as the sole law enforcement officers authorized to enforce final and binding criminal court decisions. In this context, prosecutors no longer act as parties confronting the defendant, but rather as representatives of the state responsible for ensuring that the judge's decision is implemented concretely. This authority is imperative, so that every final and binding court decision must be implemented by prosecutors without exception.

Conceptually, the function *executive officer* This places prosecutors in a strategic and complex position. Prosecutors are required to enforce decisions in accordance with principles and procedural law, but at the same time must be able to respond to the dynamics and needs of substantive justice contained in the verdict. This becomes increasingly relevant when criminal decisions are not solely oriented toward punishing the perpetrator but also include orders to restore the victim's rights through compensation, restitution, and rehabilitation mechanisms. In such a context, the implementation of criminal decisions is no longer merely administrative but has strong social and humanitarian dimensions.⁹

The development of a paradigm of punishment that focuses on victim recovery requires a shift in perspective on the implementation of criminal decisions. Punishment is no longer understood solely as an instrument of retribution or deterrence, but also as a means to restore the balance disturbed by the crime. Therefore, a verdict ordering restitution or compensation to the victim is an integral part of the purpose of punishment itself. Within this framework, the prosecutor as *executive officer* plays a key role in bridging the normative interests of the state with the concrete needs of victims.

However, the implementation of criminal decisions oriented towards restoring victims' rights often presents prosecutors with legal and practical dilemmas. On the one hand, prosecutors are obligated to fully implement the judge's orders, including those related to the management of confiscated assets or evidence for restitution. On the other hand, prosecutors' authority in this context has not been regulated in detail and comprehensively, so that the implementation of decisions has the potential to create legal uncertainty and the risk of irregularities. This situation demonstrates that the prosecutor's position as *executive officer* has not been fully balanced with adequate legal instruments to support the implementation of progressive decisions.

In criminal justice practice, judges frequently use their discretionary powers to address victims' needs for justice, particularly in cases involving significant material losses. Judges can order the confiscation and auctioning of confiscated assets to fulfill restitution obligations if the convict fails to voluntarily pay. While such orders are legally valid and binding, their implementation rests entirely with the prosecutor as executor. In this situation, the prosecutor is not only required to carry out the execution function but

⁹Soerjono Soekanto, Introduction to Legal Research, UI Press, Jakarta, pp. 42–45.

also implicitly assumes the management and liquidation of assets, even though this authority has not been explicitly assigned to the prosecutor's office.¹⁰

The position of the prosecutor *as executive officer* In the context of restoring victims' rights, the role of prosecutors essentially shifts from merely executing decisions to managing the recovery process. Prosecutors are not only responsible for ensuring that sentences are carried out but also for effectively fulfilling victims' rights as mandated by the decision. This includes tracing the convict's assets, securing confiscated assets, liquidating the proceeds, and distributing the proceeds to victims. Without strengthened authority and clear mechanisms, this role potentially places prosecutors in a legally and administratively vulnerable position.

From a justice perspective, the active involvement of prosecutors in restoring victims' rights is essential. Victims of crime are often in a vulnerable position and lack the access or ability to independently demand their rights from the convict. Therefore, the state, through prosecutors, is obligated to ensure that victims' rights are not only recognized normatively but also realized in practice. The prosecutor's position *as executive officer* become the main instrument of the state to carry out these responsibilities.

However, the implementation of criminal decisions oriented towards restoring victims' rights must also adhere to the principles of legal certainty and accountability. The absence of clear regulations regarding the limits of prosecutors' authority in managing confiscated assets can lead to multiple interpretations and potentially open up room for abuse of authority. Therefore, strengthening the role of prosecutors *as executive officer* must be accompanied by clear regulations regarding the scope of authority, implementation procedures, and effective monitoring mechanisms.

In this context, the position of the prosecutor *as executive officer* should be understood as a functional and instrumental authority in achieving the goal of restorative sentencing. Prosecutors cannot be positioned solely as technical implementers of decisions, but also as actors with an ethical and professional responsibility to ensure that the decision provides real benefits to victims. Therefore, the implementation of criminal decisions is measured not only by the implementation of imprisonment or fines, but also by the extent to which victims' rights can be restored fairly and proportionally.

Strengthening the position of prosecutors *as executive officer* Implementing criminal decisions that focus on restoring victims' rights is ultimately part of the effort to build a responsive and just criminal justice system. Such a system not only punishes perpetrators but also rehabilitates victims and restores public trust in the law. Therefore, affirming and developing the role of prosecutors in this context is an urgent need that must be addressed through regulatory reform and institutional strengthening, so that the goal of substantive justice can be optimally realized in criminal law enforcement practices.¹¹

¹⁰Romli Atmasmita, "Criminal Justice System Reform from a Restorative Justice Perspective", *Journal of Law and Development*, pp. 87–90.

¹¹Barda Nawawi Arief, "Criminal Law Policy in the Protection of Crime Victims", *Journal of Legal Issues*, pp. 15–18.

Emptiness and Disharmony in the Arrangement of Prosecutor's Authority in the Management of Confiscated Assets and Evidence

Regulations regarding prosecutors' authority in managing confiscated assets and evidence in criminal cases still demonstrate a gap and disharmony in norms. This situation becomes a serious problem when court decisions not only order the confiscation or return of evidence but also directly link it to the restoration of victims' rights through restitution, compensation, or rehabilitation mechanisms. This gap and disharmony result in an unclear role for prosecutors as decision enforcers and potentially hinder the realization of substantive justice for victims of crime.

The regulatory gap is evident in the absence of clear and systematic norms governing prosecutors' authority to manage, liquidate, and distribute confiscated assets or evidence of economic value following a court ruling. Generally, criminal procedure law only regulates confiscation during the investigation stage and the status of evidence in the verdict, such as forfeiture to the state, return to the rightful owner, or destruction. However, when the evidence is intended for restitution payments to victims, the existing regulations fail to provide clear operational guidelines for prosecutors as executors.

The disharmony of norms becomes even more apparent when there are differing approaches between various regulations governing restitution and the management of the assets of criminals. On the one hand, there are norms that encourage the progressive restoration of victims' rights through the confiscation and auctioning of the perpetrator's assets. On the other hand, there are regulations that limit the authority to confiscate and place it predominantly in the early stages of the criminal justice process. This disharmony creates a gray area in the implementation of decisions, where prosecutors are forced to implement judges' orders without a clear and consistent basis for their authority.¹²

This situation is exacerbated by the case-by-case nature of court decisions, which rely on the judge's legal findings. Judges can order that confiscated assets or evidence be auctioned and the proceeds used to pay restitution to victims, particularly when the convict fails to voluntarily fulfill their payment obligations. Although such decisions are valid and binding, their implementation rests entirely with prosecutors. However, without detailed regulations regarding auction procedures, calculation of liquidation proceeds, and distribution mechanisms to victims, prosecutors face difficulties in implementing these orders accountably.

Disharmony is also evident in the relationship between laws and regulations and internal law enforcement guidelines. Existing internal guidelines tend to be general and administrative in nature and do not yet detail the stages of processing confiscated assets for restitution. As a result, prosecutors are often forced to take discretionary measures, which often lead to differences in practice between work units. These differences have the potential to cause injustice to victims, as the fulfillment of their rights depends on the interpretation and policies of each law enforcement agency.¹³

From a legal certainty perspective, the gaps and disharmony in these regulations place prosecutors in a vulnerable position. Prosecutors are faced with the obligation to

¹²Topo Santoso, *Criminology*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, pp. 156–159.

¹³Eddy O.S. Hiarij, "Restitution and Compensation for Victims of Crime in the Indonesian Criminal Law System", *Indonesian Legislation Journal*, pp. 233–236.

enforce court decisions, yet simultaneously face potential legal or administrative challenges for exceeding their explicitly mandated authority. This situation can lead to excessive caution, or even reluctance, in enforcing decisions related to the management and auctioning of confiscated assets. Consequently, the restoration of victims' rights may be suboptimal or even impossible.

The lack of norms also results in the lack of integration of asset tracing, confiscation, and management of convicts' assets within a coherent policy framework. Asset tracing is often limited and unsustainable, resulting in the perpetrator's assets derived from criminal activity or having economic value not being fully identified. When confiscation is insufficient to cover the victim's losses, there is no follow-up mechanism that allows prosecutors to actively manage the potential assets of convicts to meet restitution obligations.

This regulatory disharmony ultimately impacts the purpose of restitution as a restorative instrument. Restitution should be a means to restore the balance disturbed by criminal acts, but in practice, it often becomes a symbolic norm that is difficult to implement. When regulations fail to provide adequate space for prosecutors to act effectively, restitution loses its effectiveness, and victims are again left in a disadvantaged position.

In the context of justice and legal expediency, the vacuum and disharmony in the regulation of prosecutorial authority cannot be allowed to persist. The state has an obligation to ensure that every court decision ordering the restoration of victims' rights can be effectively implemented. This requires regulatory harmonization that integrates the authority to confiscate, manage, and liquidate confiscated assets within a single, clear and consistent system. Without such harmonization, prosecutors will continue to find themselves in a dilemma between their obligation to enforce decisions and their limited regulatory authority.

Therefore, reforming the regulation of prosecutors' authority in managing confiscated assets and evidence is an urgent need. Such regulation must eliminate the gap in norms, harmonize existing regulations, and provide legal certainty for prosecutors in carrying out their duties. With harmonious and comprehensive regulation, prosecutors can optimally fulfill their role as *executive officer*, while ensuring that the restoration of the rights of victims of criminal acts does not stop at the verdict, but is truly realized in the practice of criminal law enforcement.¹⁴

Implications of the Judge's Decision Ordering the Auction of Confiscated Assets on the Prosecutor's Duties as Executor

A judge's decision ordering the auction of confiscated assets or evidence for the purpose of restoring victims' rights has significant implications for the prosecutor's duties and position as executor. Such a decision not only mandates punishment of the perpetrator but also contains a restorative dimension that demands active and ongoing implementation by the prosecutor. In this context, the prosecutor is no longer simply carrying out criminal executions in the narrow sense but must instead manage a complex

¹⁴Lilik Mulyadi, "Implementation of Criminal Decisions and its Problems in Judicial Practice", *Judicial Journal*, pp. 121–124.

and multidimensional process interconnected with assets, victims, and the interests of justice.

The first implication that emerges is the increased scope of prosecutors' responsibilities in the implementation of criminal decisions. When a judge orders the auction of confiscated assets, prosecutors are required to ensure that all stages of the auction are carried out legally, transparently, and accountably. This responsibility includes securing the confiscated assets, assessing the assets' economic value, conducting the auction, and managing the auction proceeds for distribution to the appropriate parties. This burden of responsibility, in fact, resembles the function of asset management, although it is not explicitly regulated as a prosecutor's authority in criminal procedure law.

The second implication relates to the normative aspect of prosecutors' authority. A judge's decision ordering the auction of confiscated assets essentially creates new legal obligations for prosecutors as the enforcers of the decision. However, these obligations are not always accompanied by clear regulations regarding the basis of their authority and the limits of their actions. This situation places prosecutors in a dilemma: implementing the decision is mandatory, but the concrete steps they must take are potentially questioned as exceeding their authority. As a result, prosecutors often face legal and administrative risks in carrying out the judge's order.¹⁵

Further implications touch on the protection of victims' rights. Decisions ordering the auction of confiscated assets are essentially intended to ensure the effective restoration of victims' rights, particularly when convicts fail to voluntarily fulfill their restitution obligations. However, without a clear implementation mechanism, this objective can be undermined. Prosecutors must determine a distribution scheme for auction proceeds, particularly in cases involving multiple victims with varying levels of losses. The absence of guidelines regarding proportional distribution has the potential to give rise to new disputes and feelings of injustice among victims.¹⁶

The judge's decision ordering the auction also implies a shift in the orientation of prosecutors' duties from a retributive to a restorative one. Prosecutors must not only ensure that perpetrators are served their sentences but also ensure that victims' losses are redressed to the greatest extent possible. This shift in orientation requires broader institutional capabilities and readiness, including an understanding of asset management and communication with victims. Without adequate institutional support, prosecutors may struggle to balance the legal, administrative, and social demands inherent in this role.

Another equally important implication is the potential disparity between court decisions and their ability to enforce them. Judges, through their power of discovery, can issue progressive, victim-friendly verdicts. However, if these verdicts are not supported by adequate legal instruments and institutions for prosecutors, the verdicts risk being ineffective. This disparity can ultimately undermine public trust in the criminal justice system, as verdicts promising reparations are not followed by concrete implementation.

¹⁵Satjipto Rahardjo, "Progressive Law as a Basis for Protecting Victims' Rights", *Jurnal Pro Justitia*, pp. 52–55.

¹⁶Topo Santoso, "The Development of the Concept of Restorative Justice in the Criminal Justice System", *Indonesian Journal of Criminology*, pp. 98–101.

Furthermore, the decision ordering the auction of confiscated assets also has implications for oversight and accountability. The auction process and the management of the proceeds involve significant economic value, thus requiring strict oversight mechanisms. Prosecutors, as executors, must ensure that the entire process is conducted in accordance with the principles of transparency and free from conflicts of interest. The absence of clear operational standards can open the door to allegations of irregularities, ultimately harming the prosecutor's office and hindering the implementation of decisions.

From a legal certainty perspective, the implications of the judge's decision require regulatory adjustments and harmonization. Court decisions ordering the auction of confiscated assets should not be viewed as isolated exceptions, but rather as an indication of the growing need for more effective victim redress mechanisms. Therefore, the prosecutor's role as executor must be clarified and expanded normatively to align with developments in criminal justice practice.

The final implication relates to the purpose of criminal punishment itself. When the auction of confiscated assets is used as a means of restoring victims' rights, the success of the verdict's implementation is no longer measured solely by the implementation of the principal penalty, but also by the extent to which the victim's losses can be recovered. Prosecutors, as executors, play a strategic role in achieving this goal. Without an active role and adequate authority, the restoration of victims' rights has the potential to become a mere formality without substantive meaning.

Thus, the judge's decision ordering the auction of confiscated assets has profound implications for the prosecutor's role as executor, both in terms of authority, responsibility, and law enforcement orientation. These implications underscore the urgency of strengthening and affirming the prosecutor's role in implementing criminal decisions, focusing on restoring victims' rights. Without regulatory reform and harmonization, prosecutors will continue to face a dilemma, while the goals of restorative justice envisioned in court decisions will be difficult to achieve optimally in practice.¹⁷

The Urgency of Strengthening Prosecutors' Authority in Asset Tracing and Seizure Execution to Fulfill Victim Restitution

Fulfilling restitution for victims of crime is a key indicator of the success of a criminal justice system oriented toward substantive justice. In practice, failure to fulfill restitution is often due to limited authority and mechanisms for tracing and confiscating the assets of perpetrators. Therefore, strengthening the authority of prosecutors in carrying out *asset tracing* and execution seizure is an urgent need to ensure that victims' rights do not stop as norms in court decisions, but can be realized in real terms.

Asset tracing plays a strategic role in uncovering the whereabouts and form of a criminal's assets, whether directly derived from the proceeds of crime or diverted or disguised. Without effective asset tracing capabilities, perpetrators can easily avoid restitution payments by hiding or transferring their assets. In this context, prosecutors, as the enforcers of criminal decisions, should have sufficient authority to conduct asset tracing on an ongoing basis, not just limited to the initial stages of the criminal justice process.

¹⁷Soerjono Soekanto, "Law Enforcement and Factors Influencing It", *Journal of Law and Development*, pp. 67–70.

The prosecutor's limited authority to conduct asset tracing directly impacts the effectiveness of victim recovery. When the perpetrator's assets are not fully identified, the confiscation is suboptimal and often insufficient to cover the victim's losses. As a result, convicts may choose to serve substitute sentences without further obligation to recoup the losses incurred. This situation creates an imbalance of justice, where the perpetrator continues to enjoy the proceeds of the crime, while the victim is denied adequate restitution.

Execution seizure is an important instrument to ensure restitution, particularly in situations where the convict fails to voluntarily fulfill his payment obligations. However, in practice, prosecutors' authority to issue execution seizures is often limited by normative provisions that place seizure authority at a specific stage in the criminal justice process. These limitations do not always align with the victim's recovery needs, particularly when the perpetrator's assets are only identified or accessed after a court decision is rendered.

The urgency of strengthening prosecutors' authority in executing seizures is also related to the principle of legal expediency. Restitution that cannot be effectively executed loses its functional value as a restitutionary instrument. In this context, strengthening prosecutors' authority is not intended to overextend their powers, but rather to ensure that court decisions have real coercive force against perpetrators of criminal acts. With clear and measurable authority, prosecutors can act proportionately in seizing and managing the perpetrator's assets for the benefit of the victim.

Furthermore, strengthening the authority for asset tracing and execution of seizures also serves as a deterrent. Criminals face greater risks if they know their assets can be traced and seized to fulfill restitution obligations. This deterrent effect not only impacts the perpetrators but also contributes to crime prevention in general. Therefore, strengthening prosecutors' authority in this context has strategic value that goes beyond merely restitution for victims.

From a restorative justice perspective, asset tracing and seizure execution by prosecutors are integral to efforts to restore the balance disturbed by criminal acts. Recovery is measured not only by the implementation of prison sentences, but also by the extent to which victims' losses can be truly redressed. Prosecutors as *executive officer* has a strategic position to ensure that the recovery is carried out effectively through the management of the perpetrator's assets in a structured and transparent manner.

However, strengthening prosecutors' authority must be balanced with the principles of accountability and protection of convicts' rights. Asset tracing and execution seizures must not be carried out arbitrarily, but must be based on clear procedures and adequate oversight. Therefore, this strengthening of authority needs to be formulated within a legal framework that provides clear boundaries regarding the objects, procedures, and purposes of seizures, to prevent human rights violations or abuse of authority.

The need to strengthen prosecutors' authority in asset tracing and execution seizures also reflects the need for integrated law enforcement policies. Asset tracing should not be viewed as a separate stage from the implementation of criminal decisions, but rather as part of a continuous recovery process. With this integration, prosecutors can

optimize their role in ensuring that the full potential of the perpetrator's assets is utilized for the benefit of victim recovery.

Ultimately, the urgency of strengthening prosecutors' authority in asset tracing and execution of seizures lies in the need to bridge the gap between legal norms and practical reality. Without adequate authority, restitution will continue to face implementation challenges and potentially lose its substantive meaning. Conversely, with clear, proportional, and supervised authority, prosecutors can optimally fulfill their role in achieving justice that not only punishes perpetrators but also provides real and sustainable reparation for victims of crime.¹⁸

The Ideal Model for the Management and Liquidation of Convicts' Assets by Prosecutors Using a Bankruptcy Receiver Approach

The management and liquidation of convict assets to restore the rights of victims of criminal acts requires a systematic, transparent, and substantive justice-oriented model. To date, the management of confiscated assets or evidence in criminal cases has been viewed as a supplementary administrative aspect, rather than a primary instrument of restitution. Consequently, when a court order orders the auction of assets for restitution, prosecutors, as the executors of the decision, often lack a clear framework to optimally carry out this function. This situation demands the formulation of an ideal model capable of bridging the needs of victims for restitution with the certainty and accountability of criminal decisions.

The bankruptcy curator approach offers a relevant conceptual framework for adaptation in the context of managing the assets of convicted criminals. Under bankruptcy law, the curator is tasked with managing, securing, and liquidating all of the bankrupt debtor's assets and then distributing them proportionally to creditors. The fundamental principles underlying the curator's duties are transparency, professionalism, and protection of the interests of entitled parties. These principles are substantially aligned with the objectives of managing the assets of convicted criminals in criminal cases, particularly when the assets are intended to reimburse the victim for losses.

The ideal model for managing a convict's assets by prosecutors using a bankruptcy curator approach positions prosecutors as responsible asset managers, not merely technical auction implementers. In this model, prosecutors are given clear authority to inventory and secure all of the convict's assets that have economic value, both those derived directly from the crime and those that can be used to fulfill restitution obligations. This inventory is a crucial initial step in ensuring that all potential assets are optimally utilized for the benefit of the victim.

The next step in this model is assessing the economic value of the convict's assets through an objective and professional appraisal mechanism. Accurate assessments are necessary to ensure that the liquidation process is conducted fairly and without prejudice to any party. In this context, the prosecutor does not act unilaterally but rather facilitates a transparent and accountable valuation process. This approach aligns with the principle of prudence, a key characteristic of asset management in bankruptcy.

¹⁸King Faisal Sulaiman, "The Authority of the Prosecutor as Executor of Criminal Decisions", *Jurnal Ius Quia Iustum*, pp. 143–146.

In this ideal model, the liquidation of a convict's assets is carried out through an open auction mechanism that ensures public access and fair competition. Open auctions not only serve to obtain the best value for liquidated assets but also serve as a means to prevent irregularities and increase public trust in the process of restitution of victims' rights. Prosecutors are responsible for ensuring that the entire auction process is carried out in accordance with established procedures and is properly documented.

One important aspect of the bankruptcy curator's approach is the proportional distribution mechanism for liquidation proceeds. In criminal cases involving multiple victims with varying levels of losses, the distribution of proceeds must be based on the principles of fairness and proportionality. This ideal model positions the prosecutor as a facilitator who coordinates the distribution process, transparently involving the victims. If the liquidation proceeds are insufficient to cover all losses, the distribution is based on each victim's percentage of the losses, thus avoiding unreasonable inequalities.¹⁹

The bankruptcy curator's approach also emphasizes the importance of accountability and oversight. In an ideal model, every stage of the management and liquidation of a convict's assets should be auditable and accountable. Prosecutors, as asset managers, are accountable not only to the state but also to the victims as direct stakeholders. A clear and transparent reporting mechanism is crucial to preventing abuse of authority and ensuring the integrity of the process.

Another advantage of this approach is its ability to integrate asset management with the restoration-oriented objectives of sentencing. The management and liquidation of a convict's assets are no longer viewed as an additional consequence of a criminal sentence, but rather as an integral part of the administration of justice. By prioritizing victim recovery as the primary goal, this model shifts the focus of law enforcement from solely punishment to restoring the social balance disrupted by crime.

However, implementing this ideal model requires strengthening the institutional capacity of the prosecutor's office. Prosecutors need to be equipped with additional competencies in asset management, including an understanding of the principles of liquidation and distribution of proceeds. Furthermore, clear regulatory frameworks are needed to provide a legal basis for prosecutors to carry out this curator-like function. Without adequate regulatory support, this model has the potential to face implementation challenges.

From a legal certainty perspective, adopting a bankruptcy curator approach to managing a convict's assets provides clarity on the role and limits of prosecutors' authority. Prosecutors are no longer torn between the obligation to enforce a decision and the limitations of their normative authority. Instead, prosecutors have a clear and structured framework for implementing court decisions ordering the restoration of victims' rights through the management of the convict's assets.

Thus, the ideal model for the management and liquidation of a convict's assets by prosecutors using a bankruptcy receivership approach represents a conceptual solution capable of addressing the regulatory gaps and disharmony that have hampered the restoration of victims' rights. This model not only benefits victims but also strengthens

¹⁹Agus Wiyanto, "Confiscation and Confiscation of Assets in Criminal Acts", *IUS Law Journal*, pp. 211–214.

the legitimacy and effectiveness of the criminal justice system as a whole. By strengthening the role of prosecutors as professional, transparent, and accountable asset managers, the goal of substantive justice in criminal cases can be realized more concretely and sustainably.²⁰

D. CONCLUSION

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the position of the prosecutor *as executive officer* The judiciary has a strategic role in the implementation of criminal decisions, which are oriented towards restoring the rights of victims of crime. However, in practice, this authority is not supported by comprehensive normative regulations, particularly regarding the management and liquidation of confiscated assets or evidence used to fulfill restitution, compensation, or victim rehabilitation. This situation creates a regulatory vacuum and disharmony, resulting in legal uncertainty and suboptimal implementation of court decisions.

The judge's ruling ordering the auction of confiscated assets for restitution has direct implications for the prosecutor's role as executor. Prosecutors are not only required to carry out the principal sentence but also to manage the complex and multidimensional process of restoring victims' rights. Without clear authority and a structured mechanism, the implementation of this ruling has the potential to create legal and administrative dilemmas for prosecutors, while also reducing the effectiveness of restoring victims' rights.

This study also shows that the prosecutor's authority in carrying out *asset tracing* and execution seizures are among the main factors hindering the realization of restitution. In many cases, criminals choose to serve substitute sentences without fulfilling their restitution obligations, while assets derived from or related to the crime remain in the hands of the perpetrators. This creates an imbalance of justice and contradicts the purpose of criminal punishment, which is to promote benefit and restoration.

As a conceptual solution, the adoption of a bankruptcy curator approach by prosecutors in the management and liquidation of convicts' assets is seen as an ideal model. This approach allows for professional, transparent, and proportional asset management, allowing for more effective and equitable restoration of victims' rights. With strengthened authority and clear regulations, prosecutors can fulfill their role not only as enforcers of criminal decisions but also as administrators of the restoration of victims' rights, achieving substantive justice and enhancing the legitimacy of the criminal justice system.

²⁰Ahmad Yulianto, "Restitution as an Instrument for Restoring the Rights of Victims of Crime", Jurnal RechtsVinding, pp. 189–192.

BIBLIOGRAPHY

- Arief, Barda Nawawi. "Criminal Law Policy in the Protection of Crime Victims." *Journal of Legal Issues*.
- Atmasasmita, Romli. "Criminal Justice System Reform from a Restorative Justice Perspective." *Journal of Law and Development*.
- Barda Nawawi Arief. *Anthology of Criminal Law Policy*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eddy O.S. Hiariej. *Principles of Criminal Law*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S. "Restitution and Compensation for Victims of Crime in the Indonesian Criminal Law System." *Indonesian Journal of Legislation*.
- Lilik Mulyadi. *Criminal Procedure Law: Normative, Theoretical, Practical and Problems*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. *Discussion of Problems and Implementation of the Criminal Procedure Code*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. *Criminal Theory and Policy*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. "The Implementation of Criminal Decisions and Its Problems in Judicial Practice." *Judicial Journal*.
- R. Soesilo. *Criminal Code (KUHP) and its Commentaries*. Bogor: Politeia.
- Rahardjo, Satjipto. "Progressive Law as a Basis for Protecting Victims' Rights." *Pro Justitia Law Journal*.
- Romli Atmasasmita. *Contemporary Criminal Justice System*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Topo. "The Development of the Concept of Restorative Justice in the Criminal Justice System." *Indonesian Journal of Criminology*.
- Satjipto Rahardjo. *Law and Social Change*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. "Law Enforcement and the Factors That Influence It." *Journal of Law and Development*.
- Soerjono Soekanto. *Introduction to Legal Research*. Jakarta: UI Press.
- Sulaiman, King Faisal. "The Authority of the Prosecutor as Executor of Criminal Decisions." *Jurnal Jus Quia Justum*.
- Topo Santoso. *Criminology*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiyanto, Agus. "Confiscation and Confiscation of Assets in Criminal Acts." *IUS Law Journal*.
- Yulianto, Ahmad. "Restitution as an Instrument for Restoring the Rights of Crime Victims." *Journal Legal Finding*.

Law Quote

**“Puncak dari Segala Keberanian Yaitu Berani
Melakukan Tindakan Untuk Menegakkan Suatu
Bentuk Keadilan Meskipun tentang Kepentingan
Pribadi”**

—

**Buya Hamka
(Ulama, Filsuf dan Sastrawan)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Optimization of the Prosecutor's Civil and Administrative Roles in Public Legal Assistance

Optimalisasi Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Santhalia Cindy Fiesta

Fakultas Hukum, Universitas Presiden

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ santhaliacindy12@gmail.com

History:

Submitted: 18-10-2025

Revised: 08-04-2026

Accepted: 14-04-2026

Keywords:

Attorney General's Office; Civil and Administrative Affairs Division; Legal Assistance; State Attorney; Access to Justice.

Kata Kunci:

Kejaksaan; Perdata dan Tata Usaha Negara; Bantuan Hukum; Jaksa Pengacara Negara; Akses Keadilan.



Copyright © 2026 by
Author(s)

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Attorney General Office of
Indonesia.**

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Civil and Administrative Affairs Division of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in providing civil legal assistance, identifying existing obstacles, and formulating optimization strategies to ensure effective public access to justice. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although the legal foundation of the Civil and Administrative Affairs Division's authority is strong, implementation still faces internal barriers such as the limited number of State Attorneys (JPN), lack of continuous training, and insufficient budget, as well as external barriers including low legal awareness and complex administrative procedures. Optimization efforts include institutional strengthening, professional capacity building, digitalization of legal services, and inter-agency coordination to realize inclusive and sustainable access to justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberian bantuan hukum perdata, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi agar akses keadilan bagi masyarakat dapat tercapai secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan jumlah Jaksa Pengacara Negara (JPN), kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan keterbatasan anggaran, serta hambatan eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum dan prosedur administratif yang kompleks. Upaya optimalisasi meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas JPN, digitalisasi layanan hukum, dan koordinasi lintas lembaga untuk mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

A. INTRODUCTION

1. Background

The Prosecutor's Office is a public institution with a unique position in the legal system in a country. This entity has obligations which go beyond the legal prosecution with the institution having Civil and Administrative Law (Datun) functions which make the institution a principal player in the protection of the state, the administration, and the public.¹ The state's functions are enumerated in Article 30 paragraphs (2) and (3) of Law Number 16 of 2004 regarding the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as amended by Law Number 11 of 2021 regarding Amendment of Law Number 16 of 2004.² The provisions are the legal basis which gives the prosecutor the powers to act in and outside the courts in defense of legal certainty, order, and protection. This is the fundamental reason as to why the Prosecutor's Office is expected to act as the representative of the state in rendering legal services in a manner that is just and responsive to the community.

In a democratic rule-of-law state, justice should be accessible to all citizens on an equal footing. Social realities, however, signal a continuing unevenness of legal services, especially between groups with lower economic status or limited legal literacy.³ Citizens with limited familiarity with legal norms are often in disadvantageous positions vis-à-vis the vindication of their civil claims, including housing and tenancy disputes, contracts, control over assets, and procedures regarding the administration of public services. These groups actually need the presence of the state to prevent any weakening of their legal position. Hence, the Datun function represents a crucial state mechanism that functions as an affirmative action measure to ensure the realization of substantive justice for society.⁴

The two main forms of service undertaken in implementing civil legal assistance by the Prosecutor's Office are litigation and non-litigation.⁵ Litigation involves the

¹ Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. *Legal Basis and Functions of the Datun Division*.

² Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in conjunction with Law Number 11 of 2021.

³ Central Bureau of Statistics. "Percentage of Poor Population in March 2025 Declines to 8.47 Percent." Accessed 21 October 2025, 13.19 WIB, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>

⁴ Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. *Implementation Report of Datun Functions*.

⁵ Ibid.

representation of state or public interests by prosecutors in civil court proceedings, while non-litigation services refer to legal consultations, administrative assistance, mediation, negotiation, and the drafting of legal opinions. It is aimed at resolving disputes not solely through formal mechanisms but also to expedite legal resolutions, avoid unnecessary expenses, and ensure that restoration of community rights is effectively implemented.⁶ It is also a principle well reflected in international human rights instruments and national policy frameworks on access to effective remedy.

By incorporating digital technology, particularly the Online Legal Service, the Prosecutor's Office has advanced the modernization of its legal services. Because of the flexibility and affordability of the technology to provide state services to customers regardless of location, it embodies the principles of accessibility and availability.⁷ Also, digitization streamlines the tracking of administrative processes and enhances transparency within institutions. This is the first such development in the prosecution's office's administrative modernization efforts, allowing it, at least in part, to keep up with the evolving requirements of today's society.

However, the performance of the Datun mandate has also been greatly influenced by internal constraints. Specifically, the small number of State Attorneys with specialized competencies in civil law, negotiation, mediation, and legal drafting is a structural issue that must be addressed systematically. Professional competencies for civil prosecutors cannot be equated with those of criminal prosecutors because both need different procedural and analytical competencies. Moreover, training and capacity-building programs have yet to be standardized at the national level⁸, which might cause differences in quality among services at the regional level. Furthermore, budget cuts pertinent to the Datun sector remain far from being proportional to the working load, leading to constraints on the operational capacity of such sectors, lack of supervision, and sluggish development in terms of legal services based on technology.

External constraints also stem from the community. Low levels of legal awareness and limited understanding of the Datun function by the public often leave citizens unable to make full use of legal assistance from the state. Administrative procedures perceived to be complicated add to the barriers faced particularly by groups with limited capabilities

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. *Implementation Report of Datun Functions*.

to handle official documents. Even the digital divide⁹ shows that online services are far from being inclusive, which means that technological innovations introduced by the government may remain accessible only to certain strata of society. Poor cooperation within institutions, such as land administration offices or civil registration agencies, also leads to obstacles in the resolution of disputes requiring verification of documents across different authorities.

These conditions demonstrate that civil legal assistance managed by the Prosecutor Office is supported by a solid policy foundation, including the Law on the Prosecutor Office contained in Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 and its amendments through Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021, as well as the Attorney General Regulation PER 006/A/JA/07/2017 on the Organization and Work Procedures of the Prosecutor Office of the Republic of Indonesia, which was last amended by Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.¹⁰ However, the current implementation still shows a noticeable gap between regulatory expectations and practical outcomes. Thus, there is a need for optimization to ascertain the extent to which the Datun function serves the purposes of public justice. That improvement involves greater compromise of the systems of the institutions, professional upskilling, digitization of processes, better interagency coordination, and wider distribution of legal information.¹¹

Increasing the efficiency of the legal services involves the work of the Datun area as well. This also concerns the initiatives to restore the people's confidence in the law enforcement agencies.¹² Debatably, the state and its legal organs, especially the Datun Prosecutor's Office, shall be perceived as protecting the weaker segments of the society. This analysis is of the utmost importance, as it will examine the functionality of the Datun in providing civil legal aid, assess the internal and external parameters affecting the functionality of the Datun, and formulate the legal aid to be more integrated, responsive, and provide justice in a durable way.¹³

2. Research Question

Based on the background of this study, the research problems to be examined include the following questions:

⁹ Ibid.

¹⁰ The Law on the Prosecutor's Office; Regulation of the Attorney General Number PER-006/A/JA/07/2017.

¹¹ Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. *Strategy for Optimizing Datun Functions*.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

1. How is the Prosecutor Office's Civil and Administrative Law Division (Datun) carrying out its responsibility to offer civil legal aid as a means of public legal protection?
2. What internal and external obstacles prevent the Prosecutor Office's Datun division from providing civil legal assistance?
3. How can the Prosecutor Office's Datun division optimize civil legal assistance to increase its efficacy and fortify community legal protection?

3. Method

The method used in this research is the normative juridical method, where the perspective of law is seen as an ordering system of norms in social life. This research focuses on the analysis of legal principles, legal theory, and positive law related to the implementation of civil legal assistance by the Prosecutor Office of the Republic of Indonesia. The approaches used here are the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The statutory approach is conducted by studying Article 30 paragraphs (2) and (3) of the Law on the Prosecutor Office together with the Attorney General Regulation PER 006/A/JA/07/2017 as an operational guide. The conceptual approach is used to explain the position of civil legal assistance within the framework of legal protection and access to justice for the community. The case approach is utilized to see the practice of civil legal assistance in various regions for the assessment of the effectiveness of Datun authority in an actual implementation.

The information was obtained by doing library research, including secondary materials such as academic writings and research result reports, primary legal materials like acts and documents from the Prosecutor's Office, and tertiary legal materials such as legal encyclopedias and online publications. Empirical data such as civil court case statistics was used to further analyze service patterns and service efficiency. The data was analyzed by the qualitative method, descriptive and correlational, by relating legal norms and non-legal to the practical conditions in the assessment of the balance of the State Attorney's powers to the norms of legal certainty, equity, and utility. This research highlights the presence of structural and cultural obstacles that hinder the efficiency of the Prosecutor's Office in the provision of civil legal assistance and builds fact-based proposals aimed at the enhancement of effective access to justice.

B. DISCUSSION

1. Implementation of Civil Legal Assistance by the Datun Division of the Prosecutor Office

The Datun division of the Prosecutor Office assists in civil legal matters as an example of the state function providing legal aid social services especially toward the poor and the uneducated in legal matters.¹⁴ The Datun's authority comes from Articles 30 paragraphs (2) and (3) of the Law on Prosecutor Office, which states that the institution can takes actions in and out of the court on behalf of the state, the government, and the society.¹⁵ In practice, Datun division assists in two main types of services which are either litigation or non litigation assistance.¹⁶ In the context of litigation, assistance entails legal representation and sponsorship in civil court. Non litigation services, on the other hand, comprise legal advice, mediation, negotiation, and drafting legal documents.¹⁷ These two forms of assistance serve different orientations. Litigation focuses on the settlement of concrete disputes, whereas non litigation emphasizes prevention and the pursuit of efficient, peaceful solutions.¹⁸

In the context of access to justice, both kinds of assistance play the role of state instruments in guaranteeing equal opportunities for all citizens, but most importantly those in vulnerable conditions, to obtain fair, effective, and nondiscriminatory dispute resolution. This is in line with the models set by the United Nations Development Programme on access to justice by the public.¹⁹ It should also be reiterated that the Office of the Prosecutor is not a singular entity that provides civil legal aid. Ideally, its services are complemented by Legal Aid Organizations, pro bono advocates, and civil society groups who have long been involved in community legal empowerment.²⁰ Clear harmonization and division of roles are essential to prevent overlapping authority and to ensure that access to legal assistance is more evenly distributed.

¹⁴ Mulyadi, Lilik. The Role of the Prosecutor's Office in Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Development*, Vol. 51 No. 3, 2021.

¹⁵ Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in conjunction with Law Number 11 of 2021 (the Prosecutor's Office Law).

¹⁶ Sari, Dian Paramita. *Implementation of Datun Functions in Providing Legal Protection for the Public*. *Journal of Legal Science Legalitas*, Vol. 14 No. 2, 2022.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Harahap, Rahmat. *Litigation and Non-Litigation in the Indonesian Legal System*. *Progressive Law Journal*, Vol. 10 No. 1, 2020.

¹⁹ United Nations Development Programme (UNDP). Access to Justice Guidelines. Accessed 21 October 2025, from <https://www.undp.org>

²⁰ Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. *Report on Collaboration with Legal Aid Institutions*.

In the process of modernizing its services, the Prosecutor Office introduces the Online Legal Service, which enables the public to ask for legal assistance without needing to physically come to the office.²¹ People can upload documents, request consultations online, and monitor the case process in real time through this platform.²² This means that partial digital optimization, which was conceptual in the past, has been concretely realized. The development of digital services is in line with the principles of availability, affordability, and accessibility within a broad framework of access to justice, making sure that legal services are reachable even to communities in very remote areas.²³ However, this would continue to be effective provided infrastructure readiness, competent human resources, and adequate public outreach are in place to guarantee that digitized services reach the people as much as possible. Next, despite these developments, efforts like the Online Legal Service still face various obstacles. There remains a significant problem with the digital divide, especially in communities where internet access and technological literacy are barely sufficient.²⁴ The capacity of human resources in each Prosecutor's Office to handle technology-based services differs from region to region, which also means that digitalization's potentials have not been further developed to increase accessibility to legal aid.

Data from the Jakarta High Prosecutor Office shows that in 2025, the Datun division handled approximately 19.985 non-litigation civil matters and 1.015 litigation cases. Meanwhile, within the first one hundred days of the Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka administration-from October 2024 to January 2025-records show 20.829 non-litigation cases and 783 litigation cases, with completion at only about 10%.²⁵ These numbers show that even though the number of cases handled by the Datun section increased, case resolution was not yet optimal. One of the contributing factors is that the increasing volume of legal assistance requests widens the gap with the division's capacity for case resolution, limited by human resources and work systems that have not yet been

²¹ Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. *Online Legal Service (OLS)*. Accessed 21 October 2025, 13.30 WIB, from <https://halojpn.kejaksaan.go.id>

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Prasetyo, Bimo. *Challenges in the Implementation of E Government in the Legal Sector*. Journal of Law and Technology, Vol. 5 No. 1, 2022.

²⁵ Jakarta High Prosecutor's Office. Performance Achievement Report of the Datun Division, 2025; *East Java High Prosecutor's Office. One Hundred Days of Performance in the Civil and State Administration Division of the East Java Prosecutor's Office (October 2024 to January 2025)*.

fully efficient. In fact, access to justice requires dispute resolution to be timely and effective, so that people receive tangible benefits when seeking legal protection..

These facts indicate that the implementation of civil legal assistance by the Datun division of the Prosecutor Office has been carried out structurally and functionally, including through the development of digital service innovations such as the Online Legal Service. However, its fulfillment as an instrument of accessing justice requires further balanced facilities, increased professional competence, and enhanced governance of legal services that are oriented toward public justice.²⁶ The strengthening of cooperation between institutions and overcoming digital barriers will further enable the Prosecutor Office to play a more strategic and effective role in securing meaningful access to justice for communities in need.

2. Obstacles and Impeding Factors in the Implementation of Civil Legal Aid by the Datun Division of the Prosecutor's Office

The various challenges to implementing civil legal aid can be generally divided into internal and external factors. Looking internally, the key problems revolve around human resources and institutional capacity.²⁷ The number of State Attorneys with specialist knowledge in civil law and administrative law remains limited, since most prosecutors have strong backgrounds in criminal prosecution.²⁸ Their technical capacity in civil litigation, contract drafting, and mediation still needs to be substantially developed. Professional development of State Attorneys is not currently regulated by a structured system. Existing training programs are mostly incidental, and technical needs such as modern civil dispute resolution methods, commercial contract drafting, interest-based negotiation skills, and professional mediator certification have yet to be met.²⁹

Moreover, there is no national competency curriculum that all State Attorneys have to follow as a standardized benchmark of professionalism. Furthermore, the budget allocation of the Datun Division still remains relatively small compared to the general or special criminal divisions, which limits the availability of funding for training, system development, and operational support for legal aid services.³⁰ Various internal problems

²⁶ Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. *Evaluation of the Implementation of Datun Functions*.

²⁷ Ibid.

²⁸ Simanjuntak, Denny. *Professionalism of State Attorneys in Handling Civil Cases*. Responsive Law Journal, Vol. 11 No. 1, 2021.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

are also found in the development of the legal information systems. Even though there is already an Online Legal Service platform, system integration among the central and regional offices has not been fully optimized. Several regions still rely on manual systems, which retard reporting, evaluation, and case monitoring.³¹ The absence of detailed performance indicators also makes it difficult to assess the effectiveness of the program in an objective way. Furthermore, the Prosecutor's Office is not free from a dominant role as a criminal prosecutor of the state, which could raise potential conflicts of interest with the public when providing assistance on civil issues that may conflict with governmental interests or other state actors. Without a well-defined division of roles and responsibilities, this dual function can lead to conflicts of interest that may undermine the legitimacy of the Datun Division as an independent provider of civil legal aid. These structural limitations will directly impact the ability of the state to meet its commitment for ensuring access to inclusive and responsive justice.

From an external point of view, the most important barrier is the lack of legal awareness on the part of the public.³² Many people still do not know that the Prosecutor's Office gives civil legal aid because it is often viewed as an agency that handles criminal cases. The coordination within the Prosecutor's Office and other relevant institutions, such as the Directorate General of Population and Civil Registration or the National Land Agency, remains inadequate, thereby complicating the process of document verification and case disposition at the administrative level of validation.³³

Digital services, such as the Online Legal Service platform, have not been able to reach all segments of society because digital inequality is still ongoing, the level of technological literacy is still low, and internet access is still unequal, especially in remote areas. These conditions make it so that digital innovations, which are meant to accelerate service delivery, cannot be utilized effectively by the community who needs state legal assistance most. Such a situation illustrates how barriers to justice impede the access of low-income groups to legal services, hindering the realization of the principle of equality before the law. These are external obstacles that strengthen the necessity of cross-sector collaboration so that legal services within the Datun Division can be efficient and

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Nugroho, Arif. *Interagency Coordination in the Resolution of Civil Disputes*. State Administration Journal, Vol. 13 No. 2, 2023.

responsive, allowing the right of the public to legal aid not to be obstructed by disproportional administrative processes.

3. Efforts to Optimize the Role of the Datun Division in Providing Civil Legal Aid

The efforts that have been made by the Prosecutor's Office to enhance the performance of the Datun Division have started to show progress through the development of digital service platforms such as the Online Legal Service and community-oriented programs like Jaksa Sahabat Masyarakat³⁴, which focus on legal education. However, for all these initiatives to work properly, there is a need for more comprehensive and systematic strategies. First, from an institutional perspective, strengthening the organizational framework of the Datun Division is very important.³⁵ The establishment of an Integrated Legal Service Unit within every District and High Prosecutor's Office would be relevant in the division of litigation and non-litigation services and provide a centralized hub for online and offline legal aid. Second, from the human resources perspective, continuous improvement of State Attorneys' competencies is very important. This involves additional training on technical aspects of civil law, mediation, and current methods of civil litigation.³⁶ A system based on social defense and reward is also suggested for recognizing prosecutors who undertake casework for social defense purposes and have done so efficiently. Thirdly, with respect to social defense and increasing legal awareness, the Prosecutor's Office ought to design legal education programs using social networks in partnership with universities and community associations.³⁷ Such programs will be instrumental to some people in attaining knowledge of their legal rights to the legal assistance provided by the state.

In conclusion, these are ways to make certain Datun services exemplify genuine access to justice; legal assistance ought to be more than a theoretical construct; it must be accessible, comprehensible, and functional especially for poorer and socially at-risk individuals.³⁸ Together with continued efforts and regular assessments, it can transform the Prosecutor's Office into a flexible, professionally adept institution that provides real equal access to justice for all members of the community.³⁹

³⁴ Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. *Jaksa Sahabat Masyarakat Program*.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Astuti, Ratna. *Optimization of the Datun Division's Functions in Realizing Access to Justice*. Journal of Law and Social Development, Vol. 8 No. 1, 2024.

³⁹ Ibid.

C. CONCLUSION

Public legal initiatives undertaken by the civil and Administrative Division of the Prosecutor's Office serve to further protect the right to legal representation and protect the right to access justice. In accordance with the provisions of the Law on the Prosecutor's Office Number 30 of 2004 Article 30 paragraphs 2 and 3, the Datun Division is authorized to represent the state and the government in civil matters, both litigation and non-litigation. This legal framework, at least in theory, should place the Prosecutor's Office in a very appropriate position to act on behalf of the general public. Indeed, however, civil legal aid is not fully effective. There is a growing gap between the number of cases and the resources available to serve the cases; therefore, the result does not fully achieve the goal of substantive legal protection.

In implementing civil legal assistance, both internal and external issues arise. Internally, there are insufficient state attorneys who are experts and routinely practice civil and administrative law, there are no sustained training sessions for attorneys, and there are low budget allocations for civil legal assistance. Externally, there is low public knowledge about their rights and responsibilities, there is low public knowledge of the role of the Prosecutor's Office in civil legal assistance, there are inefficient and lengthy administrative processes, and there are inequities in technological resources among different areas. Although more users would benefit from Online Legal Service because it is a new service, there is still more demand than supply because there is still no complete connectivity to the integrated legal services.

To improve Functionality of Datun Division, Integrative Legal Service Unit recommendation is proposed to every District and High Prosecutor's Office, differentiating litigation and non-litigations service and furthering to integrate legal data. Datun's budget policy allocation needs improvement while prioritizing State Attorneys to be trained/professionally developed to attain certain credentials, implement interventions, and construct a Case Management System merging with developed national data systems such as Dukcapil, ATR, or BPN, as described. Lastly, widening the outreach and improving the effectiveness of civil legal service requires increasing community legal education, coordination at the intersection of diverse fields, and developing academic collaborations. With the surrounding, Datun Division is expected to

build public confidence in legal entities and improve priorities to provide an inclusive responsive and sustainable system of justice available to all members of the community.

REFERENCES

- Astuti, R. (2024). Optimization of the Datun Division's functions in realizing access to justice. *Journal of Law and Social Development*, 8(1).
- Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Evaluation of the implementation of Datun functions.
- Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Implementation report of Datun functions.
- Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Jaksa Sahabat Masyarakat Program.
- Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Legal basis and functions of the Datun division.
- Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Online Legal Service (OLS). Retrieved October 21, 2025, from <https://halojpn.kejaksaan.go.id>
- Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Report on collaboration with legal aid institutions.
- Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Strategy for optimizing Datun functions.
- Central Bureau of Statistics. (2025). Percentage of poor population in March 2025 declines to 8.47 percent. Retrieved October 21, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>
- East Java High Prosecutor's Office. (2025). One hundred days of performance in the Civil and State Administration Division of the East Java Prosecutor's Office (October 2024 to January 2025).
- Harahap, R. (2020). Litigation and non-litigation in the Indonesian legal system. *Progressive Law Journal*, 10(1).
- Jakarta High Prosecutor's Office. (2025). Performance achievement report of the Datun Division.
- Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in conjunction with Law Number 11 of 2021.
- Mulyadi, L. (2021). The role of the Prosecutor's Office in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Development*, 51(3).

Nugroho, A. (2023). Interagency coordination in the resolution of civil disputes. *State Administration Journal*, 13(2).

Prasetyo, B. (2022). Challenges in the implementation of e-government in the legal sector. *Journal of Law and Technology*, 5(1).

Regulation of the Attorney General Number PER/006/A/JA/07/2017.

Sari, D. P. (2022). Implementation of Datun functions in providing legal protection for the public. *Journal of Legal Science Legalitas*, 14(2).

Simanjuntak, D. (2021). Professionalism of state attorneys in handling civil cases. *Responsive Law Journal*, 11(1).

United Nations Development Programme. (2025). Access to justice guidelines. Retrieved October 21, 2025, from <https://www.undp.org>

Law Quote

“Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah Good Character, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum yang berintegritas.”

—

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Peran Jaksa dalam Mutual Legal Assistant dalam Pengembalian Korban Human Trafficking di Kamboja

**Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho,
Nanda Yoga Rohmana**

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi
Setiawan.ramadhani@mhs.unsoed.
ac.id

History:

Submitted: 27-01-2026
Revised: 09-04-2026
Accepted: 14-04-2026

Keywords:

Human Trafficking; Mutual Legal
Assistance; Prosecutor

Kata Kunci:

Jaksa; Mutual Legal Assistance;
Perdagangan Orang.



Copyright © 2026 by
Author(s)

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Attorney General Office of
Indonesia.**

Abstract

The surge in online scam-based human trafficking cases in Cambodia affecting hundreds of Indonesian citizens calls for more efficient cross-border legal action. The urgency of this paper lies in analyzing the obstacles to coordination among prosecutors, such as differences in legal systems, complex bureaucracy, and limited access in foreign jurisdictions. Using a normative method with a case approach, this article evaluates the role of prosecutors in the Mutual Legal Assistance (MLA) mechanism to facilitate the repatriation and restitution of victims. The results show that the Attorney General's Office Bill strengthens the function of dominus litis and the executive authority of prosecutors in asset tracing and confiscation for victim compensation. In conclusion, strengthening the role of prosecutors as the central authority in MLA, supported by proactive legal diplomacy and digital technology, is crucial to overcoming structural barriers in Cambodia. This integration ensures that the restoration of victims' rights is carried out comprehensively in accordance with international standards.

Abstrak

Lonjakan kasus perdagangan orang (TPPO) berbasis online scam di Kamboja yang menimpa ratusan WNI menuntut penanganan hukum lintas batas yang lebih efisien. Urgensi tulisan ini terletak pada analisis hambatan koordinasi jaksa, seperti perbedaan sistem hukum, birokrasi kompleks, dan keterbatasan akses di wilayah yurisdiksi asing. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus, artikel ini mengevaluasi peran jaksa dalam mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memfasilitasi repatriasi dan restitusi korban. Hasilnya menunjukkan bahwa RUU Kejaksaan memperkuat fungsi dominus litis dan kewenangan eksekutorial jaksa dalam pelacakan aset serta penyitaan untuk ganti rugi korban. Simpulannya, penguatan peran jaksa sebagai otoritas pusat dalam MLA yang didukung diplomasi hukum proaktif dan teknologi digital sangat krusial untuk mengatasi hambatan struktural di Kamboja. Integrasi ini memastikan pemulihan hak korban dilakukan secara menyeluruh sesuai standar internasional.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Human trafficking merupakan salah satu kejahatan transnasional paling serius di abad ke-21, yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan manusia melalui ancaman, pemaksaan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2022, terdapat sekitar 25 juta korban di seluruh dunia, dengan perempuan dan anak-anak mendominasi 75% kasus. Kejahatan ini menghasilkan keuntungan ilegal mencapai USD 150 miliar per tahun, melebihi pendapatan perdagangan senjata atau narkoba.¹ Faktor pendorong mencakup kemiskinan, konflik bersenjata, ketidaksetaraan gender, dan globalisasi yang memfasilitasi pergerakan lintas batas. Eksploitasi utama meliputi prostitusi paksa, kerja rodi, perbudakan modern, dan perdagangan organ. Dampaknya tidak hanya merusak hak asasi manusia korban, tetapi juga mengancam stabilitas sosial-ekonomi negara asal, transit, dan tujuan. Upaya global telah menghasilkan Protokol Palermo 2000 sebagai suplemen Konvensi PBB Anti-Kejahatan Terorganisir Lintas Batas, yang diratifikasi oleh 178 negara.² Tantangan utama adalah koordinasi antar yurisdiksi, di mana korban sering terjebak di negara asing tanpa akses perlindungan. Pengembalian korban menjadi prioritas, memerlukan kerjasama hukum internasional untuk identifikasi, perlindungan, dan repatriasi yang aman. Isu ini relevan bagi Indonesia sebagai negara asal korban terbesar di Asia Tenggara, dengan ribuan warga menjadi mangsa di berbagai destinasi.

Asia Tenggara menjadi pusat human trafficking regional, dengan ASEAN mencatat lebih dari 100.000 korban tahunan menurut ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015.³ Wilayah ini melibatkan negara-negara asal seperti Indonesia, Myanmar, dan Laos; transit seperti Thailand; serta tujuan utama Filipina dan Malaysia. Rute utama melalui darat, laut, dan udara memanfaatkan pori-pori perbatasan lemah, korupsi, dan jaringan sindikat kriminal. Di Indonesia, data Komnas Perempuan 2023 menunjukkan 1.200 kasus domestik dan transnasional,

¹ "World Drug Report 2022," n.d., <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html>.

² Nicole J Siller, "Human Trafficking in International Law Before the Palermo Protocol," *Netherlands International Law Review* 64, no. 3 (2017): 407–52, <https://doi.org/10.1007/s40802-017-0099-9>.

³ Chat Le Nguyen, "Towards the Effective ASEAN Mutual Legal Assistance in Combating Money Laundering," *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 4 (October 5, 2012): 383–95, <https://doi.org/10.1108/13685201211265971>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana mayoritas melibatkan pekerja migran ilegal ke Timur Tengah dan Asia Tenggara.⁴ Eksploitasi di sini sering berbentuk domestic worker, nelayan budak, atau hiburan malam, dengan Kamboja sebagai hotspot baru pasca-pandemi COVID-19. Upaya regional melalui *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons (2021-2025)* menekankan repatriasi korban, tetapi implementasi terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan kapasitas lembaga penegak hukum.⁵ Kerjasama bilateral menjadi kunci, di mana *mutual legal assistance* (MLA) memfasilitasi pertukaran bukti dan prosedur pengembalian.

Kamboja telah bertransformasi dari negara asal menjadi negara transit dan tujuan human trafficking sejak 2010-an, dengan laporan US Trafficking in Persons Report 2024 menempatkannya di *Tier 3 Watch List*.⁶ Korban utama berasal dari Vietnam, Laos, dan Indonesia, dieksploitasi di kasino Sihanoukville, pabrik garmen, dan scam center online.⁷ Data Kementerian Dalam Negeri Kamboja mencatat 1.500 korban teridentifikasi pada 2023, termasuk 400 anak-anak, dengan sindikat China mendominasi operasi.⁸ Pandemi memperburuk situasi melalui penutupan perbatasan dan peningkatan kerja rodi digital. Korban Indonesia, khususnya perempuan dari Jawa dan Sumatera, sering direkrut via calo palsu untuk pekerjaan hiburan. Pemerintah Kamboja menerapkan Anti-Trafficking Law 2007 (amandemen 2019), tetapi korupsi polisi dan kurangnya koordinasi menghambat penindakan. Pengembalian korban ke negara asal memerlukan MLA untuk verifikasi identitas dan bukti eksploitasi, menghindari deportasi sewenang-wenang.

Pada tingkat internasional, Palermo Protocol mengikat negara-negara untuk mencegah trafficking, melindungi korban, dan menuntut pelaku (*3P paradigm*). Konvensi ini menekankan repatriasi sukarela dan aman melalui kerjasama MLA. UNODC Toolkit on MLA in Trafficking Cases (2020) menyediakan panduan standar untuk permintaan bantuan hukum, termasuk identifikasi korban dan pengumpulan bukti.⁹ ILO Convention

⁴ Hermanus Wim Hapsoro, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia," *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang* 8, no. 1 (Desember 2023): 26–34, <https://doi.org/10.55686/ristek.v8i1.153>.

⁵ Made Wirawan and Dian Novikrisna, "Legal Instrument Under the ASEAN Way: The Case of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons," *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 1 (September 27, 2024), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1726>.

⁶ United States of America, "Trafficking in Persons Report 2024," no. June (2024).

⁷ United States of America.

⁸ "2024 Trafficking in Persons Report: Cambodia," n.d., <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.

⁹ Zoi Sakellidou, "Addressing Health in the United Nations Legal and Policy Framework Against Trafficking in Persons," in *Health and Slavery: A Healthcare Provider's Guide to Modern Day Slavery and Human Trafficking*, ed. Alison Fiander and Jane Lasonder (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), 167–79, https://doi.org/10.1007/978-3-031-48319-6_18.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana No. 29 tentang Kerja Paksa dan Convention No. 182 tentang Bentuk Terburuk Kerja Anak melengkapi dengan fokus rehabilitasi korban. Indonesia meratifikasi Palermo Protocol melalui UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO, sementara Kamboja melalui ratifikasi 2006. Tantangan muncul dari perbedaan definisi korban dan prosedur, memerlukan treaty bilateral untuk efektivitas.

Indonesia dan Kamboja telah membangun kerjasama anti-trafficking melalui MoU Kerjasama Pemberantasan TPPO 2012, yang diperkuat oleh ASEAN MLA Treaty 2004. Dokumen ini mencakup pertukaran informasi, penyelidikan bersama, dan repatriasi korban.¹⁰ Pada 2023, kedutaan Indonesia di Phnom Penh memfasilitasi pengembalian 150 WNI korban dari Sihanoukville melalui koordinasi dengan otoritas Kamboja. UU No. 1/2023 tentang Perubahan Kedua UU No. 21/2007 di Indonesia memperkuat perlindungan korban repatriasi, sementara Kamboja mengadopsi SOP Repatriation 2021. Kerjasama ini didukung oleh International Organization for Migration (IOM) yang menangani transit korban. Keterbatasan sumber daya dan prosedur birokratis sering menunda pengembalian, menjadikan MLA sebagai instrumen krusial.

MLA didefinisikan sebagai kerjasama formal antar negara untuk pelaksanaan bantuan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UN Model Treaty on MLA 1990. Dalam trafficking, MLA mencakup permintaan identifikasi korban, pengumpulan saksi, dan eksekusi repatriasi.¹¹ Prosedur standar melibatkan Central Authority (misalnya Kemenkumham Indonesia dan MoJ Kamboja) untuk meneruskan Letter of Request (LoR). Di Kamboja, MLA diatur oleh Law on Mutual Legal Assistance 2003, yang memungkinkan bantuan tanpa ekstradisi jika korban dilindungi. Keberhasilan tergantung pada kecepatan respons (target 30 hari) dan kerahasiaan data korban.¹² Dalam kasus Indonesia-Kamboja, MLA telah berhasil dalam Operasi *Lionfish* ASEAN 2022, mengembalikan 200 korban.¹³

Jaksa memainkan peran sentral sebagai aktor utama MLA, bertanggung jawab menyusun LoR, verifikasi bukti, dan koordinasi dengan otoritas asing sesuai Pasal 30 UU

¹⁰ Derry Angling Kesuma, "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Lex LATA* 3, no. 1 (April 2022), <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.583>.

¹¹ Andika Jinaratana, Yofi Permatasari, and Jean Claudia, "Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime," *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 08 (May 2023): 343–50, <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.39>.

¹² Jogi Talar Saragih, Yuda Lambang Aditama, and Herbin Marulak Siahaan, "Effectiveness of Mutual Legal Assistance Treaty in Investigating Indonesian Kidney Sale Crimes in Cambodia," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (October 30, 2024): 495–512, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10240>.

¹³ Saragih, Aditama, and Siahaan.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana
Kejaksaan No. 16/2004 (amandemen). Di Indonesia, Kejaksaan Agung sebagai Central Authority menangani 70% permintaan MLA trafficking. Tugas spesifik mencakup asesmen status korban (victim identification), negosiasi prosedur repatriasi, dan litigasi pendukung penuntutan pelaku.¹⁴ Di Kamboja, jaksa setempat berkolaborasi untuk eksekusi LoR, memastikan hak korban dilindungi per Anti-Trafficking Law. Studi kasus 2023 menunjukkan jaksa Indonesia mempercepat pengembalian 50 korban Kamboja melalui MLA darurat. Tantangan jaksa termasuk kurangnya pelatihan khusus trafficking dan hambatan bahasa, memerlukan peningkatan kapasitas.

Fokus pada peran jaksa dalam MLA untuk pengembalian korban dari Kamboja krusial mengingat lonjakan kasus pasca-2022, dengan 300 WNI terdampak scam center. Integrasi jaksa dalam rantai MLA memastikan repatriasi efektif, rehabilitasi korban, dan penuntutan lintas batas.¹⁵ Artikel ini menganalisis praktik terkini, hambatan, dan rekomendasi berbasis best practices UNODC. Peningkatan peran jaksa akan memperkuat diplomasi hukum Indonesia-Kamboja, berkontribusi pada target ASEAN bebas trafficking 2030.

2. Perumusan Masalah

- A. Hambatan apa yang dihadapi jaksa dalam implementasi kewenangan RUU Kejaksaan untuk koordinasi penanganan korban TPPO lintas batas di Kamboja?
- B. Bagaimana RUU Kejaksaan memperkuat peran jaksa dalam MLA untuk restitusi korban TPPO transnasional di Kamboja?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan penulisan dilakukan secara analitis dan *case approach* dengan mengkaji peran jaksa dalam *mutual legal assistance* dalam kasus pengembalian restitusi korban *human trafficking* di Kamboja. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan dan disajikan dengan teks naratif. Setelah penggabungan seluruh data, dilakukan analisis data pada penelitian ini secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikannya berupa kalimat penjelasan.

¹⁴ Rahim Muh. Ibnu Fajar and Rudi Pradiseta Sudirdja, "Konstitusionalitas Kejaksaan Sebagai Central Authority Dalam Urusan Extradition Dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 54–69, <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1549>.

¹⁵ Fajar and Sudirdja.

B. PEMBAHASAN

1. Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Implementasi Kewenangan RUU Kejaksaan Untuk Koordinasi Penanganan Korban TPPO Lintas Batas Di Kamboja

Ketidakhadiran regulasi spesifik dalam hukum nasional Kamboja yang mengklasifikasikan perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) menciptakan celah hukum yang signifikan. Hingga saat ini, kerangka hukum di Kamboja belum mengadopsi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang secara tegas menyelaraskan definisi domestik dengan standar hukum internasional tersebut.¹⁶ Kondisi ini mengakibatkan penanganan kasus-kasus perdagangan manusia masih terbatas pada delik pidana umum, sehingga sering kali gagal menjangkau aktor intelektual di balik sindikat skala besar yang melakukan eksploitasi secara sistematis dan meluas.

Implementasi perluasan kewenangan Kejaksaan dalam naskah perubahan Undang-Undang Kejaksaan membawa tantangan besar terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kamboja. Jaksa dituntut mampu melakukan koordinasi lintas batas negara yang melibatkan berbagai otoritas hukum asing dengan prosedur birokrasi sangat kompleks serta memakan waktu cukup lama.¹⁷ Kedudukan jaksa dalam melakukan fungsi penuntutan sekaligus perlindungan korban sering kali terbentur pada aturan kedaulatan wilayah negara lain yang tidak bisa diintervensi secara langsung tanpa kesepakatan diplomatik formal.¹⁸ Otoritas penegak hukum di Kamboja memiliki standar prosedur operasional berbeda dalam mendefinisikan status korban perdagangan orang dibandingkan dengan standar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.¹⁹ Masalah perbedaan sistem hukum antara negara penganut sistem hukum sipil dan sistem hukum lainnya menjadi hambatan nyata dalam pertukaran data informasi perkara secara cepat. Kejaksaan harus mampu menembus sekat-sekat yurisdiksi

¹⁶ Romadhoni Nova Karisma and Fahmi Fairuzzaman, "Human Trafficking Crimes in Cambodia and Indonesia : A Comparison of Legal Frameworks and Victim Protection Efforts," *BIS Humanities and Social Science* 3 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.31603/bishss.395>.

¹⁷ Meutya Cahyani Supriadi and R. Eriska Ginalita Dwi Putri, "Analisis Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Kasus Transfer of Prisoner Mary Jane Veloso," *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 3, no. 2 (September 28, 2025): 106, <https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.203>.

¹⁸ Supriadi and Dwi Putri.

¹⁹ Karisma and Fairuzzaman, "Human Trafficking Crimes in Cambodia and Indonesia : A Comparison of Legal Frameworks and Victim Protection Efforts."

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana internasional tersebut demi memastikan bahwa hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dapat terpenuhi secara maksimal sesuai amanat undang-undang.

Hambatan utama muncul ketika jaksa harus melakukan verifikasi terhadap identitas korban yang terjebak dalam sindikat penipuan daring di wilayah terisolasi seperti Sihanoukville atau Poipet. Lokasi-lokasi tersebut sering kali berada di bawah kendali pengembang swasta yang memiliki sistem pengamanan internal sangat ketat sehingga akses bagi penegak hukum internasional menjadi sangat terbatas.²⁰ Proses evakuasi korban memerlukan koordinasi berlapis antara Atase Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, serta pihak kepolisian setempat yang belum tentu memiliki persepsi serupa mengenai urgensi kasus tersebut. Penanganan kasus perdagangan orang lintas negara melibatkan jaringan sindikat internasional yang terorganisir dengan sangat rapi dan memiliki dukungan finansial sangat kuat untuk menyuap oknum tertentu. Jaksa sering kali menemui kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia apabila bukti tersebut berada di tangan otoritas Kamboja. Ketiadaan perjanjian ekstradisi yang bersifat spesifik atau perjanjian bantuan hukum timbal balik yang responsif sering kali membuat langkah jaksa terhenti pada tahapan administratif semata tanpa hasil konkret.

Kendala berikutnya berkaitan dengan proses pemulihan aset serta pemberian restitusi bagi korban yang secara fisik berada di luar jangkauan yurisdiksi pengadilan Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas berat untuk melacak aliran dana hasil kejahatan perdagangan orang yang biasanya dialirkan melalui platform mata uang digital atau kripto yang bersifat anonim.²¹ Teknologi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan di Kamboja jauh lebih maju dibandingkan dengan perangkat lunak pelacakan aset yang saat ini dimiliki oleh institusi penegak hukum. Korban sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang layak karena aset pelaku telah disembunyikan di berbagai rekening luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jaksa harus memiliki keahlian khusus dalam bidang forensik digital serta pemahaman mendalam mengenai hukum transaksi elektronik internasional guna menghadapi taktik penghilangan jejak yang dilakukan oleh sindikat. Beban pembuktian dalam kasus perdagangan orang lintas batas memerlukan kolaborasi aktif dengan lembaga intelijen keuangan untuk memetakan struktur organisasi para pelaku kejahatan tersebut secara utuh.

²⁰ Gabriel Fauveaud, "Violence and the Making of Land Subalternity in Sihanoukville, Cambodia," 2023, 1–21.

²¹ Kesuma, "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Tekait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi."

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

Permasalahan bahasa dan budaya juga menjadi faktor penghambat yang tidak bisa dianggap remeh dalam proses koordinasi penanganan korban perdagangan orang di wilayah Kamboja. Jaksa sering kali membutuhkan bantuan penerjemah tersumpah yang memahami istilah hukum secara spesifik dalam bahasa Khmer serta bahasa Inggris untuk menghindari kesalahan interpretasi selama proses pemeriksaan. Komunikasi yang tidak lancar dapat mengakibatkan distorsi informasi yang berujung pada lemahnya naskah tuntutan atau kegagalan dalam mengidentifikasi peran sentral dari masing-masing anggota sindikat perdagangan manusia.²² Budaya hukum setempat yang mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menangani kasus pekerja migran non-prosedural sering kali merugikan posisi tawar jaksa asal Indonesia saat melakukan negosiasi. Penempatan personel jaksa yang memiliki kompetensi diplomatik serta penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi oleh institusi Kejaksaan dalam waktu dekat ini. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang mumpuni maka perluasan kewenangan dalam undang-undang baru hanya akan menjadi norma kosong tanpa implementasi yang efektif di lapangan.

Ego sektoral di antara instansi pemerintah Indonesia sendiri terkadang menjadi hambatan yang memperlambat gerak jaksa dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang di luar negeri. Pembagian tugas antara fungsi konsuler di kedutaan besar dengan fungsi penegakan hukum oleh Atase Kejaksaan sering kali tidak berjalan harmonis karena adanya tumpang tindih kewenangan. Jaksa memerlukan payung hukum yang lebih tegas dalam bentuk peraturan pelaksana untuk mengatur tata cara koordinasi dengan kementerian lembaga terkait secara lebih teknis dan efisien. Penanganan korban yang sedang mengalami trauma psikis berat memerlukan pendekatan humanis yang sering kali berbenturan dengan formalitas kaku dalam proses penyidikan atau penuntutan perkara pidana.²³ Seringkali terjadi keterlambatan dalam pengalokasian anggaran darurat untuk pemulangan korban karena prosedur birokrasi keuangan negara yang sangat kaku dan tidak mengenal situasi mendesak di lapangan.²⁴ Sinergi yang kuat antara seluruh elemen pemerintah merupakan kunci utama agar kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan dapat memberikan dampak nyata bagi penyelamatan warga negara Indonesia.

²² Anne Weyembergh and Irene Wiczorek, "Norm Diffusion as a Tool to Uphold and Promote EU Values and Interests: A Case Study on the EU Japan Mutual Legal Assistance Agreement," *New Journal of European Criminal Law* 11, no. 4 (December 23, 2020): 439–66, <https://doi.org/10.1177/2032284420938140>.

²³ Murray Levine, "An Analysis of Mutual Assistance," *American Journal of Community Psychology* 16, no. 2 (April 1988): 167–88, <https://doi.org/10.1007/BF00912521>.

²⁴ Levine.

Kurangnya dukungan teknologi informasi yang terintegrasi antara Kejaksaan Agung dengan basis data kependudukan serta data imigrasi menyulitkan proses identifikasi korban secara cepat dan akurat. Jaksa sering kali harus menunggu waktu lama hanya untuk memastikan status kewarganegaraan seseorang yang mengaku sebagai korban perdagangan orang di wilayah terpencil di Kamboja. Integrasi sistem informasi perkara yang dapat diakses secara real-time oleh perwakilan jaksa di luar negeri akan sangat membantu dalam memantau perkembangan kasus secara berkesinambungan.²⁵ Tantangan teknis ini semakin diperparah dengan kondisi infrastruktur digital di beberapa wilayah konflik atau pusat perjudian di Kamboja yang sengaja dibatasi oleh pihak pengelola kawasan. Keamanan data juga menjadi perhatian serius mengingat sindikat perdagangan orang memiliki kemampuan untuk meretas jaringan komunikasi guna memantau pergerakan para penegak hukum yang sedang bertugas.²⁶ Jaksa memerlukan perlindungan siber yang memadai saat melakukan pertukaran data sensitif mengenai identitas korban maupun strategi penuntutan agar tidak bocor ke pihak lawan yang memiliki kepentingan tertentu.

Aspek perlindungan saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang lintas negara memerlukan biaya operasional yang sangat besar serta mekanisme pengamanan yang bersifat ekstraordinari di lapangan. Jaksa sering kali dihadapkan pada situasi di mana korban merasa terancam keselamatannya meskipun sudah berada di bawah pengawasan otoritas resmi karena jangkauan tangan sindikat sangat luas.²⁷ Kamboja sebagai negara transit sekaligus tujuan utama perdagangan orang berbasis penipuan daring memiliki dinamika politik internal yang terkadang mempengaruhi kebijakan penegakan hukum bagi warga asing. Tekanan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sering kali menemui jalan buntu apabila tidak disertai dengan bukti-bukti hukum yang kuat dan meyakinkan bagi otoritas setempat.²⁸ Jaksa harus mampu menyusun strategi pembuktian yang tidak hanya mengandalkan keterangan saksi melainkan juga bukti elektronik yang didapatkan melalui kerja sama internasional yang sah. Keberhasilan penuntutan di pengadilan Indonesia sangat bergantung pada kualitas bukti yang dikumpulkan dari luar negeri yang proses perolehannya penuh dengan rintangan legalitas dan teknis operasional.

²⁵ Gledys Deyana, Matius Evan Anggara, and Lulu Yulianti, "Implementation of Indonesia's Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes," *4th International Conference on Law Studies (INCOLS)* 1, no. 1 (2020): 79–93, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/icols/article/view/1490>.

²⁶ Deyana, Anggara, and Yulianti.

²⁷ Saragih, Aditama, and Siahaan, "Effectiveness of Mutual Legal Assistance Treaty in Investigating Indonesian Kidney Sale Crimes in Cambodia."

²⁸ Saragih, Aditama, and Siahaan.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

Harapan publik terhadap peran baru Kejaksaan dalam menangani krisis perdagangan orang di Kamboja sangatlah tinggi sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat segera dan berkelanjutan. Jaksa agung perlu memperkuat fungsi biro hukum internasional untuk memberikan dukungan penuh bagi para jaksa yang bertugas di garis depan perlindungan warga negara di luar negeri. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan pasal-pasal dalam RUU Kejaksaan harus dilakukan guna menemukan celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melarikan diri. Kerja sama dengan organisasi internasional seperti International Organization for Migration serta Interpol perlu ditingkatkan guna memperluas jaringan informasi dan mempermudah proses eksekusi kebijakan di lapangan. Masa depan penegakan hukum pidana perdagangan orang di Indonesia sangat bergantung pada keberanian jaksa dalam mengambil keputusan diskresi yang berorientasi pada keadilan bagi para korban.²⁹ Tantangan di Kamboja merupakan ujian nyata bagi profesionalisme serta integritas institusi Kejaksaan dalam menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional.

Kewenangan baru yang diberikan kepada Kejaksaan dalam rancangan undang-undang tersebut mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari sekadar menghukum pelaku menuju upaya pemulihan hak korban secara menyeluruh. Jaksa kini memiliki mandat yang lebih luas untuk terlibat dalam tahap awal identifikasi korban di luar negeri melalui fungsi koordinasi yang diperkuat oleh keberadaan atase kejaksaan. Efektivitas peran ini sangat bergantung pada kemampuan jaksa dalam menyeimbangkan antara kepentingan penuntutan pidana dengan kebutuhan mendesak korban akan perlindungan fisik maupun psikis.³⁰ Penanganan kasus di Kamboja menunjukkan bahwa hambatan struktural berupa perbedaan yurisdiksi hanya bisa diatasi melalui mekanisme diplomasi hukum yang sangat proaktif dan tidak lagi bersifat pasif menunggu laporan. Penguatan regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi jaksa yang bekerja di area abu-abu internasional agar tidak terjatuh masalah hukum di negara setempat saat menjalankan tugas negara.

Transformasi digital dalam sistem penegakan hukum menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi agar jaksa dapat bersaing dengan kecepatan gerak sindikat perdagangan orang

²⁹ Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.

³⁰ Wahyu Donri Tinambunan and Galih Raka Siwi, "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2022): 125–42, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana internasional. Penggunaan kecerdasan buatan dalam melacak pola komunikasi serta aliran dana melalui teknologi rantai blok akan sangat membantu jaksa dalam menyusun dakwaan yang berbasis data akurat. Tantangan utama dalam jangka pendek adalah pemenuhan infrastruktur teknologi serta peningkatan kompetensi teknis para jaksa dalam memahami ekosistem kejahatan siber yang menjadi basis perdagangan orang.³¹ Kamboja sering kali dijadikan laboratorium bagi metode kejahatan baru yang selalu berkembang sehingga kejaksan harus memiliki unit respons cepat yang mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut. Investasi pada sumber daya manusia dan teknologi akan menentukan apakah kewenangan dalam RUU Kejaksaan ini menjadi alat yang ampuh atau hanya sekadar tambahan beban administratif yang tidak produktif.

Sinergi lintas sektoral antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait merupakan fondasi utama yang akan menentukan keberhasilan implementasi kewenangan jaksa dalam menangani kasus TPPO. Penanganan korban di Kamboja membutuhkan kesatuan komando yang jelas agar tidak terjadi kebingungan dalam pengambilan keputusan penting saat situasi darurat terjadi di lapangan. Jaksa harus diposisikan sebagai dirigen dalam upaya pemulihan aset serta restitusi karena posisi mereka sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penguatan kerja sama regional melalui kerangka kerja ASEAN menjadi faktor pendukung yang sangat strategis untuk memperlemah daya tawar sindikat kriminal di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan penanganan TPPO lintas batas akan menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi hukum yang sedang diusung melalui perubahan undang-undang kejaksan tersebut di mata masyarakat internasional maupun domestik.

2. Peran Jaksa dalam MLA untuk Restitusi Korban TPPO Transnasional di Kamboja

Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama di Kamboja membutuhkan penanganan yang lebih efisien. Kompleksitas pemulangan WNI di Kamboja berakar dari permasalahan internal dan eksternal.³² Setidaknya masih terdapat 600 WNI yang diduga merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjebak di Kamboja akibat *scam online*.³³ Penanganan TPPO di Indonesia pun dinilai belum memenuhi

³¹ Deyana, Anggara, and Yulianti, "Implementation of Indonesia's Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes."

³² Faisal Irfani, "Pengakuan WNI Yang Melarikan Diri Dari Perusahaan Scam Di Kamboja - BBC News Indonesia," BBC News Indonesia, n.d.

³³ Nadia Putri Rahmani, "Anggota DPR Minta Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban TPPO Kamboja - ANTARA News Jambi," jambi.antaranews.com, 2025.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana indikator minimum meskipun telah dilakukan upaya yang cukup signifikan.³⁴ Implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada masih terhambat akibat lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.³⁵ Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membutuhkan penanganan dan pemulihan korban yang lebih efisien dengan pertauran perundang-undangan yang terbaru dan mengakomodir kasus-kasus saat ini dan di masa depan, terutama warga negara yang terdapat di negara lain.

Tindak Pidana Perdagangan orang membutuhkan pemulihan atas kerugian yang didapatkannya sebagai korban. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban TPPO.³⁶ Prevalensi kekerasan dalam kasus perdagangan manusia melibatkan 50% kekerasan fisik, 15% kekerasan seksual dengan persentase 25% wanita mengalami eksploitasi seksual.³⁷ Dalam TPPO, manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, lalu dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.³⁸ Korban TPPO ataupun ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi, dan hakim dalam hal ini wajib memberikan bentuk perlindungan untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi, dimana restitusi dicantumkan serta diberikan sekaligus pada amar putusan pengadilan yang berhubungan dengan perkara TPPO.³⁹ Pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.⁴⁰ Sehingga,

³⁴ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia Indonesia, “2025 Laporan Perdagangan Manusia - Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia,” <https://id.usembassy.gov/id/>, 2025.

³⁵ Aura Zahra Rizkillah Latif Latif et al., “File:///C:/Users/REDMI/Downloads/TIP-Report-2024_Introduction_V10_508-Accessible_2.13.2025.Pdf,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 1311–20, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331>.

³⁶ Wim Hapsoro, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia.”

³⁷ Wim Hapsoro.

³⁸ Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, and Hidayat Hidayat, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh* 7, no. 3 (August 2024), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>.

³⁹ Farikhatul Afifah and Ahmad Mahyani, “Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (February 2022): 71–82, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6235>.

⁴⁰ Lies Sulistiani, “Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 2022): 81–101, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

pemulihan korban secara teknis penting untuk menjadi bagian dari rancangan undang-undang baru, salah satunya dalam rancangan undang-undang Kejaksaan.

RUU Kejaksaan mengintroduksi pergeseran paradigma hukum dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hak korban perdagangan orang. Melalui penguatan fungsi *dominus litis*, Jaksa memiliki kewenangan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary*) untuk mengintegrasikan kepentingan korban dalam setiap tahapan proses peradilan.⁴¹ Implementasi ini selaras dengan mandat Pasal 1 Konvensi ASEAN *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) yang menitikberatkan pada perlindungan dan bantuan bagi korban berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Jaksa diberikan kewenangan untuk menuntut tidak hanya pidana badan, tetapi juga pemenuhan hak-hak rehabilitasi dan kompensasi. Penguatan posisi Jaksa sebagai garda terdepan meminimalisir impunitas pelaku sekaligus melindungi martabat korban.⁴² Integrasi norma internasional ke dalam RUU menegaskan kepatuhan (*compliance*) Indonesia terhadap standar perlindungan korban yang diatur dalam instrumen regional.⁴³ Adanya kewenangan jaksa seperti demikian, selaras dengan tujuan untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional.

Tujuan RUU Kejaksaan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah meminimalisir hambatan yurisdiksional melalui perluasan kewenangan Jaksa Agung. Jaksa Agung diberikan otoritas untuk mengefektifkan penegakan hukum lintas batas dan melakukan koordinasi teknis penuntutan dalam perkara yang bersifat transnasional. Hal tersebut relevan dengan Pasal 3 Konvensi ASEAN yang menekankan urgensi penyidikan dan penuntutan terpadu terhadap kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. RUU Kejaksaan memungkinkan Jaksa untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan penanganan perkara yang melibatkan saksi serta korban secara komprehensif. Melalui fungsi intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang melakukan pengawasan terhadap warga negara asing

⁴¹ Henry Yoseph Kindangen, "DISKRESI PENUNTUTAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA-NEGARA EROPA," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (May 10, 2023): 90–117, <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.5>.

⁴² Edi Junaidi and Achmad Edi Subiyanto, "Perampasan Aset Koruptor Di Negara Non-Diplomatik Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9, no. 1 (January 2026): 230–41, <https://doi.org/10.24815/riwayat.v9i1.87>.

⁴³ Andy Sasongko, "Roles of Public Prosecutor's Office in Restorative Justice: A Focus on Prosecution Discontinuation Regulations," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 2023): 175–90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7377>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁴⁴ Perluasan wewenang bertujuan untuk menutup celah pelarian bagi pelaku dan memastikan efektivitas proses hukum di wilayah kedaulatan yang berbeda.⁴⁵ Demi tercapainya tujuan daripada RUU Kejaksaan, diperlukan penguatan dalam kewenangan dalam berbagai aspek.

Aspek restitusi diperkuat melalui pemberian kewenangan eksekutorial yang lebih tajam kepada Jaksa untuk menjamin pembayaran kompensasi secara fisik. Pasal 30C huruf d RUU Kejaksaan secara eksplisit memberikan mandat kepada Jaksa untuk melakukan sita eksekusi atas pidana denda dan pembayaran restitusi. Inovasi yuridis ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (13) Konvensi ASEAN yang mengharuskan negara pihak menjamin bahwa sistem hukum nasional menyediakan mekanisme pemberian kompensasi bagi korban. Keberadaan mekanisme "denda damai" dalam tindak pidana ekonomi tertentu juga memperluas instrumen diskresi Jaksa dalam memaksimalkan pengembalian kerugian finansial. Penegasan kewenangan sita eksekusi diharapkan mengatasi kendala prosedural dalam pemulihan hak materiil korban yang selama ini sering kali terabaikan dalam putusan akhir. Dengan demikian, restitusi bukan lagi sekadar norma pasif, melainkan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan melalui instrumen sita eksekusi Kejaksaan.

Dalam skala internasional, RUU ini memosisikan Jaksa Agung sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dan ekstradisi. Kejaksaan diberikan mandat untuk melakukan penelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset perolehan tindak pidana yang berada di luar negeri. Kewenangan ini mendukung implementasi Pasal 17 dan Pasal 21 Konvensi ASEAN mengenai identifikasi serta pembekuan hasil tindak pidana untuk tujuan perampasan internasional. Hubungan kerja sama internasional dapat dijalin secara langsung dengan lembaga penegak hukum negara lain maupun organisasi profesi internasional seperti IAP. RUU ini juga memfasilitasi mekanisme pemindahan terpidana (*transfer of sentenced person*) sebagai bagian dari kerja sama yudisial internasional. Koordinasi aset yang sistematis ini diharapkan dapat memangkas birokrasi penuntasan TPPO yang selama ini terkendala oleh batas-batas kedaulatan negara.

⁴⁴ Ismanto Ismanto, Suprpto Suprpto, and Nurunnisa Nurunnisa, "Optimizing the Function of Prosecutorial Intelligence in Law Enforcement," *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 2 (May 2025): 137–42, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.787>.

⁴⁵ Siti Zainab Yanlua, Fauzia Rahawarin, and Muhammad Nasir Prawira, "Peran Dan Kewenangan Jaksa Dalam Implementasi Proses Penuntutan Di Pengadilan," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (March 2025): 14–23, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3637>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

Urgensi kerja sama hukum lintas negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersandar pada karakter kejahatan tersebut yang bersifat transnasional dan terorganisasi sehingga tidak dapat diatasi secara efektif melalui mekanisme hukum domestik semata, terutama ketika pelaku, korban, atau bukti berada di luar yurisdiksi nasional oleh karena itu diperlukan kerangka MLA yang memungkinkan investigasi dan tindakan hukum terkoordinasi antarnegara. MLA merupakan instrumen formal yang diakui secara global untuk memfasilitasi pertukaran bukti, pengumpulan keterangan saksi, dan tindakan penyitaan aset di luar negeri guna mengatasi hambatan yurisdiksi yang melekat pada prinsip kedaulatan negara.⁴⁶ MLA dirancang sebagai instrumen hukum internasional yang memungkinkan pertukaran bukti, akses saksi lintas batas, pelacakan aset, dan kolaborasi penyidik dengan negara mitra untuk memastikan bahwa hambatan kedaulatan wilayah tidak menjadi penghalang substantif bagi proses penegakan hukum pidana lintas negara.⁴⁷ Tanpa mekanisme seperti MLA yang secara formal diterima antarnegara dan tersedia secara prosedural, proses pengejaran pelaku serta pelacakan aset yang dialihkan ke luar negeri akan mengalami kendala sistemik akibat perbedaan regulasi dan prosedur nasional.⁴⁸ Dalam praktiknya, pelaksanaan MLA sering terhambat oleh perbedaan sistem hukum antarnegara, terutama antara negara yang menganut *civil law* dan *common law*, yang menyulitkan penyetaraan terminologi hukum dan bukti serta memperpanjang proses autentikasi dan pengakuan bukti.⁴⁹ Hambatan ini berdampak pada rendahnya efektivitas MLA dalam pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan yang telah dilokasikan di yurisdiksi lain.

Peningkatan integritas peradilan melalui perlindungan profesi Jaksa dan perlindungan terhadap saksi serta korban diatur menjadi standar dalam RUU Kejaksaan. Pengaturan mengenai standar perlindungan Jaksa bertujuan agar penuntutan dilakukan tanpa intimidasi, yang secara langsung berimplikasi pada independensi penanganan kasus sindikat TPPO.⁵⁰ Penggunaan teknologi modern dalam pengawasan multimedia dan penyadapan menjadi instrumen tambahan dalam pengumpulan bukti kerugian korban demi tuntutan restitusi yang akurat. RUU Kejaksaan mengamanatkan pembentukan lembaga pendidikan khusus untuk

⁴⁶ Jinaratana, Permatasari, and Claudia, "Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime."

⁴⁷ Jinaratana, Permatasari, and Claudia.

⁴⁸ Kesuma, "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Tekait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi."

⁴⁹ Kesuma.

⁵⁰ Verónica Michel, "Institutional Design, Prosecutorial Independence, and Accountability: Lessons from the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG)," *Laws* 10, no. 3 (July 2021): 58, <https://doi.org/10.3390/laws10030058>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana meningkatkan kompetensi Jaksa dalam menangani kejahatan serius dan kompleks. Sehingga, korban TPPO dapat terekonstruksi dari sekadar saksi menjadi subjek hukum yang hak-hak pemulihannya dijamin melalui otoritas eksekutorial Kejaksaan.

C. KESIMPULAN

peran jaksa melalui Mutual Legal Assistance (MLA) terbukti krusial dalam mengatasi hambatan yurisdiksional untuk pengembalian dan restitusi korban human trafficking di Kamboja, di mana RUU Kejaksaan memperkuat kewenangan eksekutorial, koordinasi internasional, serta pemulihan aset demi keadilan restoratif. Meskipun terdapat kendala seperti perbedaan sistem hukum, bahasa, dan birokrasi, penguatan mandat jaksa sebagai dominus litis mampu meminimalisir impunitas pelaku serta memastikan rehabilitasi korban sesuai Konvensi ASEAN dan Protokol Palermo. Oleh karena itu, implementasi RUU ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penuntutan transnasional, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- "2024 Trafficking in Persons Report: Cambodia," n.d.
<https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.
- Afifah, Farikhatul, and Ahmad Mahyani. "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (February 2022): 71–82.
<https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6235>.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.
- Deyana, Gledys, Matius Evan Anggara, and Lulu Yulianti. "Implementation of Indonesia's Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes." *4th International Conference on Law Studies (INCOLS)* 1, no. 1 (2020): 79–93.
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/icols/article/view/1490>.
- Fajar, Rahim Muh. Ibnu, and Rudi Pradisetia Sudirdja. "Konstitusionalitas Kejaksaan Sebagai Central Authority Dalam Urusan Extradition Dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 54–69. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1549>.
- Fauveaud, Gabriel. "Violence and the Making of Land Subalternity in Sihanoukville, Cambodia," 2023, 1–21.
- Indonesia, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. "2025 Laporan Perdagangan Manusia - Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia." <https://id.usembassy.gov/id/>, 2025.
- Irfani, Faisal. "Pengakuan WNI Yang Melarikan Diri Dari Perusahaan Scam Di Kamboja - BBC News Indonesia." BBC News Indonesia, n.d.
- Ismanto Ismanto, Suprpto Suprpto, and Nurunnisa Nurunnisa. "Optimizing the Function of Prosecutorial Intelligence in Law Enforcement." *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 2 (May 2025): 137–42.
<https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.787>.
- Jinaratana, Andika, Yofi Permatasari, and Jean Claudia. "Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime." *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 08 (May 2023): 343–50.
<https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.39>.
- Junaidi, Edi, and Achmad Edi Subiyanto. "Perampasan Aset Koruptor Di Negara Non-Diplomatik Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9, no. 1 (January 2026): 230–41.
<https://doi.org/10.24815/riwayat.v9i1.87>.
- Karisma, Romadhoni Nova, and Fahmi Fairuzzaman. "Human Trafficking Crimes in Cambodia and Indonesia : A Comparison of Legal Frameworks and Victim Protection Efforts." *BIS Humanities and Social Science* 3 (2025): 1–12.

<https://doi.org/10.31603/bishss.395>.

Kesuma, Derry Angling. "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Tekait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Lex LATA* 3, no. 1 (April 2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.583>.

Kindangen, Henry Yoseph. "DISKRESI PENUNTUTAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA-NEGARA EROPA." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (May 10, 2023): 90–117. <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.5>.

Latif, Aura Zahra Rizkillah Latif, Badriyah 'Izatul Isnaini, Ahmad Zidan Al Arif, and Tania Febrianti. "File:///C:/Users/REDMI/Downloads/TIP-Report-2024_Introduction_V10_508-Accessible_2.13.2025.Pdf." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 1311–20. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331>.

Levine, Murray. "An Analysis of Mutual Assistance." *American Journal of Community Psychology* 16, no. 2 (April 1988): 167–88. <https://doi.org/10.1007/BF00912521>.

Michel, Verónica. "Institutional Design, Prosecutorial Independence, and Accountability: Lessons from the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG)." *Laws* 10, no. 3 (July 2021): 58. <https://doi.org/10.3390/laws10030058>.

Nguyen, Chat Le. "Towards the Effective ASEAN Mutual Legal Assistance in Combating Money Laundering." *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 4 (October 5, 2012): 383–95. <https://doi.org/10.1108/13685201211265971>.

Rahmani, Nadia Putri. "Anggota DPR Minta Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban TPPO Kamboja - ANTARA News Jambi." *jambi.antaranews.com*, 2025.

Sakelliadou, Zoi. "Addressing Health in the United Nations Legal and Policy Framework Against Trafficking in Persons." In *Health and Slavery: A Healthcare Provider's Guide to Modern Day Slavery and Human Trafficking*, edited by Alison Fiander and Jane Lasonder, 167–79. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48319-6_18.

Saragih, Jogi Talar, Yuda Lambang Aditama, and Herbin Marulak Siahaan. "Effectiveness of Mutual Legal Assistance Treaty in Investigating Indonesian Kidney Sale Crimes in Cambodia." *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (October 30, 2024): 495–512. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10240>.

Sasmita, Dahlia, Hadi Iskandar, and Hidayat Hidayat. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh* 7, no. 3 (August 2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>.

Sasongko, Andy. "Roles of Public Prosecutor's Office in Restorative Justice: A Focus on Prosecution Discontinuation Regulations." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 2023): 175–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7377>.

Siller, Nicole J. "Human Trafficking in International Law Before the Palermo Protocol." *Netherlands International Law Review* 64, no. 3 (2017): 407–52.

<https://doi.org/10.1007/s40802-017-0099-9>.

Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 2022): 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

Supriadi, Meutya Cahyani, and R. Eriska Ginalita Dwi Putri. "Analisis Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Kasus Transfer of Prisoner Mary Jane Veloso." *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 3, no. 2 (September 28, 2025): 106. <https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.203>.

Tinambunan, Wahyu Donri, and Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2022): 125–42. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

United States of America. "Trafficking in Persons Report 2024," no. June (2024).

Weyembergh, Anne, and Irene Wieczorek. "Norm Diffusion as a Tool to Uphold and Promote EU Values and Interests: A Case Study on the EU Japan Mutual Legal Assistance Agreement." *New Journal of European Criminal Law* 11, no. 4 (December 23, 2020): 439–66. <https://doi.org/10.1177/2032284420938140>.

Wim Hapsoro, Hermanus. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia." *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang* 8, no. 1 (December 2023): 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v8i1.153>.

Wirawan, Made, and Dian Novikrisna. "Legal Instrument Under the ASEAN Way: The Case of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons." *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 1 (September 27, 2024). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1726>.

"World Drug Report 2022," n.d. <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html>.

Yanlua, Siti Zainab, Fauzia Rahawarin, and Muhammad Nasir Prawira. "Peran Dan Kewenangan Jaksa Dalam Implementasi Proses Penuntutan Di Pengadilan." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (March 2025): 14–23. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3637>.

Law Quote

“Saya Tidak Butuh Jaksa yang Hanya Pintar dan Tidak Bermoral, Saya Juga Tidak Butuh Jaksa yang Hanya Cerdas Serta Tidak Berintegritas. Yang Saya Butuhkan adalah Jaksa yang Cerdas, Berintegritas dan Bermoral”

ST. Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

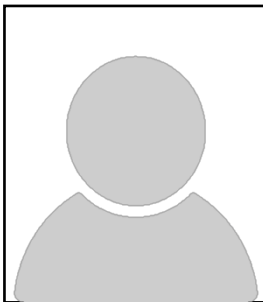
DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

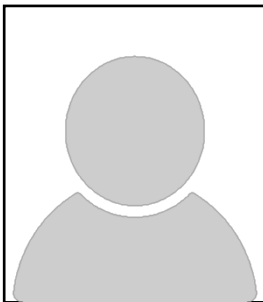
AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



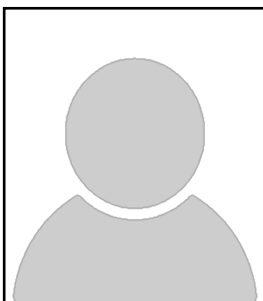
BIODATA PENULIS



Fuad Hasan, dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan email fuad129@gmail.com

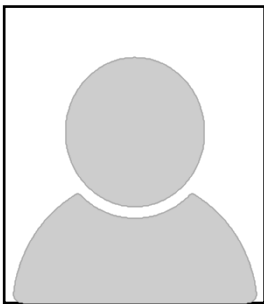


Vina Ayu Septianingrum, Vina Ayu Septianingrum, dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah dengan email septianingrum.fh22@hangtuah.ac.id

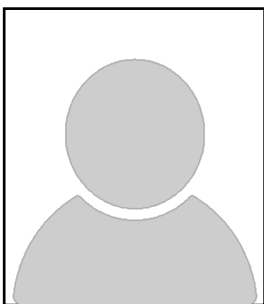


Radityo Wisnu Aji, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Banjar. Masuk Kejaksaan tahun 2015, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa tahun 2017. Memulai karir sebagai CPNS di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian yang saat ini dikenal dengan Rokan Hulu Provinsi Riau, pada bulan Mei 2016 mendapatkan mutasi sebagai Calon Jaksa pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ditempatkan pada Direktorat Penyidikan. Setelah PPPJ ditugaskan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Penulak Abab Lematang Ilir

(PALI) Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pada tahun 2019 meninggalkan pulau sumatera dan melanjutkan penugasan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Pada tahun 2020 mendapatkan tugas sebagai Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin selama 2 tahun dan 8 bulan. Kemudian pada bulan Juni Tahun 2023 mendapatkan promosi sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut hingga bulan November Tahun 2024 dimutasi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar hingga saat ini



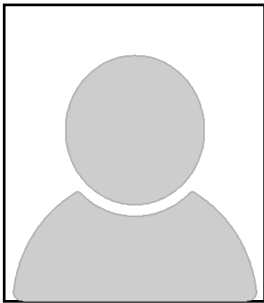
Santhalia Cindy Fiesta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Presiden, Program Studi Ilmu Hukum dengan peminatan Corporate Law, angkatan tahun 2022. Saat ini sedang menempuh pendidikan dengan fokus pada aspek hukum perusahaan, termasuk hukum kontrak, merger dan akuisisi, serta tata kelola perusahaan (corporate governance). Selama masa studi, aktif mengembangkan pemahaman terkait praktik hukum bisnis dan komersial, serta memiliki ketertarikan pada penyelesaian sengketa bisnis baik melalui litigasi maupun non-litigasi.



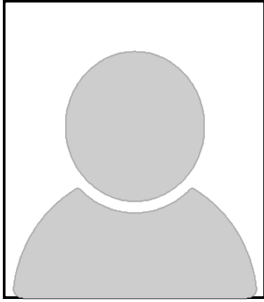
Setiawan Ramadhani, adalah mahasiswa program studi Ilmu Hukum di Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) angkatan 2022 dengan NIM E1A022098. Pemuda kelahiran Cilacap, 1 November 2004 ini memiliki fokus yang kuat pada pengembangan kompetensi hukum praktis. Hal ini dibuktikan melalui berbagai pengalaman magang yang telah ia tempuh, di antaranya sebagai Legal Intern di Kejaksaan Negeri Purwokerto serta

Pengadilan Agama Cilacap. Selain aktif di lapangan, ia juga berkontribusi dalam dunia akademik sebagai Administrator Jurnal di Authentica Law Journal.

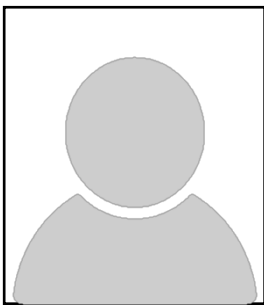
Dalam ranah organisasi, Setiawan memegang peran strategis sebagai Kepala Divisi Penelitian di Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS) FH Unsoed untuk periode 2024. Dedikasinya terhadap riset hukum sangat menonjol, yang terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai publikasi ilmiah, termasuk artikel mengenai urgensi pembatasan hak veto PBB di Soedirman Law Review. Saat ini, ia tengah mendalami kajian hukum internasional melalui skripsi yang membahas tanggung jawab Dewan Keamanan PBB terkait prinsip Responsibility to Protect dalam studi kasus konflik internasional.



Anisa Listiani Nurrohman, merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hukum angkatan 2023 Universitas Jenderal Soedirman. Anisa secara aktif mengikuti organisasi maupun komunitas di dalam maupun di luar kampus. Ketertarikannya dalam mengasah kemampuan praktik, membuatnya mengikuti bermacam kompetisi dari kompetisi debat hingga legal opinion. Menulis adalah salah satu perwujudan keinginannya untuk dapat memperoleh dan menyebarkan hasil-hasil kajian ilmiah baik secara baku berupa artikel, maupun tidak baku. Anisa pernah menjadi seorang penulis artikel dalam suatu platform digital yang menyediakan informasi dan bantuan hukum secara gratis.



Hibnu Nugroho, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. adalah seorang pakar hukum terkemuka dan Guru Besar Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed). Beliau dikenal secara luas oleh publik sebagai akademisi yang vokal dan kritis dalam mengawal isu-isu penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait sistem peradilan pidana dan pemberantasan korupsi. Kepakarannya membuat beliau sering dipercaya menjadi saksi ahli dalam berbagai persidangan penting serta menjadi narasumber utama di berbagai media televisi nasional untuk memberikan analisis hukum yang objektif dan tajam. Di lingkungan internal Unsoed, Prof. Hibnu merupakan sosok senior yang sangat berpengaruh dan pernah mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk di tingkat rektorat. Beliau aktif menghasilkan karya ilmiah dan riset yang menjadi rujukan dalam pengembangan hukum progresif di Indonesia.



Nanda Yoga Rohmana, merupakan peneliti di bidang hukum yang memiliki fokus mendalam pada tema rekonstruksi hukum dan keadilan restoratif (restorative justice). Beliau aktif menyusun karya ilmiah yang mengeksplorasi penggunaan mekanisme restorative justice sebagai instrumen pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu kontribusi risetnya yang signifikan membahas parameter penggunaan denda damai (schikking) dalam tindak pidana korupsi, di mana ia mengajukan konstruksi hukum baru untuk mengatasi kekosongan aturan teknis terkait kerugian negara. Selain aktif dalam publikasi jurnal internasional dan nasional, Nanda Yoga Rohmana juga terlibat dalam penulisan manuskrip untuk berbagai konferensi hukum, seperti ICOLGAS



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PEDOMAN PENULISAN THE PROSECUTOR LAW REVIEW

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System (OJS)*. Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font* 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri $\pm$ 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
 - ✓ **Judul.** Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (*bold*), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul

dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.

- ✓ **Nama penulis** (diketik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dan 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan simbol '&');
- ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);
- ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
- ✓ **Alamat e-mail penulis;**
- ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia ($\pm$ 100-200 kata) dan Bahasa Inggris ($\pm$ 100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. *Abstract* dan *Keyword* dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
- ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan *Gap Analysis*. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
- ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas

pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.

- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
 - ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan *Chicago Manual of Style* ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka (*Refference*). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: [chicago manual of style](#).
 - ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
 - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
 - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.

- ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Artikel,” Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya,” *Pleno Jure* Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, “Judul makalah konferensi,” (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Gary Templin, “Creation stories of the Middle East,” (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
- ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan” diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>
- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,” Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015, 54.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).
- ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pymont, NSW: Warner Home Video, 2004).
- ✓ **Kutipan singkat:** Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15 10.

6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. edisi pertama. Jakarta: Guepedia, 2023.
 - ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
 - ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.
 - ✓ **Jurnal:** Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." Judul jurnal Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766. DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
 - ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.
 - ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.
 - ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan." Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>

- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. "Judul artikel surat kabar: Subtitle." Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Yardley Jim, and Simon Romero. "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor." Sydney Morning Herald, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul Kuliah." Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:
MacBride, Timothy. "Jesus' Ethical Teaching." Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gibson, Mel, dir. The Passion of the Christ. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

----- *Terima Kasih* -----



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

VISI:

Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

MISI:

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor Law Review	Vol. 4	No. 1	Hal. iii - xxi	Jakarta April 2026	P - ISSN 2987 - 7342 E - ISSN 2987 - 8314
------------------------------	--------	-------	----------------	--------------------------	--

